



Volume 2, Issue 1, Juli 2020

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Zasima Margawaty Djamil	Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan	1-11
Devi Supusepa	Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	12-29
Hasniah Hasniah	Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD	30-46
Wahyu Ramadhani	Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa	47-58

TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita	<i>Freedom of Panorama</i> Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi	59-75
Muhammad Rafi Darajati	Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional	76-88
Frijan Masa'i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri	Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional	89-96
Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata	Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik	97-106



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.129

Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan

Zasima Margawaty Djamil

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Biak-Papua

Korespondensi

Zasima Margawaty Djamil,
Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Biak, Papua, Jl.
Petrus Kafiar Biak Brambaken,
Samofa, Biak-Papua, Indonesia
Email: zasimadjamil@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to determine the process of handling minor crimes carried out by Bhayangkara Community Security and Order Trustees (Bhabinkamtibmas) of the National Police, so that from this process it can be seen the extent of the role of Bhabinkamtibmas in handling minor crimes in the Yendidori District, and to find out the obstacles faced by the National Police Bhabinkamtibmas in handling minor crimes in the district. Yendidori District. The approach used in this research is sociological juridical research. Data collection techniques used are literature studies and field studies (interviews and observations). The results of the study indicate that the Yendidori National Police acts as a mediator and facilitator in every problem that exists in their area of responsibility. If minor crimes are resolved by Bhabinkamtibmas, the state budget for investigation can save billions of rupiah. In the implementation of problem solving activities, there are several obstacles faced by Bhabinkamtibmas, including the influence of the problematic party or third person during the mediation process, the community does not understand the applicable laws and regulations, and Bhabinkamtibmas still does not understand the technique of problem solving, especially administrative problems.

Keywords: *The Role of Bhabinkamtibmas, Yendidori Sector Police, Minor Crimes.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polri Yendidori berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/ tindak

pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (*problem solving*) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*problem solving*) terutama masalah administrasi.

Kata kunci: Peran Bhabinkantibmas, Kepolisian Sektor Yendidori, Tindak Pidana Ringan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis Indonesia memang benar menerapkan hukum sebagai supremasi negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) di atas. Hal ini berimplikasi dalam setiap perbuatan warga negara Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah mengenai tindak pidana ringan.

Dalam terciptanya sinergitas antara Polri dengan lingkungan masyarakat, pendidikan dan komunitas maka Polri mulai menerapkan program “Polmas” sejak tahun 2005, dengan diterbitkannya keputusan Kapolri No. Pol : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Surat Keputusan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat, dan diperbaharui kembali dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.¹

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas”. Sebelum konsep *community policing* (pemolisian masyarakat) diluncurkan terutama di negara-negara maju, penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum, dilakukan secara konvensional. Polisi melihat dirinya semata-mata sebagai pemegang otoritas dan institusi kepolisian dipandang semata-mata sebagai alat negara sehingga pendekatan kekuasaan bahkan tindakan represif seringkali mewarnai pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian.

Konsep *community policing* (Pemolisian masyarakat) atau biasa disingkat dengan nama “Polmas” sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi

¹ Kepolisian Republik Indonesia, “Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat” (2015).

manusia.² Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian, masyarakat akan mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan³, baik itu yang dilakukan oleh orang dewasa maupun pelakunya adalah anak di bawah umur atau pelajar.

Polmas sebagai strategi baru yang ditetapkan Polri yang merupakan salah satu cara efektif untuk membangun kerjasama/kemitraan polisi dengan masyarakat dan sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Melalui kemitraan tersebut akan memungkinkan masyarakat memahami tugas pokok dan peran polisi. Dengan demikian masyarakat akan menjadi mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial khususnya berkenaan dengan kamtibmas dan pada akhirnya mau dan mampu bersama-sama dengan polisi mencegah dan sekaligus memberantas kejahatan.⁴

Bhabinkamtibmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal serta memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan pendekatan pribadi diri pada hubungan formal. Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat di kelurahan/desa. Pemberian kewenangan dan tanggungjawab kepada Bhabinkamtibmas dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah penyelesaian tindak pidana ringan/konflik maupun antar warga dengan polisi dan pejabat setempat.⁵

Komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan proses pelayanan perpolisian melalui hukum selain faktor sumber daya, sikap adalah komponen komunikasi. Di sini para pelaksana bukan hanya memiliki kemampuan untuk melaksanakan, tetapi mereka juga harus mempunyai pengetahuan atau pemahaman akan substansi pelayanan publik yang hendak dilaksanakan.⁶ Komunikasi sebagai komponen pemolisian masyarakat (Polmas) merupakan kemampuan utama yang perlu dimiliki. Komunikasi harus diciptakan dengan dua arah dan berlangsung dalam suasana dan hubungan yang harmonis. Komunikasi yang efektif adalah alat utama sebagai komponen Polmas untuk berhubungan langsung kepada warga masyarakat.⁷

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu program atau konsep kepolisian yang menekankan kemitraan antara Polri dan masyarakat Distrik Yendidori yaitu program community policing (pemolisian masyarakat) dimana anggota Kepolisian Sektor Yendidori dalam hal ini Bhabinkamtibmas atau petugas Polmas yang melaksanakan dan menerapkan program tersebut di tengah-tengah masyarakat Distrik Yendidori dan instansi-instansi

² Eddy Rifai, "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal Cepalo* 2, no. 1 (2018): 43–54, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1761>.

³ Anggi Aulina, "Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Kepolisian," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 1–23, <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/868>.

⁴ Indonesia, "Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat" (2015).

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013); Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010); Larry Cordner, Gary W. Cordner, K Gainer, and Victor E. Kappeler, *Police Operation: Analysis and Evaluation* (New York: Routledge, 1996).

⁶ Kananurak, "Leadership Role for Producing Professional Employees," *University of the Thai Chamber of Commerce Journal* 31, no. 1 (2011): 123–33, <https://www.semanticscholar.org/paper/Leadership-Role-for-Producing-Professional-Kananurak/f357ae601385f9b9b51a361aa2f48b771c3e34c8>.

⁷ Faisal Ariyoga Anastasia Harianja, "Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 4 (2017): 1485–1532, <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/104>.

serta komunitas yang ada. Dalam penanganan apabila terjadi permasalahan atau tindak pidana ringan yang dianggap atau dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan di Distrik Yendidori. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri di Distrik Yendidori? 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri, sehingga dari proses tersebut dapat diketahui sejauh mana peranan Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori dan untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan di Distrik Yendidori.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini di samping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan observasi di wilayah hukum Kepolisian Sektor (POLSEK) Yendidori dan melakukan wawancara dengan Kapolsek Yendidori, Aparat Bhabinkamtibmas dan Pelaku tindak pidana ringan, dan pihak yang terkait lainnya. Kemudian mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian terkini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, selanjutnya menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tugas dan Kegiatan Unit Binmas/Bhabinkamtibmas

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, dan lain sebagainya, Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di kampung/kelurahan.⁸ Dalam melaksanakan tugas pokok, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan, antara lain kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya, melakukan dan membantu pemecahan masalah (*problem solving*), melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran, ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan

⁸ Ryan Tiantoro Putra, "Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 2 (2017): 423-70, <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/26>.

dengan permasalahan kamtibmas dan pelayanan Polri.⁹ Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, Unit Binmas Polsek Yendidori Biak Numfor memiliki struktur organisasi dan karakteristik wilayah tersendiri yaitu sebagai berikut:




Figure 1. Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Yendidori Biak Numfor

Adapun tugas dan fungsi Unit Binmas yang dilaksanakan sehari-hari oleh personil Unit Binmas yaitu melakukan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), melaksanakan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari dimana fungsinya yakni meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan, melakukan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak, dan melakukan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan/kampung/ instansi terkait.¹⁰

Kegiatan Unit Binmas

Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. Dan adapun beberapa kegiatan rutinitas Unit Binmas Polsek Yendidori, meliputi kunjungan/Sambang (*door to door system*), Penyelesaian masalah (*problem solving*), sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM).¹¹

⁹ Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat.

¹⁰ Ariq Taufiqorrahman Arsyam, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus," *Indonesian Journal of Police Studies* 1, no. 1 (2017): 255-94, <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/5>.

¹¹ M. Bagus Iriyanto, "Wawancara Dengan (Kapolsek Yendidori) Tanggal 26 Juni 2019."

Kunjungan/Sambang (*door to door system*). Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha dan lain-lain di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini yaitu membangun hubungan baik dengan masyarakat, mendapat kepercayaan dari masyarakat, dapat bekerjasama dengan masyarakat, mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan tugas kunjungan/sambang Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi. Apabila pada saat kunjungan / *Door to Door System* (DDS) pemilik rumah tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya.¹²

Penyelesaian masalah (*problem solving*). Kegiatan pemecahan masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan penanganan masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah (*problem solving*) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada di lingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.¹³ Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan (DDS), melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut. Tatap muka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini ditujukan atau dikhususkan kepada tokoh yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan instansi setempat. Pembinaan dan penyuluhan (Binlul) adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.¹⁴ Koordinasi lintas sectoral yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas dianggap perlu

¹² Iriyanto.

¹³ Kristianto Bannegau, "Wawancara Dengan (Bhabinkamtibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori)."

¹⁴ Bannegau.

melakukan koordinasi kepada instansi terkait antara lain kepala kampung setempat dan babinsa di wilayah tersebut. Terobosan kreatif dari kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas) yakni suatu kegiatan mengajak masyarakat melalui kemitraan Polri dan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi, mendeteksi permasalahan kamtibmas dan menemukan pemecahan masalahnya.¹⁵ Strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) Mengikutsertakan masyarakat/pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya penangkalan, pencegahan, penanggulangan ancaman gangguan kamtibmas secara kemitraan dari penentu kebijakan dan pelaksanaannya. Fungsi Pemolisian Masyarakat (Polmas) yakni mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), membantu masyarakat mengatasi masalah sosial dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas, mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisa, menetapkan prioritas masalah dan merumuskan pemecahannya, dan bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan masalah kamtibmas.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dalam rangka mengimplementasikan kemitraan antara Polri dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas dapat mendorong masyarakat membentuk organisasi yang diberi nama Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), dan dalam pelaksanaan tugasnya anggota FKPM menggunakan Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) sebagai pusat kegiatan. Adapun wewenang dari FKPM yaitu membuat kesepakatan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan oleh warga sehingga merupakan suatu peraturan lokal dalam lingkungannya, secara kelompok atau perorangan mengambil tindakan Kepolisian (Upaya paksa) dalam hal terjadi kejahatan/tindak pidana dengan tertangkap tangan, memberikan pendapat dan saran kepada Kapolsek baik tertulis maupun lisan mengenai pengelolaan/peningkatan kualitas keamanan/ketertiban lingkungan, turut serta menyelesaikan perkara ringan atau perselisihan antarwarga yang dilakukan oleh petugas polmas/Bhabinkamtibmas.¹⁷

Sebagai wadah pemecahan masalah oleh polisi bersama warga, FKPM dapat menjadi sarana dalam mendiskusikan, memusyawarahkan, dan membahas semua persoalan yang ada di tengah masyarakat sehingga setiap perbedaan kepentingan antar pihak/antar kelompok masyarakat tidak sampai mengarah pada terjadinya konflik, kekerasan dan kerusakan. Pembentukan FKPM dapat mendeteksi secara dini gejala dan potensi konflik di tengah masyarakat sehingga dilakukan tindakan sebelum terjadi konflik di tengah masyarakat. Eksistensi FKPM dapat menjembatani dan memediasi semua persoalan di masyarakat agar diselesaikan secara damai berdasarkan musyawarah mufakat. Sebagai wadah informasi, komunikasi dan konsultasi polisi terhadap warga, FKPM dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk sumber informasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.¹⁸

¹⁵ Mario Humberto, "POKDARKAMTIBMAS Pamulang Sebagai Implementasi Kemitraan Dalam Konteks Community Policing," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 46 – 66, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1094>.

¹⁶ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167%20389-401>.

¹⁷ Bannegau, "Wawancara Dengan (Bhabinkamtibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori)."

¹⁸ Rakhmat Ramadhan, "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalani Kemitraan Kepada Masyarakat," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 2, no. 1 (2017): 1–11, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/1889>.

FKPM harus menyediakan sumber informasi bagi warga masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. FKPM menjadi alat konsultasi bagi warga yang menghadapi permasalahan, khususnya permasalahan hukum sehingga Polri bisa memberikan bimbingan dan nasehat hukum yang benar.¹⁹ Dengan demikian, dalam konteks percepatan Polmas di tengah masyarakat, pembentukan FKPM diarahkan untuk membina keharmonisan hubungan kerja sama kemitraan sejajar antara polisi dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban sosial dalam rangka menciptakan ketenteraman umum dalam kehidupan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi warga dalam menyelesaikan dan mengatasi permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat, menghimpun seluruh kekuatan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam tugas-tugas pengamanan di lingkungannya, menyelesaikan dan mengatasi berbagai permasalahan sosial yang mengancam kamtibmas serta ketenteraman kehidupan masyarakat, dan melakukan koordinasi, konsultasi, dan konsolidasi antara warga dengan polisi dalam rangka mencapai sinergitas dalam penanggulangan kejahatan, ketidaktertiban sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) oleh Bhabinkamtibmas

Penanganan tindak pidana ringan (tipiring) digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah atau *problem solving*²⁰ yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum.²¹ Namun, kadang diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat. Di samping penanganan tindak pidana ringan (tipiring) yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi. Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh dibuatkan undangan kepada pihak yang bermasalah untuk selanjutnya dilakukan pertemuan di ruang Unit Binmas Polsek Yendidori, yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas setempat.

Setiap Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Yendidori, biasanya dapat menyelesaikan permasalahan (*problem solving*) 2 (dua) sampai 3 (tiga) permasalahan setiap bulannya baik itu masalah tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Yendidori menunjukkan bahwa laporan masuk ke tahap penyidikan pada tahun 2017 sebanyak 546 laporan dan pada tahun 2018 sebanyak 225 laporan, laporan tersebut turun sebanyak 321 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana yang ada di wilayah hukum Polsek Yendidori Biak Numfor ini tidak lepas dari peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing, dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran

¹⁹ Muhammad Rudi Hartono, "Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 119–27, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/91>.

²⁰ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 337–51, <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>.

²¹ Efrata Wijaya Tamboto, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo," *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 4 (2017): 1357–98, <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/102>.

rupiah uang negara Dengan adanya kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah (*problem solving*), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

Berikut ini, berdasarkan hasil penelitian didapati contoh kasus yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Yendidori yakni kasus penganiayaan yang terjadi di Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori, dilaporkan di penjagaan Polsek Yendidori pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 jam 12.08 WIT dan diterima oleh BRIPKA Kristianto Bannegau selaku Bhabinkamtibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori, atas laporan tersebut Bhabinkamtibmas segera menghubungi Kepala Kampung Rarpimbo Bapak Lambert Dimara, sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi di kampungnya, dimana Kepala Kampung belum mendapat informasi yang jelas mengingat pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga (saudara kandung) maka atas persetujuan kedua belah pihak kasus penganiayaan yang sudah dilaporkan ke Polsek Yendidori, ditarik dan diurus oleh pemerintah Kampung melalui Kepala Kampung dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Rarpimbo. Terkait dengan penyelesaian masalah tersebut aparat Kampung Rarpimbo mengeluarkan undangan untuk pertemuan yang dilaksanakan hari Kamis Jam 09.00 WIT bertempat di Balai Kampung Rarpimbo. Adapun data pelapor/korban yakni Sarce Mansmor, berumur 38 tahun, pekerjaan sebagai petani, beragama Kristen Protestan, alamat di Kampung Rarpimbo, selain itu data terlapor/pelaku bernama Yesaya Mansmor, berusia 42 tahun, berprofesi sebagai petani, beragama Kristen Protestan, dan beralamat Kampung Rarpimbo.

Kronologis kejadian yakni pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Jam 21.00 WIT., kedua belah pihak terlihat cekcok, saat itu korban mengeluarkan kata-kata “kamu aparat bodoh” terhadap pelaku, akibatnya pelaku tidak menerima dan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban memukul kaki korban dengan menggunakan kayu balok, yang mengakibatkan lebam/bengkak pada kaki kanannya. Atas dasar bahwa kedua belah pihak masih ada hubungan saudara dan tinggal berdekatan rumah, maka Kepala Kampung Rarpimbo dan Bhabinkamtibmas menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena seringkali di kampung kalau ada salah satu anggota keluarga diproses, maka sangat rawan sekali terjadi serangan balasan dari pihak yang tidak puas.

3.2. Kendala yang Dihadapi Bhabinkamtibmas Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Dalam penanganan tindak pidana ringan (*tipiring*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk penyelesaian masalah (*problem solving*) sering terjadi masalah yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas karena beberapa kendala, antara lain adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara

keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.

4. KESIMPULAN

Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/ tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (*problem solving*) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (*problem solving*) terutama masalah administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Arsyam, Ariq Taufiqorrahman. "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Kudus." *Indonesian Journal of Police Studies* 1, no. 1 (2017): 255–94. <http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/5>.
- Aulina, Anggi. "Potensi Pengendalian Sosial Kejahatan: Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Kualitas Pelayanan Kepolisian." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1 (2019): 1–23. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/868>.
- Harianja, Faisal Ariyoga Anastasius. "Implementasi Pemolisian Masyarakat Oleh Satuan Binmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Magelang." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 4 (2017): 1485–1532. <https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/104>.
- Hartono, Muhammad Rudi. "Implementasi Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat Dalam Mencegah Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Maro Sebo." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 119–27. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/91>.
- Humberto, Mario. "POKDARKAMTIBMAS Pamulang Sebagai Implementasi Kemitraan Dalam Konteks Community Policing." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. 1 (2011): 46 – 66. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1094>.
- Kananurak. "Leadership Role for Producing Professional Employees." *University of the Thai Chamber of Commerce Journal* 31, no. 1 (2011): 123–33. <https://www.semanticscholar.org/paper/Leadership-Role-for-Producing-Professional-Kananurak/f357ae601385f9b9b51a361aa2f48b771c3e34c8>.
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 337–51.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.337-351>.

Putra, Ryan Tiantoro. "Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 2 (2017): 423–70.

<https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/26>.

Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.

<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167%20389-401>.

Ramadhan, Rakhmat. "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 2, no. 1 (2017): 1–11.

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/KOMUNIKASI/article/view/1889>.

Rifai, Eddy. "Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (Polmas) Oleh FKPM Dalam Menciptakan Kamtibmas Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Cepalo* 2, no. 1 (2018): 43–54.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1761>.

Tamboto, Efrata Wijaya. "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo." *Advances in Police Science Research Journal* 1, no. 4 (2017): 1357–98.

<https://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/article/view/102>.

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

———. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Cordner, Gary W. Cordner, Larry, K Gainer, and Victor E. Kappeler. *Police Operation: Analysis and Evaluation*. New York: Routledge, 1996.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat (2015).

Kepolisian Republik Indonesia. Peraturan Kapolri No. 3 Tentang Pemolisian Masyarakat (2015).

Wawancara

Iriyanto, M. Bagus. "Wawancara Dengan (Kapolsek Yendidori) Tanggal 26 Juni 2019." 2019.

Bannegau, Kristianto. "Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori)." 2019.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.130

Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Devi Supusepa

DPC PERADI Jayapura

Korespondensi

Devi Supusepa, DPC PERADI Jayapura, Jl. Muspagco No.7, Lt 2, Entrop-, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Email: devisupusepa@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to determine the implementation of good governance, especially in Yahukimo Regency according to Law No. 32 of 2004, and to find out the obstacles faced by the Yahukimo Government in establishing good governance. The research method used was empirical juridical research method which was carried out to find and obtain data directly in the field according to the problems studied. Data were obtained through observation, interviews, and document studies. The results of the study indicate that the application of good governance, especially in the procurement of goods and services, in Yahukimo is generally guided by Law No. 32 of 2004 and Presidential Decree No. 80 of 2003 on guidelines for the implementation of the procurement. Obstacles in the procurement do not fully meet the expectations of good governance, it is caused by: (1) that legislation as a guideline for the procurement does not regulate clearly; (2) The institution that specifically handles policy development, guidance and control of the procurement has not been established; (3) Quality and quantity of Human Resources; (4) Information and technology facilities and infrastructure have not been able to support the procurement.

Keywords: *Principles of Government Maintenance, Good Governance, Law No. 32 of 2004.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata pemerintahan khususnya di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata pemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo secara umum berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala dalam penerapan tata pemerintahan yang baik khususnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo tidak sepenuhnya

memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas; (2) Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo; (3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; (4) Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa.

Kata kunci: *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Yang Baik, Undang-undang No 32 Tahun 2004.*

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Pergeseran konsepsi *nachwachtersstaat* (negara peronda) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. Pada konsepsi *nachwachtersstaat* berlaku prinsip *staatsonthouding*, yaitu pembatasan negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), yang untuk campur tangan (*staatsbemoeyenis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif di tengah dinamika kehidupan masyarakat.¹

Dalam praktik, *freies ermessen* ini membuka peluang terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara. Pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya terutama dalam mewujudkan tujuan-tujuan negara (atau mengupayakan *bestuurszorg*) melalui pembangunan, tidak berarti pemerintah dapat bertindak semena-mena, melainkan sikap tindak itu haruslah dipertanggungjawabkan, artinya meskipun intervensi pemerintah dalam kehidupan warga negara merupakan kemestian dalam konsepsi *welfare state*, tetapi pertanggungjawaban setiap tindakan pemerintah juga merupakan kemestian dalam negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Konsepsi negara hukum mengindikasikan *equilibrium* antara hak dan kewajiban.² Pemerintahan dibentuk dengan maksud untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dalam konteks kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, konsep pemerintahan mengalami transformasi paradigma dari yang serba negara ke orientasi pasar (*market or public interest*), dari pemerintahan yang

¹ Oman Sukmana, "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)," *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103–22, <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>; Henry T Simarmata, *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman* (Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008).

² David Pimentel, "Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review," *Hague Journal on the Rule of Law* 2, no. 1 (2010): 1–28, <https://doi.org/10.1017/S1876404510100013>.

kuat, besar dan otoritarian ke orientasi *small and less government*, egalitarian dan demokratis, serta transformasi sistem pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik.³

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha. Kedua fenomena tersebut, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat (*beneficiaries*), mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga berfungsi sebagai pelaku.

Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen UNDP adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat.⁴ Konseptualisasi *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *good governance*, yang berdasarkan pada adanya tanggungjawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*.

Good governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial – politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-perorang atau kelompok tertentu.⁵ Fenomena demokrasi dan globalisasi berdampak pada reformasi politik di Indonesia, khususnya pada sistem pemerintahan yang mengalami transformasi dari sistem sentralistik menjadi desentralistik. Sistem pemerintahan desentralistik menuntut adanya pendelegasian wewenang dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, dan selanjutnya kebijakan desentralisasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan desentralisasi dengan wujud otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan daya saing daerah, keadilan,

³ Raharusun Anthon, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014); A.A.GN Ari Dwipayana, "Menata Desentralisasi Indonesia" (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011).

⁴ Sunarto Sunarto, "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63, <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.

⁵ R Nurcahyo, A. D Wibowo, and R. F. E Putra, "Key Performance Indicators Development for Government Agency," *International Journal of Technology* 6, no. 5 (2015): 856–63, <https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840>; Joko Widodo, *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah)* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001).

keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah secara faktual memberikan dampak yang positif, khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah, akan tetapi pada kenyataannya otonomi belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Disisi lain beberapa fakta menunjukkan otonomi daerah juga menjadi sumber rasa ketidakadilan rakyat karena tindakan kesewenang-wenangan dan penyelewengan para penguasa di daerah.⁶ Upaya mewujudkan *good local governance* bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan, dan tentunya untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan desentralisasi merupakan sarana yang mendekatkan Bangsa Indonesia pada kondisi yang ideal untuk membangun *good local governance*. Upaya mewujudkan *good local governance* idealnya dimulai dengan mewujudkan *good governance* pada Pemerintah Pusat sebagai pilots pemerintahan.⁷ Selain itu format kebijakan otonomi daerah saat ini perlu dievaluasi, untuk mengetahui apakah penyelenggaraan otonomi daerah saat ini dapat menunjang terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN Berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, upaya dalam menjabarkan amanat sistem pembangunan nasional serta mengantisipasi tuntutan masyarakat tersebut, belum sepenuhnya dibangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana belum terjadi sinergi antara komponen pemerintah, swasta dan masyarakat.⁸

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dari sisi pemerintahan, aparatur pemerintah Kabupaten Yahukimo bekerja secara profesional, dengan penegakan hukum, netral, transparan, bahkan kedisiplinan kerja pegawai di Kabupaten Yahukimo maju dan berkembang pesat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dari sisi swasta, para pengusaha belum mampu meningkatkan produksi, pengentasan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan sistem pembangunan yang adil dan merata. Dari sisi masyarakat, warga masyarakat di Kabupaten Yahukimo masih kurang aktif berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah sebagai cerminan masyarakat yang modern, madani, berpendidikan dan mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan secara kongkrit dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan mendorong partisipasi masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan diharapkan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? 2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk

⁶ Kiki Endah, "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 797–804, <https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697>; Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

⁷ Danetta Leoni Andrea, "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65, <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.

⁸ Simon Butt, "Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, no. 3 (2011): 381–394, <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051>.

mengetahui penerapan tata pemerintahan yang dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Studi dalam rangka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni melakukan studi hukum dalam implementasinya yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer berupa data yang langsung diperoleh dari observasi di lapangan yakni Kabupaten Yahukimo dan wawancara dengan pihak yang terkait diantaranya sekretariat Daerah Kabupaten Yahukimo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yahukimo, Kepala Badan Pengawasan Daerah Yahukimo, dan tokoh masyarakat, adat, dan agama. Selain itu, data penelitian juga diperoleh dari data sekunder dengan mengkaji berbagai dokumen yang terkait dengan penelitian. Analisis data deskriptif kualitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang bersifat narasi maupun data berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa literatur, dokumen dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik di Kabupaten Yahukimo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Implementasi tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada seluruh jajaran pimpinan instansi pemerintah untuk melaporkan harta kekayaan bagi penyelenggara negara, membuat penetapan kinerja secara berjenjang, meningkatkan kualitas pelayanan public, mencegah kebocoran dan pemborosan pada pengadaan barang dan jasa, memberikan dukungan maksimal kepada upaya penindakan korupsi, dan menerapkan kesederhanaan serta penghematan.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi juga menginstruksikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya, dan bersama-sama dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (MENPAN-RI) telah merekomendasikan langkah-langkah penerapan Tata Pemerintahan yang Baik, meliputi peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, penerapan manajemen berbasis kinerja, pelayanan sektor public, pencegahan korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kemampuan teknis aparatur, peningkatan kesadaran anti korupsi, dan penanganan pengaduan masyarakat.

Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan KKN, Pemerintah Kabupaten Yahukimo menetapkan kebijakan strategis melalui komitmen bersama dengan jajaran pemerintahan dalam lingkup Kabupaten Yahukimo, untuk secara bersama mewujudkan tata pemerintahan yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di wilayah administratif Kabupaten Yahukimo.

Upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diaktualisasikan dalam Strategi dan arah kebijakan daerah. Berikut akan diuraikan strategi-strategi pembangunan daerah yang diturunkan dari masing-masing visi dan misi pembangunan dan menjadi kebijakan pembangunan selama lima tahun mendatang.

Misi Pertama, memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya, dapat dicapai melalui beberapa strategi pembangunan daerah yakni pembangunan industri rakyat berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pertambangan dengan industri pariwisata sebagai sarana peningkatan akses market baik lokal, regional, nasional, maupun internasional, revitalisasi pertanian dengan meningkatkan ekonomi rakyat dengan pemerintahan Daerah sebagai penjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha-usaha yang dikembangkan oleh rakyat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok masyarakat secara merata, meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri serta menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan usaha yang dikembangkan, peningkatan keuangan daerah, dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁹

Misi Kedua, Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan. Didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan melalui beberapa membangun sistem pendidikan mampu menghasilkan SDM yang disiplin, bermoral, beriman dan bertaqwa, nasionalis, cerdas teori dan terampil berkarya, membangun sistem pendidikan yang mendukung akselerasi pembangunan daerah menjadi maju, makmur dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, membangun sistem Pendidikan yang demokratis dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memperoleh pendidikan disekolah maupun diluar sekolah, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan peranan pemuda dan olahraga, meningkatkan kualitas kehidupan dan peranan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, meningkatkan pembangunan kependudukan, meningkatkan pembangunan transmigrasi dan tenaga kerja, dan meningkatkan peranan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan kualitas SDM.¹⁰

Misi Ketiga, Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif dicapai melalui strategi; meningkatkan, membangun dan memelihara infrastruktur pelayanan publik.¹¹

Misi Keempat, Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara profesional, transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, akan dicapai melalui beberapa strategi membangun tata pemerintahan yang dapat memberikan teladan dan berani memberantas korupsi, menempatkan SDM aparatur secara profesional dan sesuai dengan kompetensi dalam jajaran birokrasi dan lembaga ekonomi daerah,

⁹ Cris Manuwarun, "Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo."

¹⁰ Manuwarun.

¹¹ Manuwarun.

mewujudkan tata pemerintahan partisipatoris, responsive dan demokratis dengan mengutamakan kepercayaan, budaya kerja keras serta disiplin tinggi, dan mewujudkan tata pemerintahan yang mampu mempersuasi dan memotivasi rakyat untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara tegas dan cermat.¹²

Misi Kelima, Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius, dapat dilakukan melalui beberapa strategi yakni membangun sistem sosial budaya yang beriman, bertaqwa, demokratis serta bebas dari tekanan dan ketakutan, dan membangun sistem Sosial budaya yang mampu mengarahkan harmonisasi hubungan antar suku bangsa, agama, ras dan golongan secara damai, aman dan tentram.¹³

Misi Keenam, Mewujudkan sistem politik dan hukum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah, dapat dicapai melalui beberapa strategi yakni membangun sistem politik sehingga mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan, memerankan otonomi daerah secara konsekuen dan bertanggung jawab, membangun sistem politik yang mampu menyerap aspirasi rakyat melalui komunikasi politik antar suprastruktur, infrastuktur dan substruktur politik, membangun sistem politik yang dapat mendorong pemberdayaan rakyat sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan secara legal dan terorganisir di lembaga legislatif maupun infrastruktur politik, membangun sistem politik yang mampu memberikan pendidikan politik melalui jalur-jalur komunikasi, membangun sistem hukum yang mampu mengatur dan mengayomi rakyat, membangun sistem hukum yang dapat meningkatkan harkat dan martabat rakyat, membangun sistem hukum yang mampu memantapkan kesadaran akan hak dan kewajiban rakyat, dan membangun sistem hukum yang menjamin terselenggaranya kepastian hukum yang jujur, adil dan konsisten sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁴

Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik dalam Bidang Anggaran

Pembangunan nasional diterjemahkan dalam kebijakan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal mendasar yang menjadi pusat perhatian masyarakat dalam rangka implementasi good governance dewasa ini, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah keterbukaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan akuntabilitas Pemerintahan dan perbaikan pelayanan publik oleh instansi Pemerintah.

Pentingnya partisipasi masyarakat dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

¹² Manuwarun.

¹³ Manuwarun.

¹⁴ Manuwarun.

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan terwujud dalam bentuk rangkaian Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) dan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat desa (musrenbangdes), kecamatan (musrenbang kecamatan) dan kabupaten (musrenbang kabupaten) dan Rakorbang tingkat Kabupaten. Rangkaian forum ini menjadi bagian dalam menyusun system perencanaan dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan setiap tahun. Melalui musrenbang, masyarakat berpeluang menyampaikan aspirasi mereka dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan Anggaran dimulai dari Proses pengambilan kebijakan melalui diskusi antar instansi pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat yang difasilitasi oleh suatu tim ahli. Diskusi tersebut menghasilkan rumusan tentang arah kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Sementara RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Renstra SKPD ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing yang hadir menyampaikan sosialisasi tentang program-program pembangunan dan arahan umum anggaran.

Forum SKPD dimaksudkan untuk menyesuaikan program-program antar dinas agar tidak tumpang tindih, dan dalam forum ini pula dibahas aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang tingkat kecamatan. Rencana kerja SKPD menjadi bahan masukan untuk Rancangan RKPD. Rancangan RKPD menjadi bahan acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana Kerja SKPD hasil pembahasan dalam forum SKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran SKPD dan juga RAPBD.

Kebijakan penganggaran harus memuat prinsip demokratis, transparan, adil, akuntabel, bermoral dan berhati-hati. Transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penyusunan APBD berarti bahwa APBD harus dapat memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Penyusunan APBD berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sehingga anggaran yang disusun harus berlandaskan pada azas guna, tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen ini terbitkan setelah APBD disahkan oleh DPRD. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program dan anggaran, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPA-SKPD harus memuat informasi lengkap mengenai jenis program dan kegiatan, lokasi, maupun jumlah dari program yang direncanakan. Untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program/kegiatan sebuah dokumen DPA SKPD harus memuat indikator, tolok ukur, dan target kinerja yang akan dicapai. Data yang terdapat untuk mengukur semua itu adalah capaian program, input, output, hasil, serta kelompok sasaran. Selain data rencana kerja, dalam dokumen terdapat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diprogramkan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Kebijakan Umum Anggaran Daerah Kabupaten Yahukimo diarahkan dengan meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat; memperkecil kesenjangan

pelayanan publik antar daerah (Public Service Provision Gap) dan meningkatnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, dalam upaya meningkatkan PAD, peraturan daerah yang ditetapkan hendaknya tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengorbankan kepentingan jangka panjang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, serta kegiatan impor/ekspor, anggaran menjadi pedoman bagi manajemen pemerintahan dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dan untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian dan peningkatan capacity building sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD.¹⁵

Pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Yahukimo menerapkan anggaran berbasis kinerja. Sistem ini memperhatikan indikator keberhasilan suatu kegiatan yang terdiri dari capaian program, input, output, benefit dan impact pengalokasian anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran. Sehingga untuk seluruh alokasi dana satuan kerja yang bertanggung jawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan baik fisik maupun keuangan. Setiap alokasi belanja terukur dan dapat menjelaskan secara gamblang apakah belanja tersebut gunanya untuk kepentingan aparatur atau publik. Sumber-sumber dana tercermin sebagai pendapatan dan sebagai pembiayaan untuk membiayai seluruh belanja yang dialokasikan. Dengan kata lain anggaran kinerja berbasis pada anggaran defisit dan surplus yang penatausahannya menggunakan Actual Basic. Sehingga setiap akhir tahun anggaran disusun neraca daerah yang dapat menunjukkan posisi aset daerah.

Berbeda dengan metode anggaran sebelumnya yaitu Metode Cash Basic, sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dimasukkan sebagai pendapatan, sedangkan pada Metode Actual Basic atau Anggaran Kinerja (Performance Budget) bisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dijadikan sebagai sumber pembiayaan. Kemudian dari sisa belanja pada Metode Cash Basic lebih dikenal adanya Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Lain halnya dengan Metode Actual Basic atau Anggaran Kinerja dikenal adanya bagian Belanja Aparatur dan Belanja Publik. Pada masing-masing bagian belanja tersebut terdapat 3 (tiga) jenis pembiayaan yakni Biaya Administrasi Umum (BAU), Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) dan Belanja Modal (BM). Perbedaan prinsip lainnya adalah filosofi dari suatu pengalokasian anggaran, dimana pada Metode Cash Basic hanya mengukur output (pengeluaran langsung) dari sejumlah input (biaya) yang dikeluarkan. Sedangkan pada Anggaran Kinerja mengukur secara cermat hasil yang diharapkan atas pengalokasian sejumlah biaya (Input) tertentu.

Prinsip yang terkandung dalam anggaran kinerja performance budget antara lain menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui anggaran kinerja ini, perencanaan dititikberatkan kepada optimalisasi kinerja dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi. Hal ini dikarenakan outcome dari unit kerja merupakan pencerminan dari pencapaian Visi dan Misi Pemerintah yang dijabarkan dalam Renstra Kabupaten sebagai dokumen yang tidak dapat dipisahkan dari APBD. Dalam penyusunan alokasi Belanja APBD Kabupaten Yahukimo tetap menganut prinsip 3E yakni Efektif, Efisien dan Ekonomis.

¹⁵ Saliok Bahabol, "Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo."

Penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Kabupaten Yahukimo

Tujuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah bagaimana barang dan jasa yang diadakan tersebut memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pedoman pengadaan barang dan jasa merupakan suatu upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pembangunan dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dengan harapan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bebas dari KKN.¹⁶ Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pemerintah Kabupaten Yahukimo melaksanakan kebijakan strategis yakni melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, pelaporan kegiatan Pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan.

Perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mencari inovasi dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Untuk mendapatkan usulan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sehingga memenuhi asas manfaat, maka proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Yahukimo sepenuhnya dipimpin oleh fasilitator yang berasal dari masyarakat. Dan utusan fasilitator akan dipertemukan dengan SKPD untuk memperjuangkan usulannya. Setiap SKPD telah mengusulkan rencana kegiatan setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran-SKPD (RKA-SKPD) yang merupakan penjabaran tahunan dari RKPD dan KUA.RKA-SKPD tersebut kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah telah menyusun rencana kebutuhan barang setiap tahun yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU). Demikian pula untuk pelaksanaan kegiatan belanja publik telah disusun Petunjuk Operasional (PO) berdasarkan materi yang tercantum dalam Lembaran Kerja dan Perhitungan Biaya Kegiatan serta penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS). Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Penyusunan HSPK dimulai dengan inventarisasi kebutuhan barang dan jasa yang akan diadakan oleh setiap SKPD dan selanjutnya dilakukan survey harga pasar atas barang dan jasa tersebut. HSPK ini digunakan untuk membuat harga perkiraan sendiri (owner estimate) sehingga terjadi efisien terhadap penggunaan anggaran. Kebijakan anggaran pembangunan daerah Kabupaten Yahukimo selanjutnya dijabarkan dalam satuan kegiatan pembangunan yaitu satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan atau pun kegagalan pembangunan di daerah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada hukum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum sebagai Prosedur kerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang secara langsung dan tidak langsung mengatur pelaksanaan

¹⁶ Nur Ilmi Faisal, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere, "Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 1122-32, <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>.

pengadaan barang dan jasa. Dasar hukum pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana terakhir direvisi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Surat Edaran Bersama antara Badan Perencanaan Nasional dan Departemen Keuangan No. S-38/A/2000 tanggal 17 Maret 2000 tentang Petunjuk No. S-1203/D.II/03/2000 Penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk Jasa Konsultansi, Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 007/KA/VI/2008 Perihal Table Monitoring-Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2013.

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengadaan dan Panitia Pengadaan, Pengawas serta pihak yang terlibat mempunyai pedoman dan pengertian yang sama dalam penerapan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa, sesuai dengan serat edaran Gubernur Papua perihal petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa. Eksekusi anggaran dimulai ketika pemerintah daerah Kabupaten Yahukimo memulai pembelanjaan yang disahkan oleh hukum. Semua personil dilibatkan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya masing-masing. Setiap unit kerja diharuskan untuk melakukan pengorganisasian personil dengan pembagian tugas dan fungsinya. Pembagian ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan personil.

Pengguna Anggaran yang telah ditunjuk Bupati Yahukimo, memiliki kewenangan untuk mengangkat Panitia Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan pada pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen dan panitia/pejabat pengadaan belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 8 tahun 2006 Pasal 52 ayat (1), Panitia/Pejabat Pengadaan tetap dapat melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sepanjang telah memiliki bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima barang dan jasa harus dilakukan sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa dengan menghindari hal-hal yang berkenaan dengan KKN.

Pelaporan kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilakukan dimana Bupati Yahukimo mewajibkan kepada dinas/intansi/badan/kantor untuk menyampaikan laporan fisik dan keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada Bupati Yahukimo UP. Kepala Biro Pembangunan Setda Kabupaten Yahukimo dengan tembusan antara lain kepada Kepala Bawasda

Yahukimo, Kepala Bappeda Kabupaten Yahukimo, dan Kepala Biro Keuangan Setda Kabupaten Yahukimo. Laporan fisik dan keuangan dirinci sesuai dengan masing-masing uraian jenis pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan berikutnya.

Bupati Yahukimo mengadakan rapat evaluasi kegiatan pengadaan barang dan jasa antara instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka, dalam rangka check and balance pencapaian target fisik maupun keuangan sesuai rencana maka dilakukan pengendalian pelaksanaan dan diadakan rapat evaluasi tiga kali dalam setahun. Pada rapat ini dibahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kendala dan masalah terkait pelaksanaan kegiatan. Juga disampaikan hasil pengendalian Bappeda, hasil pengawasan Bawasda dan aspek keuangan oleh Biro Keuangan sebagai Bendahara Umum Daerah. Pada forum ini terjadi persamaan persepsi antara pelaksana, pejabat pengawasan, dan pejabat verifikasi. Sehingga kegiatan berjalan sesuai jadwal (efisien) dan sasaran yang ditetapkan (efektif) serta meningkatkan akuntabilitas pengadaan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilakukan dalam rangka pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo dilakukan melalui pengawasan Intern terdiri dari Pengawasan Atasan Langsung Bendahara pada umumnya telah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan buku kas Bendahara secara berkala satu bulan sekali dengan membuat berita acara pemeriksaan kas, dan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan fisik pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan oleh petugas pelaksana teknis kegiatan, pengawas lapangan dan konsultan pengawas. Hasil pengawasan tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan kegiatan, laporan harian pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan fisik kegiatan.¹⁷

Berdasarkan paparan hasil penelitian tentang penerapan tata pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo¹⁸, bahwa transparansi memiliki makna bahwa undang-undang, peraturan, lembaga-lembaga yang terlibat, proses, rencana dan keputusan yang dibuat dapat diakses oleh masyarakat atau paling tidak perwakilan masyarakat. Transparansi mensyaratkan pemerintah atau kepala proyek secara sukarela dan aktif menyediakan informasi lengkap kepada publik melalui media cetak dan elektronik. Terutama mengenai pemilihan kebutuhan, rencana, rancangan dan program pengadaan.

Lebih lanjut bahwa bahwa proses pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten Yahukimo belum sepenuhnya dapat dipantau, dibahas, dan mendapat masukan dari semua pihak (multi stakeholder), khususnya masyarakat yang berdomisili di luar Kabupaten Yahukimo, karena sebagian besar pengadaan barang dan jasa hanya diumumkan melalui pengumuman di kantor Bupati atau di dinas tertentu sehubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sementara itu Pemerintah telah membangun jaringan layanan internet untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Surat Edaran Kepala Bappenas 243/p.03/09/2007 perihal pengumuman pusat layanan *E-procurement* Kabupaten, tetapi fasilitas ini belum dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo.

Akuntabilitas diartikan bahwa pemerintah, lembaga atau perusahaan publik dan pejabat publik di satu sisi serta sektor swasta, perusahaan dan pihak-pihak yang berperan dalam perusahaan pada sisi lainnya, harus dapat mempertanggung-gugatkan pekerjaan dan tugas, serta semua keputusan

¹⁷ Manuwarun, "Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo."

¹⁸ Manuwarun.

yang menjadi tanggungjawabnya. Prosedur akuntabilitas penuh harus sistematis dan dapat diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum maksimal, seperti kurang lengkapnya dokumentasi tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan juga dokumentasi laporan realisasi fisik dan administrasi keuangan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Keputusan Keppres nomor 80 tahun 2003, pasal 48 ayat 5, dijelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dan Unit Pengawasan intern. Pemerintah harus dapat menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, berdasarkan rekapitulasi laporan tahunan Bawasda Kabupaten Yahukimo, diketahui bahwa tidak ada laporan masyarakat yang masuk selama tahun anggaran 2013. Seharusnya penting bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk membangun mekanisme pengawasan idealnya dilakukan baik secara internal maupun eksternal, termasuk pengawasan oleh masyarakat sipil sebagai upaya meminimalisir korupsi pengadaan pemerintah.

3.2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam Penerapan Tata Keperintahan yang Baik

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam upaya Pemerintah untuk menegakkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah Indonesia mengatur mekanisme pengadaan melalui Keputusan Presiden atau Peraturan Presiden, Keputusan dan Surat Edaran Menteri dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya oleh Gubernur, Walikota dan Bupati. Prosedur dan pelaksanaannya telah berkembang selama bertahun-tahun sebagai jawaban terhadap berbagai upaya untuk meningkatkan kerangka hukum dalam mekanisme pengadaan pemerintah. Mekanisme Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilihat sebagai suatu perangkat hukum, sebagai sebuah institusi, juga sebagai kumpulan bentuk pola perilaku atau budaya organisasi pengadaan.

Mekanisme pengadaan yang tidak dapat berfungsi dengan maksimal dapat membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan, pada akhirnya, permasalahan tersebut dapat mengurangi minat pelaku usaha yang baik (nasional maupun asing) untuk berpartisipasi dalam pelelangan¹⁹, sehingga pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh harga yang murah untuk barang dan jasa yang lebih baik. Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pedoman pengadaan yang buruk mengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Mekanisme yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya, menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Apabila ditinjau dari berbagai aspek, dapat dikatakan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum mampu untuk sepenuhnya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, maka dapat dirangkum beberapa kendala yang dihadapi dan

¹⁹ Febby Fajrurrahman, "Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 191–212, <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212>.

menjadi alasan utama sehingga pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum mampu menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Legal Framework)

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa selama ini adalah Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, yang kemudian diikuti oleh petunjuk pelaksanaan masing-masing instansi maupun Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah. Ketentuan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara pasti dan jelas mengenai mekanisme kegiatan pengadaan barang dan jasa, baik pada tataran pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun peraturan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Nilai-nilai dasar *good governance* diaktualisasikan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa tanpa dibarengi dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan pasti tentang mekanisme akuntabilitas transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengaturan tentang mekanisme pengadaan pemerintah melalui pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah belum dapat diimplementasikan secara maksimal karena aturan hukum pengadaan pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu Keppres belum terdefenisi secara jelas dan pasti. Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada kurang memberi ruang untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dengan sederhana atau dengan kata lain peraturan pengadaan “seringkali menyulitkan” pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang bersifat diskreasi, misalnya dalam rangka pembinaan pengadaan barang dan jasa yang belum memiliki mekanisme yang jelas. Selain itu masalah eskalasi harga yang sering menimbulkan kebingungan bagi perangkat pengadaan apabila harga barang dan jasa yang berlaku di pasar kurang dari anggaran yang telah ditetapkan. Pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Yahukimo Nomor 910/020.b/B.4 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD/Loan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014. Berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003, pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa:

“Pedoman pengadaan barang dan jasa dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah. Apabila memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Surat Edaran Bupati Yahukimo Nomor 910/020.b/B.4 perihal Petunjuk Umum Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.”

Kelembagaan

Kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo. Institusi semacam ini belum dibentuk, sehingga pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa masih cenderung dilakukan secara ad-hoc. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa untuk melakukan pembinaan dan pengendalian proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo selama ini menjadi tanggungjawab Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Kabupaten Yahukimo. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Yahukimo, maka dijelaskan bahwa Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Biro Pembangunan mempunyai tugas membantu Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Jasa dan Pengelolaan Administrasi Pembangunan.

Tidak adanya lembaga tunggal yang melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian barang dan jasa pada pemerintah Kabupaten Yahukimo menyebabkan kurangnya pembinaan dan pengendalian dan hal ini berpengaruh terhadap pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo. Kurangnya partisipasi Unsur nonpemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, misalnya Pers, Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengakibatkan tidak berjalannya mekanisme checks and balance dalam pengadaan. Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha disebabkan kurangnya usaha Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk memfasilitasi dan mendorong partisipasi publik tersebut, hal ini antara lain ditandai dengan kurangnya akses publik terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Yahukimo. Belum adanya lembaga pengawasan independen yang berfungsi untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo jadi pengawasan secara eksternal dari masyarakat tidak dapat berfungsi. Tidak berfungsinya pengawasan independen dan kurangnya partisipasi organisasi nonpemerintah disebabkan antara lain karena sifat masyarakat yang apatis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Yahukimo. selain itu upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pengadaan barang dan jasa tidak terlaksana dengan baik.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pengelola pengadaan barang dan jasa pada umumnya tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan. Hal ini disebabkan oleh kurang dikembangkannya skema manajemen proyek yang baik maupun persyaratan pengelola pengadaan barang dan jasa. Pengelola pengadaan barang dan jasa belum dipandang sebagai profesi yang menuntut kualifikasi tertentu. Hal ini mengakibatkan kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan belum dapat diandalkan untuk mencapai tujuan pengadaan secara maksimal. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pelatihan tingkat dasar dan ujian untuk mendapatkan sertifikat bagi praktisi pengadaan merupakan inisiatif yang penting.

Keahlian pengadaan hanya terbatas pada sekelompok kecil individu dalam jajaran Instansi tertentu. Hal ini menunjukkan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo tidak merata dari distribusi personil, sedangkan pada instansi lain ada yang belum memiliki pegawai yang lulus sertifikasi pengadaan. Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan baik oleh Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan maupun oleh Pengawas Lapangan dan Konsultan Pengawas belum dilaksanakan secara efektif, hal ini terbukti masih banyak dijumpai pelaksanaan kegiatan fisik yang kurang dari volume yang telah ditetapkan dalam kontrak dan atau menyimpang dari bestek dan masih terdapat penyelesaian kegiatan yang melampaui waktu yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga harus dikenakan denda keterlambatan. Rendahnya penyerapan nilai-nilai moral dan etika pembangunan, ditambah dengan budaya organisasi yang tidak kondusif dan sulit berubah menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Media Informasi dan Teknologi

Isu pokok yang dihadapi dalam pengadaan publik dalam rangka pelaksanaan reformasi pengadaan di Indonesia adalah transparansi dan korupsi. Salah satu inisiatif penting untuk memperluas transparansi dan akses terhadap peluang mengikuti tender adalah melalui Implementasi Aplikasi *E-Procurement*.²⁰ Sehubungan dengan ini, Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memiliki aplikasi *E-Procurement*, karena pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat diakses melalui layanan internet. Ironisnya sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum memiliki Website Resmi (*Off Line*) sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan program *E-Procurement*. Kurangnya media teknologi dan informasi mengakibatkan kurang maksimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo. Partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kabupaten Yahukimo sangat minim sekali. Hal ini terbukti dengan hampir tidak ada laporan atau pengaduan yang masuk melalui Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Yahukimo berkaitan dengan proses pembangunan pemerintah tersebut. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan proses pembangunan diakibatkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Kabupaten Yahukimo. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terhadap kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan pemerintah Kabupaten Yahukimo.

Mencermati perkembangan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, kebijakan pengadaan saat ini berorientasi pada mekanisme pasar dan mengadopsi prinsip-prinsip universal yang diterima secara internasional, dimana para peserta lelang bersaing secara bebas satu sama lain. Hal ini mengisyaratkan empat prinsip dasar bagi suatu sistem pengadaan pemerintah yang baik, yakni memaksimalkan prinsip ekonomi dan efisiensi, meningkatkan persaingan dan mendorong partisipasi para pemasok dan kontraktor semaksimal mungkin dalam menawarkan barang, konstruksi atau jasa, perlakuan yang adil dan sama bagi semua pemasok dan kontraktor, dan keterbukaan dalam prosedur dan meminimalkan kesempatan korupsi dan kolusi.

Kerangka hukum pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik telah mengalami kemajuan cukup pesat semenjak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003. Perangkat hukum ini mendorong penerapan prinsip-prinsip dasar tata pemerintahan yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa yang transparan, terbuka, adil, kompetitif, ekonomis, dan efisien. Upaya penerapan tata pemerintahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat direalisasikan sepenuhnya, hal ini disebabkan keterbatasan sumber-sumber daya seperti minimnya anggaran, kurangnya sarana dan prasarana informasi dan teknologi, kurangnya kualitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang tidak kondusif menjadi hambatan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

4. KESIMPULAN

Penerapan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah secara umum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penerapan Tata Pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan pada Kabupaten Yahukimo tidak

²⁰ Cosmas Sakti Wijaya Adi, "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat," *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2017): 1–16, <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>.

sepenuhnya memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas dan pasti tentang bagaimana mekanisme akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia belum memenuhi kapasitas yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan baik. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa melalui layanan Internet, sehingga aplikasi *e-procurement* yang disediakan oleh Pemerintah belum dapat dilakukan, hal ini menjadi kendala penyebaran informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kabupaten Yahukimo.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adi, Cosmas Sakti Wijaya. "Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (2017): 1–16. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16>.
- Andrea, Danetta Leoni. "Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* 1, no. 2 (2020): 157–65. <https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128>.
- Butt, Simon. "Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, no. 3 (2011): 381–394. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051>.
- Endah, Kiki. "Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 797–804. <https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697>.
- Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere. "Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjang Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12, no. 2 (2017): 1122–32. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017>.
- Fajrurrahman, Febby. "Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Hukum Peratun* 2, no. 2 (2019): 191–212. <https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212>.
- Nurchahyo, R, A. D Wibowo, and R. F. E Putra. "Key Performance Indicators Development for Government Agency." *International Journal of Technology* 6, no. 5 (2015): 856–63. <https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840>.
- Pimentel, David. "Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review." *Hague Journal on the Rule of Law* 2, no. 1 (2010): 1–28. <https://doi.org/10.1017/S1876404510100013>.
- Sukmana, Oman. "Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Sospol: Jurnal Sosial Politik* 2, no. 1 (2017): 103–22. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>.
- Sunarto, Sunarto. "Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163>.
- Widodo, Joko. *Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era*

Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). Surabaya: Insan Cendekia, 2001.

Buku

- Anthon, Raharusun. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Dwipayana, A.A.GN Ari. "Menata Desentralisasi Indonesia." Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Simarmata, Henry T. *Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan Dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Wawancara

- Bahabol, Saliok. "Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo." 2019.
- Manuwarun, Cris. "Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo." 2019.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.131

Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD

Hasniah Hasniah

DPC PERADI Jayapura

Korespondensi

Hasniah Hasniah, DPC PERADI Jayapura, Jl. Muspagco No.7, Lt 2, Entrop-, Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua 99221 Email: hasniah@gmail.com

Original Article

Abstract

This study aims to identify and analyze the phenomenon of copyright infringement of compact disk or video compact disk (CD/VCD) piracy and to identify and analyze the prevention of the copyright infringement in Biak Numfor. The approach used in this research was empirical juridical research. Data collection techniques used were observation and interviews. The results show that the emergence of CD/VCD piracy cannot be set apart from the socio-economic conditions that exist in the Biak's community. This condition is a strong foundation for hijackers to make low-cost hijacked products. The development of piracy cannot be separated from the role of the community, where the public as consumers not only feel innocent by buying hijacked products, but often feel benefited from the very cheap price of CD/VCD cassettes. Efforts to overcome copyright infringement in Biak are preventive and repressive efforts.

Keywords: *Countering Infringement, Copyright, CD/VCD Piracy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD dan untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

Kata kunci: *Penanggulangan Pelanggaran, Hak Cipta, Pembajakan CD/VCD.*

1. PENDAHULUAN

Banyaknya pembajakan di bidang hak cipta, menjadikan Indonesia sebagai surga bagi para pembajak sehingga pemegang Hak Kekayaan Intelektual banyak yang di rugikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Bari Azed. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar Negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang *Given* dan *Inheren* dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan itu sendiri, begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung.¹ Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budayanya yang sangat kaya. Hal ini sejalan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi.² Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budayanya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang.

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir dan kecenderungan yang masih berlangsung di masa yang akan datang adalah meluasnya globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Di bidang perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlingungan hukum yang memadai produk yang hasilnya atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.³

Adanya suatu undang-undang berarti adanya suatu pengaturan dan perlindungan ini adalah hal yang diharapkan bagi pelaku UU tersebut. Dilihat dari pasal demi pasal di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta jauh lebih sempurna dibandingkan UU yang telah direvisi dan juga adanya hukuman pidana kerugian minimal adalah merupakan pasal yang diharapkan dapat menjadikan momok bagi para pembajak. Namun pada kenyataannya pembajakan masih berlangsung. Perkembangan pembajakan saat ini terjadi karena penegakan Hukum yang dilakukan oleh aparat penegak Hukum dalam hal ini pihak kepolisian tidaklah dijalankan secara menyeluruh dan tuntas, atau dengan kata lain dijalankan dengan setengah hati sehingga tidak ada satu kasus pembajakan di bidang perfilman yang dapat dipakai sebagai yurisprudensi.⁴

¹ Abdul Bari Azed, "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hubungan Antar Manusia Dan Antar Negara," 2016.

² Eman Suparman et al., "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (2018): 1–4, <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>.

³ Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif," *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 39–58, <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>; Ni Ketut Supasti Dharmawan and Wayan Wiryawan, "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014), <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmh/article/download/9463/6990>; Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual* (Bandung: Yrama Widya, 2002).

⁴ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>; Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 masih belum maksimal penerapannya, dalam masalah ini tidak bisa hanya melihat pada UU tapi amanah UU itu. Yang harus dilakukan oleh para penegak hukumlah yang belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari operasi penegakan Hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dari operasi yang telah dilakukan ini tidak ada kejelasan hukum dan status dan pelaksanaan penegakan hukum. Sampai saat ini pembajakan masih ada dan berlangsung dengan bebas. Hal ini merupakan situasi yang sangat kontradiktif apabila kita bandingkan dengan harapan dan gebrakan awal dan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pembajakan CD/VCD dilakukan dengan membajak dari film-film yang belum beredar dan belum ditayangkan di Indonesia kemudian pelakuknya sudah mengedarkan di Indonesia. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80-an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya pertama adalah masalah law enforcement. Penegakan dan Penanganan Hak Cipta tidak pernah serius dan tuntas. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang pidananya lebih tinggi tersebut, ternyata malahan menurunkan harga VCD bajakan, jadi UU tersebut justru menurunkan harga VCD bajakan, bukan VCD originalnya. Sebelum UU tersebut diundangkan harga VCD bajakan sekitar 20-25 ribu rupiah, tetapi begitu diundangkan VCD malahan lebih murah, sehingga pedagang bisa lebih untung.⁵ Masyarakat Papua khususnya Kabupaten Biak Numfor bisa mendapat VCD itu di pedagang kaki lima dan di mall-mall. Masyarakat Kabupaten Biak Numfor bisa mendapatkan VCD bajakan dengan harga lebih terjangkau. Penanggulangan tindak pidana hak cipta pada bidang pembajakan khususnya pembajakan CD dan VCD tidak bisa hanya kesadaran masyarakat agar pembajakan tidak marak terjadi.

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana yang sanksi pidananya secara dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam dengan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima milyar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnahkan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).⁶

Dengan keluarnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 (UU No. 10 tahun 2002) diharapkan pembajakan dapat diberantas. Namun setelah sekian bulan back to natur lagi. Sebenarnya dengan adanya UU tersebut diharapkan pembajakan bisa ditanggulangi dan masyarakat bisa mulai mengerti. Pada saat itu telah dilakukan sosialisasi dengan mengadakan suatu acara mengenai publikasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002, dari situ ternyata diketahui banyak masyarakat yang sudah mengerti Undang-Undang Hak Cipta. Kendati demikian pembajakan tetap saja berjalan. Kalau dilihat dan diamati dari tahun 80an sampai sekarang bisa ditarik suatu garis besarnya. Pertama adalah masalah *law enforcement*, penegakan dan penanganan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1982 yaitu bahwa film tidak disensor saja tidak bisa ditangani. Itu membuktikan adanya komponen dalam penegakan Hukum yang tidak berjalan dari kurun

⁵ Oksidelfa Yanto, "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan," *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 99–114, <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>.

⁶ Indirani Wauran-Wicaksono, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133–42, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>; Jeremy de Beer, "Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions," *Journal of World Intellectual Property* 19, no. 5–6 (2016), <https://doi.org/10.1111/jwip.12069>.

tahun 80an sampai sekarang. Jadi sudah sekitar 20 tahunan masalah ini masih menjadi permasalahan saja sama seperti “*Never Ending Story*”. Dalam hal ini diragukan juga keseriusan pihak aparat dalam menangani pembajakan Hak Cipta. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor? 2) Bagaimana upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis fenomena pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor dan mengkaji bentuk enanggulangan pelanggaran hak cipta pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh dari sumber data primer yakni hasil observasi di lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Biak Numfor dan wawancara dengan para pihak terkait. Selain itu data sekunder pun diperoleh dengan pengkajian berbagai dokumen yang diperlukan dalam menunjang informasi terkait penelitian terkini. Teknik analisis data yang dipakai adalah deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fenomena Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor

Latar Belakang Timbulnya Pembajakan Kaset

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh data bahwa CD/VCD bajakan banyak diperjualbelikan di kalangan pedagang kaki lima (pedagang kaset tidak resmi). Sedangkan para pedagang kaset resmi, tidak menjual produk kaset bajakan. Informasi yang diperoleh dari pedagang kaki lima yang menjual kaset bajakan, menyatakan mereka menjual kaset bajakan karena adanya berbagai alasan, diantaranya karena faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan, dan rendahnya pemahaman hak cipta. Faktor ekonomi ini menjadi faktor pendorong utama mereka menjual kaset bajakan. Para pedagang kaki lima ini tidak memiliki hasil yang memadai untuk membiayai kehidupan sehari-hari, mereka terpaksa menjual kaset-kaset ini karena keuntungan yang diperoleh cukup lumayan. Berdasarkan pengamatan di lapangan diperoleh gambaran bahwa harga kaset bajakan rata-rata dijual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas rupiah) per kaset, sedangkan harga kaset asli adalah Rp. 40.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kaset. Perbedaan harga inilah yang mendorong masyarakat untuk membeli kaset bajakan dengan perbandingan 1 kaset asli berbanding 3 kaset bajakan.⁷

Faktor sosial budaya masyarakat kita secara sosial dan budaya tidak terbiasa untuk membeli produk-produk asli, terutama untuk produk dari industri rekaman. Masyarakat kita tidak memeperdulikan apakah produk yang dibeli asli ataukah tidak, yang penting harganya murah. Di samping masalah harga, masyarakat tidak memiliki budaya malu untuk membeli atau mempergunakan produk-produk bajakan khususnya produk kaset. Budaya tidak malu menggunakan produk bajakan didukung oleh kurangnya penghargaan masyarakat terhadap hasil karya orang lain. Selain itu para pedagang dalam menjajakan produk bajakan memanfaatkan

⁷ Kristianto Bannegau, “Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori).”

kegiatan masyarakat seperti pasar malam, pasar kaget, dan keramaian lainnya. Pemilihan lokasi penjualan kaset bajakan ini didasarkan pada strategi bahwa tempat-tempat tersebut hanya berlangsung sesaat, sehingga mereka merasa aman untuk berjualan. Di samping itu para pedagang kaset bajakan memiliki mobilitas yang tinggi dimana mereka dapat berpindah secara cepat ke lokasi yang berbeda.

Faktor pendidikan selama ini masyarakat kita kurang mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Keadaan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta. Ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dipengaruhi oleh factor ketidakpatuhan dan ketidakpahaman masyarakat terhadap tujuan esensial yang terdapat dalam undang-undang hak cipta itu sendiri. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah, Sarjana, dan Pasca Sarjana. Rendahnya pemahaman Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan maraknya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor.

Ketidaktahuan masyarakat sebagai dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta mengakibatkan kesulitan yang dialami oleh masyarakat untuk bisa membedakan antara produk asli dengan produk bajakan. Ketidakmampuan masyarakat untuk membedakan antara kaset asli dengan kaset bajakan inilah yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset untuk mengelabui para konsumennya. Kesulitan untuk membedakan kaset asli dan kaset bajakan ini disebabkan produk kaset bajakan dibuat semirip mungkin dengan kaset aslinya, baik mengenai Cover maupun isi lagunya.⁸ Rendahnya sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pembajakan kaset dikenakan hanya pada pembajak dan belum sampai kepada konsumen yang membeli produk bajakan. Pengenaan sanksi yang hanya dikenakan kepada pelaku pembajakan dan penjual saja. Selama ini penegakan hukum dibidang hak cipta, khususnya tentang musik masih belum berlaku secara menyeluruh dan bersifat tebang pilih. Apabila kita berpedoman pada Undang-Undang Hak Cipta, maka sanksi hukum yang dikenakan pada pembajak lebih ditekankan pada sanksi yang bersifat denda, belum mengarah pada sanksi yang bersifat pemidanaan.

Cipta Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam perlindungan Hak Cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada Hak Cipta atas pembajakan CD/VCD, mengingat maraknya pembajakan yang terjadi. Pada saat ini, masih banyak kaset bajakan dan ilegal dijual secara bebas. Sejumlah toko menjual album bajakan yang jumlahnya mencapai ratusan ribu keping. Akibatnya royalti yang diterimanya sebagai pencipta lagu yang dulu setiap tahunnya mencapai Rp. 250.000.000 menurun drastis menjadi Rp. 20.000.000. Hal yang serupa pun pernah disampaikan Chandra Darusman dengan mengemukakan bahwa Indonesia adalah “surga pembajakan” HKI. Bahkan setiap tahun negara dirugikan sebesar Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) karena pembajakan.⁹

⁸ La Salim, “Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor.”

⁹ Rinto Harahap, “Wawancara Dengan Penjual Kaset Bajakan.”

Di Indonesia pengaturan perlindungan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang baru diberlakukan tanggal 29 Juli 2003 yang lalu atas perintah Pasal 78 Undang-Undang tersebut. Pasal 2 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa : “Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta”. Artinya, bahwa hak tersebut semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak-pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Jadi, sebagai suatu hak eksklusif HAKI tidak dapat dapat diganggu gugat. Hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri. Hak eksklusif itu sendiri tidak saja tertuju pada masyarakat. Oleh karena itu, tujuan hukum HAKI adalah menyalurkan kreativitas individu untuk kemanfaatan manusia secara luas. Namun, kenyataannya di Indonesia kreasi para seniman secara hukum belum dihargai sebagaimana mestinya oleh masyarakat maupun kalangan seniman itu sendiri.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain HAKI sebagai sebuah institusi hukum dirasakan belum mampu melindungi kepentingan hukum para seniman. Atau boleh jadi seniman itu merasa tidak “membutuhkan” perlindungan HAKI. Dalam hal ini tampaknya sang seniman lebih memandang keberadaan HAKI hanya dari aspek kepentingan moralitas dirinya ketimbang keuntungan ekonomis. Meskipun Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 melindungi kedua kepentingan tersebut sebagaimana tertera dalam bagian ketujuh mengenai hak moral pencipta. Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.”

Pasal ini dengan jelas memperlihatkan bahwa aspek ekonomi dan aspek moral dari hak cipta dilindungi oleh hukum. Contohnya sebuah lirik lagu yang telah dijual ke perusahaan rekaman oleh tidak boleh nama pencipta lirik lagu tersebut dihapuskan begitu saja meskipun ketika karya tersebut dipublikasikan. Hal ini merupakan kemajuan yang berarti dalam Undang-Undang Hak Cipta kita saat ini. Karena undang-undang tersebut mengakui dimensi moral dari karya itu lahir bukan hanya atas dasar kepentingan ekonomi tetapi merupakan ekspresi dari eksistensi sang seniman sebagai manusia yang dilindungi hak asasi manusianya (HAM) secara universal sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Pelanggaran terhadap hak moral sang seniman berarti pelanggaran terhadap HAM sebagaimana di atas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰

Dari perspektif sosiologi hukum khususnya dalam ranah tiga komponen dasar berbentuk segi tiga (*triangle*), yakni komponen dasar tersebut satu sama lain saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen itu adalah peraturan perundang-undangan (regulasi), termasuk di dalamnya adalah sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang disiapkan untuk mengemban kebutuhan HAKI, komponen seniman, merupakan subyek hukum penyandang hak dan kewajiban atas HAKI, dan komponen masyarakat penikmat karya seniman. Sebagai produk kebudayaan HAKI kesenian tidak terlepas dari keberadaan budaya hukum suatu bangsa. Dalam mencermati permasalahan HAKI kesenian di Indonesia ke tiga komponen tersebut mengandung berbagai permasalahan dan kendala yang perlu segera dicarikan solusinya. Masalah mendasar dari komponen regulasi dan menegakkan hukum (*law enforcement*) HAKI di bidang kesenian yang bertumpu pada UU Hak Cipta No. 19 tahun 2002, adalah bagaimana mensosialisasikan perundang-

¹⁰ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

undangan yang berlaku. Walaupun secara fiksi hukum masyarakat dianggap mengetahui isi Undang-Undang HAKI, dalam kenyataannya pengaturan tentang HAKI masih belum memasyarakat.¹¹

Pelanggaran Hak Cipta

Diadakannya undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu masalah, bisaanya disebabkan adanya hal-hal yang menimbulkan kerugian moral maupun material terhadap suatu pihak. Tujuan pengaturan berupa perlindungan bagi masyarakat atau sebuah komunitas dan sanksi terhadap kegiatan apa pun yang menyebabkan timbulnya kerugian itu, untuk memberikan terapi hukum serta pengajaran bagi para pelanggar aturan serta untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan orang lain tersebut. Pelanggaran hak cipta atau karya buku sudah terjadi sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 dan makin meningkat hingga berlakunya UUHC 1982. *Auteurswet* pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlakunya *Auteurswet* tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta.

UUHC 1997 telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus.¹² Dalam Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak menurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Pasal 42 ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, selain dituntut secara perdata, juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC 2002 juga telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata, bahkan, dalam UUHC 2002, penyelesaian sengketa di bidang hak cipta dapat dilakukan di luar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam Pasal 66 UUHC 2002 dinyatakan bahwa hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran hak cipta.

Dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 59 UUHC 2002 telah diatur mengenai siapa yang berhak mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002, Pencipta atau ahli waris suatu ciptaan, atau pemegang hak cipta mempunyai hak dan wewenang mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya. Caranya pemegang hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya itu. Demikian pula pemegang hak cipta berhak untuk meminta kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Hakim juga dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta guna untuk

¹¹ Stefano, Saptono, and Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)."

¹² Sudjana Sudaryat and Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Oase Media, 2010).

mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan itu dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Pasal 58 UUHC 2002 menyatakan bahwa pencipta atau ahli waris suatu ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Hak dari Pemegang Hak Cipta untuk mengajukan tuntutan perdata tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran hak cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial. Pasal 57 UUHC 2002 menyatakan bahwa:

“Hak dari pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan komersial.”

Dengan demikian, hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak ciptanya menjadi gugur terhadap ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh ciptaan tersebut ternyata tidak diperdagangkannya dan hanya diperuntukkan atau diperolehnya untuk keperluan sendiri saja.¹³ Menurut Pasal 59 UUHC 2002, dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan, Pengadilan Niaga wajib memutuskan gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 58 UUHC 2002. Ini berarti dalam waktu 90 hari atau tiga bulan, Pengadilan Niaga sudah harus memutuskan gugatan ganti kerugian tersebut.

Mengenai tata cara pengajuan gugatan atas pelanggaran Hak Cipta serta pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UUHC 2002. Pasal 60 UUHC 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya, Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita, yang menurut Pasal 61 UUHC 2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Ini berarti putusan atas gugatan harus sudah diucapkan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari atau empat bulan setelah gugatan didaftarkan. Pasal 62 UUHC 2002 menyatakan terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasinya pada tanggal permohonan yang bersangkutan

¹³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2009).

diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Selanjutnya, menurut Pasal 63 UUHC 2002, pemohon kasasi diwajibkan menyampaikan memori kasasinya kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. Kemudian panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama tujuh hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera pengadilan niaga. Dalam hal ini termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama tujuh hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.¹⁴

Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan, yang meliputi permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu penyampaian kontra memori kasasi. Pasal 64 UUHC 2002 menegaskan, bahwa Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama tujuh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Adapun sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi baru dimulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Demikian pula putusan atas permohonan kasasinya harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Berarti proses pemeriksaan perkara kasasi paten tidak boleh lebih dari 150 hari atau 5 bulan sejak tanggal permohonan kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung.

Sebagai upaya awal untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga diberikan hak dan kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi; sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002. Menurut Pasal 67 UUHC 2002, bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi, menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti, meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berilaku atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam hal kewenangan penetapan sementara ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga, para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut. Pengadilan Niaga juga diharuskan memutuskan apakah akan mengubah, membatalkan atau menguatkan surat penetapan sementara dimaksud dalam waktu paling lama 30 (tiga) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut. Dengan demikian, selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Pengadilan Niaga diharuskan memutuskan untuk mengubah, membatalkan atau menguatkan penetapan sementara Pengadilan Niaga

¹⁴ Stefano, Saptono, and Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)."

dimaksud setelah mendengar pihak termohon. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak melaksanakan ketentuan dimaksud, penetapan sementara Pengadilan Niaga tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 70 UUHC 2002 menegaskan bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan penetapan sementara Pengadilan Niaga dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut. Penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, menurut Pasal 65 UUHC 2002 juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak. Pengajuan tuntutan pelanggaran atas hak cipta dapat juga dilakukan secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta. Semula tindak pidana hak cipta ini merupakan delik aduan, tetapi kemudian diubah menjadi delik biasa.

Dengan dijadikan delik biasa, penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan dari pemegang hak cipta yang haknya dilanggar. Sebaliknya, dengan menjadi delik aduan, penindakannya semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan, sehingga penegakan hukumnya menjadi kurang efektif. Selain itu, ancaman pidananya pun terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta, sehingga ancaman pidananya pun diperberat guna lebih melindungi pemegang hak cipta dan sekaligus memungkinkan dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam KUHAP.¹⁵ UUHC tidak memuat secara rinci jenis-jenis tindak pidana hak cipta yang jelas dalam lingkup ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Berbeda dengan UUHC 1997, UUHC 2002 merumuskan ancaman pidana dan denda secara minimal di samping secara maksimal. Kemudian mengadakan ketentuan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait dan terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum. Dalam Pasal 72 UUHC 2002 dinyatakan:

- a) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, (lima miliar rupiah).
- b) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

¹⁵ Hesty D Lestari, "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011)," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013), <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>; Iswi Haryani et al., *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, ed. Dwi Prabantini I (Yogyakarta: Andi, 2018).

- d) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000, 00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- f) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- g) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- h) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Selain jenis tindak pidana hak cipta tersebut di atas, sesungguhnya bila dikelupas dalam tindak pidana hak cipta juga melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Bila ditilik dari segi kesalahan pelaku, UUHC 2002 merumuskan tindak pidana hak cipta atas tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*), yang ancaman hukumannya berat dan bisa dikenakan tahanan, terkecuali tindak pidana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) UUHC 2002 dengan ancaman hukuman penjara hanya 2 tahun dan dengan denda hanya Rp. 150.000.000 saja.¹⁶ Kesembilan jenis tindak pidana hak cipta tersebut merupakan kejahatan dan bukan lagi delik aduan. Agar jangan kontradiksi dengan diubahnya delik aduan menjadi delik biasa, kita harus tidak mengakui hak yang melekat pada penciptanya, yaitu hak moral (*moral right*). Semula dalam UUHC 1982 diatur pula mengenai pertanggungjawaban badan hukum (korporasi) dalam tindak pidana hak cipta. Pasal 46 lama tersebut berbunyi:

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindakan tata tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang memimpin dalam melakukan tindak pidana itu.”

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 46 lama, jika suatu tindak pidana hak cipta dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, yang bertanggung jawab secara pidana: pertama, bisa badan hukum yang bersangkutan, atau kedua, mereka yang memberikan perintah untuk melakukan atau mereka yang memimpin dalam melakukan tindak pidana hak cipta. Ketentuan Pasal 46 lama ini kemudian dihapus dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 atas dasar pertimbangan bahwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh sesuatu badan hukum adalah pengurus badan hukum itu. Industri musik di era digital sekarang ini marak terjadi pembajakan hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi sekarang ini, sehingga memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta atau bahkan mendownloadnya secara bebas di dunia maya. sehingga semua orang bisa mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk

¹⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

membayar *royalty* kepada penciptanya, tentunya hal ini merupakan pencipta dari segi ekonomi, pembajakan produksi rekaman musi.

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini, menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada 3 (tiga) sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi. Peredaran *ilegal* adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak/PPn yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Di dalam masalah hak cipta, negara telah menetapkan aturan hukum berupa Undang-Undang untuk mengatur lalu lintas dalam hal pemanfaatan dan penggunaan hak cipta serta perlindungannya. Di isi lain, diberikan pula sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak patuh atau mengabaikan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh negara lewat undang-undang yang diberlakukan.¹⁷ Pelanggaran-pelanggaran hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan Lisensi dari penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan, peniadaan nama pencipta pada ciptaannya, penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya, penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya, dan perlindungan yang diberikan negara terhadap para pemilik dan pemegang Hak cipta serta hak yang terkait dengan hak cipta melalui Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2002, diatur dalam Pasal 55 penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat tanpa persetujuannya untuk meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaannya itu, mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya, mengganti atau mengubah judul ciptaan, atau mengubah isi ciptaan Pasal 56.

Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

¹⁷ John Naisbi, *Global Paradox* (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994).

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan ditegakkan jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian yang seksama, yaitu pembuatan hukum (*the legislation of law atau Law and rule making*), sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*), dan penegakan hukum (*the enforcement of law*).

Ketiganya membutuhkan dukungan administrasi hukum (*the administration of law*) yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab (*accountable*). Karenapengembangan administrasi hukum dan sistem hukum dapat disebut agenda penting yang keempat sebagai tambahan terhadap ketiga agenda tersebut di atas. Dalam arti luas, *The administration of law* itu mencakup pengertian pelaksanaan hukum (*rules executing*) dan tata administrasi hukum itu sendiri dalam pengertian yang sempit. Misalnya dapat dipersoalkan sejauh mana sistem dokumentasi dan publikasi bagi produk hukum yang ada selama ini telah dikembangkan dalam rangkai dokumentasi peraturan-peraturan (*regels*), keputusan-keputusan administrasi negara (*beschikings*), ataupun penetapan dan putusan (*vonis*) hakim di seluruh jajaran dan lapisan pemerintahan dari pusat sampai kedaerah-daerah.

Jika sistem administrasinya tidak jelas, bagaimana mungkin akses masyarakat luas terhadap aneka bentuk produk hukum tersebut dapat terbuka? Jika akses tidak ada, bagaimana mungkin mengharapkan masyarakat dapat taat pada aturan yang tidak diketahui? Meskipun ada teori "fiktif" yang diakui sebagai doktrin Hukum yang bersifat universal, hukum juga perlu difungsikan sebagaimana pendidikan dan pembaruan masyarakat (*social reform*), dan karena itu ketidaktahuan masyarakat akan hukum tidak boleh dibiarkan tanpa usaha sosial dan pembudayaan hukum secara sistematis.¹⁸ Para penegak hukum selama ini dituduh sebagai pihak yang tidak mampu mengatasi masalah penegakan hukum pada bidang HKI. Walaupun sebenarnya para penegak hukum ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menerapkan dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan HKI. Kendala utamanya adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak Cipta. Kendala di lapangan yang tidak mudah untuk segera diselesaikan. Belum lagi kalau sudah menyangkut dana operasional yang sangat kecil sedangkan permasalahan yang dihadapi sangat besar, sehingga kerja keras para penegak hukum terkesan lamban. Kendala yang menghadang saat ini adalah pemahaman tentang HKI yang sangat tidak merata. Khususnya bagi para penegak hukum yang masih mempunyai keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam rangka penegakan hukum HaKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.¹⁹

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁹ Etty S. Suharto, *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaan Intelektual* (Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum Undip, 2002).

3.2. Upaya Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pada Pembajakan CD/VCD di Biak Numfor

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Usaha penanggulangan pelanggaran hak cipta dengan hukum pidana di Indonesia sudah ada sepanjang berlakunya Auteurswet 1912 sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dan akan terus berlanjut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terjadi kecenderungan terhadap penyelesaian masalah pelanggaran Hak Cipta sebelum tahun 1982 dilakukan dengan KUHP. Berbagai kasus diklasifikasikan sebagai pemalsuan (Pasal 263 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Padahal kalau dikaji, ada sebuah pasal di dalam KUHP yang secara eksplisit mengatur masalah perlindungan Hak Cipta. Di dalam Bab XXV tentang “Perbuatan Curang” (Bedrog) pada Pasal 380 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas kendati tidak diformulasikan secara tegas kata-kata Hak Cipta, tidak berarti rumusan tersebut bukan rumusa mengenai perlindungan hak cipta. Bidang-bidang kesusastraan, keilmuan dan kesenian merupakan bidang yang dapat membuahkan Hak Cipta.

Unsur perbuatan terlarang dalam Pasal 380 KUHP, yakni menaruh nama atau tanda secara palsu didalam kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan atau memalsukan nama atau tanda yang asli Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan kepada si pelaku tindak pidana Hak Cipta berupa pidana penjara atau denda dan pidana tambahan berupa perampasan barang hasil kejahatan jika dimiliki oleh terpidana. Tindak pidana hak cipta terhadap dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun. Tindak pidana Hak Cipta yang terdapat dalam KUHP dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau maksimal denda lima ribu rupiah Di dalam KUHP sistem yang dipakai adalah alternatif. Di dalam Pasal 380 KUHP merumuskan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah. Dalam hal ini hakim diberi kesempatan untuk menjatuhkan pidana penjara saja atau pidana denda saja.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Masalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) tampaknya sudah menjadi hal yang bisa ditemui di negeri ini. Di berbagai pemberitaan media sehari-hari, terlihat bahwa pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) terutama pembajakan CD/VCD bukan hanya monopoli kota-kota besar, namun juga sudah menelusup hingga pelosok daerah. Sebagai contoh razia yang dilakukan aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah produk bajakan, seperti keping CD/VCD. Pelanggaran hak cipta memang mendominasi dari sekian jumlah perkara pelanggaran HKI. Modusnya berupa pembajakan karya cipta berupa, musik, film, software computer dan game yang menggunakan media Cakram Optic (Optical Disk) dalam bentuk CD, VCD, dan DVD. Saking parahnya tingkat pembajakan di Indonesia, sebuah organisasi internasional menempatkan masalah ini dalam kategori priority watch list, meski sekarang sudah diturunkan menjadi watch list. Dengan demikian, upaya penanggulangan terhadap pelanggaran HKI pada pembajakan CD/VCD harus dilakukan secara tuntas dan menyeluruh. Tingkat pembajakan di Biak Numfor sudah sedemikian parah dan membahayakan.

Tindakan preventif ditujukan untuk menyadarkan semua tentang pentingnya HKI. Sementara itu tindakan preventif diartikan sebagai pengawasan terhadap tempat yang diduga memproduksi,

mengedarkan atau menjualbelikan produk bajakan, sedangkan tindakan represif ditunjukkan kepada pelangar HKI. Selain masalah tersebut, yang menjadi dilema dalam upaya penanggulangan masalah pembajakan CD/VCD di Indonesia terdapat dilema, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek budaya di mana masyarakat cenderung belum merasa bersalah menggunakan barang bajakan. Kedua, aspek sosial yaitu adanya penegakan Hukum yang dilakukan bersifat pandang bulu dengan melihat status sosial, dimana seharusnya penegakan Hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Ketiga, aspek Hukum dimana masih terdapat perbedaan persepsi mengenai Hukum HKI dari para penegak Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran mengenai upaya penanggulangan pembajakan CD/VCD di Biak Numfor yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum yaitu dengan upaya preventif dan represif.

Upaya preventif yang ditempuh oleh aparat penegak hukum untuk melakukan penanggulangan terhadap CD/VCD adalah dengan cara melakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Hak Cipta kepada seluruh kalangan masyarakat. UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang sedang banyak dibicarakan sebenarnya memiliki kesempatan untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat semenjak setahun yang lalu seperti apa yang diamanatkan secara tidak langsung dalam Pasal 78. Hal ini berarti pemerintah memiliki waktu satu tahun untuk mensosialisasikan UU Hak Cipta itu pada masyarakat. Upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum maksimal dalam masyarakat karena di lapangan banyak kalangan masyarakat yang tampaknya kurang siap untuk melaksanakan amanat undang-undang ini. UU Hak Cipta amat penting keberadaannya bagi masyarakat karena mencakup begitu banyak kepentingan, selayaknya upaya sosialisasi dilakukan lebih serius sehingga dalam penerapannya menjadi efektif. Kekurangannya proses sosialisasi undang-undang ini terbukti dari kenyataan begitu banyaknya pelanggaran yang masih berlangsung dalam masyarakat menjelang maupun sesudah undang-undang ini diberlakukan. Sosialisasi dilakukan dengan mempergunakan berbagai jalur dan media. Salah satu media yang dipergunakan untuk melakukan sosialisasi adalah jalur media massa dengan memanfaatkan media massa yang ada, baik lewat radio, TV maupun surat kabar yang memuat himbauan tentang “pelarangan menggunakan atau membeli produk bajakan”, selain jalur media massa, sosialisasi dilakukan lewat jalur pendidikan yang berada di masyarakat.

Adapun upaya represif ditempuh dengan melakukan operasi terhadap produk-produk bajakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan razia dan perampasan produk bajakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu pihak Polres Biak Numfor. Namun kemudian, sedikit demi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak mengelar kembali barang dagangannya., dan hingga saat ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual barang dagangannya di tempat keramaian. Kondisi ini diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan razia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber produk bajakan tersebut, sehingga produksi barang bajakan terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, oleh karena masih terdapat produsen yang memproduksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh oleh aparat penegak hukum. Represif dengan menangkap para penjual kaset CD/VCD hasil bajakan serta menyita barang tersebut. Namun upaya ini sepertinya tidak dilakukan dengan intensif dan terencana, sehingga hasilnya tidak maksimal karena tidak menyentuh pelaku atau produsen yang berada di balik aksi pembajakan. Hal ini terbukti tetap maraknya penjualan produk bajakan di tempat-tempat umum seperti pasar, tempat-tempat keramaian, dan lain-lain. Pada akhirnya usaha terbaik yang dapat dilakukan adalah sikap tegas dan keseriusan dari pemerintah dan khususnya aparat penegak hukum yang harus ditingkatkan untuk mengakhiri praktek pembajakan terhadap produk rekaman.

Konsistensi menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah cara paling baik untuk memberantas pembajakan CD/VCD di Biak Numfor. Jangan hanya pedagang kecil saja yang harus diproses dan dituntut secara hukum. Dengan ketegasan seperti itulah dapat diharapkan hasil yang lebih baik dalam pemberantasan barang-barang bajakan.

4. KESIMPULAN

Munculnya pembajakan CD/VCD di Biak Numfor tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat Biak Numfor. Kondisi inilah yang menjadi landasan kuat dari para pembajak untuk membuat produk bajakan yang murah. Berkembangnya pembajakan ini tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat sebagai konsumen tidak hanya merasa tidak bersalah dengan membeli produk hasil bajakan, tetapi sering kali merasa diuntungkan dengan sangat murahnya harga kaset CD/VCD hasil bajakan. Upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta pada pembajakan CD/VCD di Kabupaten Biak Numfor adalah upaya preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Beer, Jeremy de. "Evidence-Based Intellectual Property Policymaking: An Integrated Review of Methods and Conclusions." *Journal of World Intellectual Property* 19, no. 5–6 (2016). <https://doi.org/10.1111/jwip.12069>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, and Wayan Wiryawan. "Keberadaan Dan Implikasi Prinsip MFN Dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 2 (2014). <https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhuarticle/download/9463/6990>.
- Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/PDT.SUS/2011)." *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013). <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/112>.
- Rongiyati, Sulasi. "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif." *Negara Hukum Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 9, no. 1 (2018): 39–58. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.1001>.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–11. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Suparman, Eman, Renny Supriyatni, Kunto Sofianto, Dewi Ratnasari, Hetty Hassanah, and Ine Fauzia. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Masyarakat Tradisional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 7 (2018): 1–4. <https://jurnal.unpad.ac.id/pkm/article/view/20287>.
- Wauran-Wicaksono, Indirani. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan Hki Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2015): 133–42. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>.
- Yanto, Oksidelfa. "Konsep Perlindungan Hak Cipta Karya Musik Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dari Tindak Pidana Pembajakan." *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 1 (2015): 99–114. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2310>.

Buku

- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni, 2009.
- Haryani, Iswi, R. Serfianto D Purnomo, Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, and R. Serfianto Purnomo. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*. Edited by Dwi Prabantini I. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Naisbi, John. *Global Paradox*. Jakarta: Binarupa Aksara, 1994.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Santoso, Budi. *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011.
- Sembriring, Sentosa. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Inteltual*. Bandung: Yrama Widya, 2002.
- Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media, 2010.
- Suharto, Ety S. *Pelanggaran Hak Cipta Pada Media Internet Pelatihan Hak Kekayaa Intelektual*. Semarang: Klinik HKI Fakultas Hukum Undip, 2002.

Wawancara

- Azed, Abdul Bari. "Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Hubungan Antar Manusia Dan Antar Negara," 2016.
- Bannegau, Kristianto. "Wawancara Dengan (Bhabinkantibmas Kampung Rarpimbo Distrik Yendidori)." 2019.
- Harahap, Rinto. "Wawancara Dengan Penjual Kaset Bajakan." 2019.
- Salim, La. "Wawancara Kanit Patroli Polres Biak Numfor." 2019.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.132

Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa

Wahyu Ramadhani

Universitas Sains Cut Nyak Dhien,
Langsa, Aceh

Korespondensi

Wahyu Ramadhani, Fakultas
Hukum Universitas Sains Cut
Nyak Dhien, Jl. Jend. A. Yani no.
218 Langsa, Aceh,
E-mail:
wahyu_ramadhani95@yahoo.com

Original Article

Abstract

This research seeks to examine the legal implications of the mis-measurement of community-owned land by the National Land Agency (BPN) and what are the efforts and obstacles of BPN in resolving the mis-measurement. This type of research was a normative and empirical juridical research. The data used in this study was primary data carried out by examining various documents in reviewing the problem. In addition, this study also used secondary data obtained through interviews with research respondents and direct observations. The data obtained is then analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicate that the law of mis-measurement by BPN can be sued and canceled due to errors in land measurement, especially which can have an effect on land owners in carrying out a deed of sale and purchase, therefore the consequences of this law can be said to be administrative defects. The obstacle in resolving the mis-measurement is the lack of human resources from the BPN who understands the resolution of land disputes through mediation due to the lack of mediators.

Keywords: *Legal Implications, Land Misconduct, Langsa's National Land Agency.*

Abstrak

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN dan apa upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai dokumen yang diperlukan dalam mengkaji persoalan yang hendak ditemukan jawabannya. Selain itu, penelitian ini pun menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden penelitian serta pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perbuatan salah ukur terhadap tanah milik masyarakat oleh BPN dapat digugat dan dibatalkan dikarenakan salah dalam pengukuran tanah, apalagi dikemudian hari yang dapat memberikan efek bagi pemilik tanah dalam melakukan akta jual beli, maka dari itu akibat hukum ini dapat dikatakan cacat administrasi. Kendala penyelesaian

kasus salah ukur tanah milik masyarakat adalah masih kurangnya sumber daya manusia dari pihak BPN yang memahami penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal ini karena kurangnya mediator yang ada dalam kantor tersebut.

Kata kunci: *Implikasi Hukum, Salah Ukur Tanah, BPN Kota Langsa.*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat di mana manusia hidup dan berkembang, tanah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertitik berat pada pembangunan ekonomi dan tercapainya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tanah memiliki peran yang sangat penting. Sadono Sukirno berpendapat bahwa:

“Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan”.¹

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan. Oleh karenanya setiap pemilik hak atas tanah haruslah melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia.² Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria³, pemetaan bidang tanah adalah kegiatan menggambarkan hasil pengukuran bidang tanah secara sistematis maupun sporadik dengan suatu metode tertentu pada media tertentu seperti lembaran kertas, *drafting film* atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁴, peta dasar adalah peta yang memuat titik-titik dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁵, daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁶, surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

² H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018); Mochammad Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Bogor: STPN Press, 2009); Musleh Herry, “Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang,” *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2014): 79–94, 10.18860/j-fsh.v6i1.3194; Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017).

³ Kementerian Agraria, “Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) Tentang Pemetaan Bidang Tanah” (1997).

⁴ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Peta Dasar” (1997).

⁵ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (14) Tentang Daftar Tanah” (1997).

⁶ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (17) Tentang Surat Ukur” (1997).

peta dan uraian. Proses akhir pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kuat atau disebut sertifikat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah⁷, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia⁸ menerangkan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud adalah, pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan melakukan analisis, analisis dilakukan untuk mengetahui pengaduan tersebut merupakan kewenangan Kementerian atau bukan kewenangan Kementerian, dan sengketa atau Konflik yang menjadi kewenangan Kementerian, meliputi kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses penetapan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan, kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti, kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin, penyalahgunaan pemanfaatan ruang, atau kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.⁹

Dalam hal ini telah terjadi salah ukur tanah oleh Badan Pertanahan Negara sehingga merugikan pemilik tanah, tanah yang luasnya 15.000 Meter dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara seluas 12.000 Meter sehingga terjadi kerugian materil, namun dalam hal ini pemilik tanah sudah melaporkan ke BPN seharusnya pihak BPN mengeluarkan atau membalas surat tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah di keluarkan oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka ruang lingkup masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN? 2) Apa upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat? Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum terhadap salah ukur tanah milik masyarakat oleh BPN dan untuk mengetahui upaya dan hambatan BPN dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat.

⁷ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 Angka (20) Tentang Sertifikat" (1997).

⁸ Kementerian Agraria & Kepala BPN, "Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 10-11 Ayat (1-2) Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan" (2016).

⁹ Andina Alfia Rizqi and Yusriyadi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya," *Notarius* 11, no. 2 (2018): 141–53, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157>; F M K Putra, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2015): 101–17, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>; Rozi Aprian Hidayat, "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016): 82–95, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304>; Shirly Claudia Permata, Achmad Safa'at, and R. Imam Rahmat Safi'i, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)," *Jurnal IUS Kajian Hukum* 6, no. 3 (2018): 468–80, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/573>; Dian Aries Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," *Jurnal Bhumi* 4, no. 1 (2018): 88–101, <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara menggunakan data primer, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan responden dan observasi di lapangan. Data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN

Tanah merupakan salah satu kebutuhan vital bagi masyarakat. Peran penting dari tanah dapat dilihat dalam pengaturan konstitusi negara Republik Indonesia pada Pasal 33 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat ini adalah dengan membentuk Undang-undang Pokok Agraria¹⁰, selanjutnya disingkat (UUPA). Tujuan pengaturan pertanahan dalam UUPA adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum maka dilaksanakan suatu mekanisme pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.¹¹ Pasal 1-3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, memberikan rumusan mengenai pengertian pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah.

Tujuan pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997 adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 selanjutnya menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Jadi dapat dikatakan bahwa upaya untuk mewujudkan kepastian terhadap hak-hak atas tanah dilaksanakan antara lain dengan penerbitan suatu dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna yakni sertifikat hak atas tanah. Definisi formal sertifikat dapat dilihat dari Pasal 19 ayat (2) UUPA menegaskan bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merumuskan bahwa sertifikat adalah satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang di daftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah. Keberadaan sertifikat hak

¹⁰ Indonesia, "Undang-Undang No. 5 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria" (1960).

¹¹ Rizqi and Yusrayadi, "Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya"; Putra, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan."

atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.¹² Sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut.

Defenisi pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yakni dalam Pasal 84 menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara khusus mengatur mengenai pembatalan hak atas tanah namun diatur dalam ketentuan mengenai penyelesaian kasus pertanahan pada Bab VII dengan memberikan pengaturan bahwa penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu 1) pelaksanaan putusan pengadilan dan 2) penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan serta penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat melahirkan perbuatan hukum berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah sehingga dapat dikatakan bahwa jika didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 maka pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 (cara) yakni 1) berdasarkan putusan pengadilan dan 2) tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 55 Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa pelaksanaan dari seluruh amar putusan, pelaksanaan sebagian amar putusan dan/atauhanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan. Selanjutnya dalam ayat (2) ditegaskan bahwa amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain perintah untuk membatalkan hak atas tanah, menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah, menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum, perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah, perintah penerbitan hak atas tanah dan amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak.

Selanjutnya, Paragraf 2 tentang Proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi dalam Pasal 64 ayat (3) menyebutkan bahwa Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain,

¹² Permata, Safa'at, and Safi'i, "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)"; Hidayat, "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan."

sertifikat hak atas tanah yang kedapatan cacat hukum administrasi, hasil pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi, salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan.

Menghubungkan antara kedua pasal di atas penulis menyimpulkan bahwa Perkaban No. 3 Tahun 2011 pada dasarnya memberikan pengaturan bahwa Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah yang didasarkan pada Putusan Pengadilan yang tidak secara tegas menyatakan batal sertifikat tetapi memiliki amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak dikategorikan sebagai pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 6 ayat (3) huruf c yang memberikan pengaturan bahwa salah satu syarat dalam pengajuan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi adalah salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah;

Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 berarti pula bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karena cacat administrasi dan hanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan PTUN yang secara tegas memerintahkan pembatalan sertifikat hak atas sehingga pengkategorian lain mengenai pembatalan hak dalam perkaban No. 3 tahun 2011 menurut penulis adalah 1) pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan batal sertifikat dan 2) pembatalan karena cacat administrasi yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakni berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan penelitian oleh Badan Pertanahan Nasional dan pembatalan hak tanpa melalui Putusan Pengadilan.

Pengkategorian Pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan umum baik perdata maupun pidana sebagai cacat administrasi dalam Perkaban No. 3 Tahun 2011 menurut penulis merupakan pengkategorian yang tidak tepat karena Putusan Perdata ataupun pidana pada dasarnya tidak menyangkut administrasi dalam penerbitan hak tetapi menyangkut keabsahan pemilikan seseorang terhadap sebidang tanah yang dibuktikan dengan sertifikat. Sertifikat yang dibatalkan berdasarkan Putusan Perdata dilaksanakan bukan karena adanya kekeliruan dalam prosedur atau administrasi pada Kantor Pertanahan tetapi didasarkan pada Putusan yang menyatakan berhak atau tidaknya seseorang atas sebidang tanah di mana ketika proses penerbitan hak dilaksanakan¹³, berhak tidaknya orang tersebut belum diketahui dan hal ini berarti Kantor Pertanahan tidak melakukan tindakan penerbitan yang mengandung cacat administrasi sehingga pembatalan sertifikat yang dilaksanakan jelas bukan karena cacat administrasi tetapi karena cacat hukum.

Cacat hukumnya sertifikat tersebut didasarkan pada suatu Putusan Pengadilan yang *in keracht*. Kesimpulan penulis dalam hal ini adalah seluruh pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan baik Tata Usaha Negara, Perdata maupun Pidana adalah pembatalan sertifikat karena cacat hukum bukan karena cacat administrasi. Pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi hanya dilaksanakan terhadap sertifikat yang diketahui secara di kemudian hari mengandung cacat dalam penerbitannya dan pembatalannya

¹³ Fani Martiawan Kumara Putra, "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan," *Perspektif* 20, no. 2 (2015): 101–17, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>.

tidak membutuhkan putusan pengadilan tetapi dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional setelah melalui mekanisme-mekanisme tertentu sehingga dapat diyakini bahwa secara nyata terdapat kekeliruan dalam administrasi ataupun prosedur penerbitan sertifikat hak tersebut. Penulis dalam hal ini lebih menyetujui pembagian pembatalan hak dalam KBPN No. 9 tahun 1999 yakni karena cacat hukum dan karena cacat administrasi. Pembatalan hak karena cacat administrasi dalam KBPN No. 9 Tahun 1999 merupakan pembatalan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitan.

Berkaitan dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi dan pembatalannya dilaksanakan tidak melalui putusan pengadilan, realitas saat ini menunjukkan bahwa jenis pembatalan seperti ini sangat jarang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional meskipun telah sekian banyak masyarakat meminta hal tersebut melalui surat-surat pengaduan yang diajukan ke Kantor-kantor pertanahan, Kanwil BPN ataupun BPN RI. Banyak yang kemudian memberikan pandangan bahwa BPN tidak memiliki keberanian membatalkan sertifikat hak atas tanah meskipun mengetahui bahwa telah ada kekeliruan dalam penerbitannya. Pertanyaan yang kemudian menarik untuk dicermati adalah hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai cacat administrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan.

Pertanyaan ini menjadi urgen untuk dijawab karena ketidakjelasan kategori cacat administrasi yang dapat dibatalkan oleh BPN tanpa Putusan Pengadilan menimbulkan keraguan bagi pihak BPN untuk melaksanakan pembatalan tersebut padahal peraturan-peraturan dalam bidang pertanahan memberikan kewenangan tersebut kepada BPN. Pertanyaan ini kerap ditanyakan oleh masyarakat ketika sertifikat mereka tumpang tindih kemudian mereka meminta BPN untuk melakukan pembatalan tanpa putusan pengadilan tetapi BPN memilih untuk menyarankan mereka menempuh jalur hukum.¹⁴ Jika ditelaah, sertifikat ganda yang terbit dalam sertifikat ganda jelas terbit tidak sesuai dengan prosedur karena prosedur yang benar adalah tidak diperbolehkan sebuah sertifikat diterbitkan di atas tanah yang telah dilekati oleh hak. Tetapi mengapa BPN memilih untuk tidak melaksanakan pembatalan tanpa putusan pengadilan. Sertifikat ganda hanya merupakan salah satu contoh bentuk kesalahan administrasi/prosedur yang nyata dilakukan oleh BPN tapi kerap kali BPN tidak berani melakukan pembatalan dengan dasar cacat administrasi.

Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Pasal 64 Perkaban No. 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya. Pasal 65 mengatur bahwa pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) aparatur BPN RI yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau proses penerbitannya, aparatur BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat

¹⁴ Zuman Malaka, "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017): 251-74, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.251-274>.

hak atas tanah yang cacat. 7 (tujuh) jenis cacat administrasi yang disebutkan dalam Pasal 62 Perkaban No. 3 Tahun 2011 menurut penulis masih membutuhkan pengkajian lebih jauh karena jenis-jenis cacat administrasi tersebut masih menimbulkan begitu banyak pertanyaan.

Sebagai contoh, jenis kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah. Kesalahan prosedur seperti apa yang dikategorikan sebagai cacat yang dapat diajukan pembatalan hak tanpa melalui pengadilan? Ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan dengan dasar bahwa di atas tanah di kelurahan A telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama si B melalui proses pemberian hak padahal tanah tersebut merupakan tanah dengan status tanah bekas milik adat dapat disebut sebagai cacat administrasi dan dapat menjadi dasar pembatalan sertifikat tanpa putusan pengadilan? Poin yang harus digaris bawahi dalam contoh ini adalah siapa yang mengajukan permohonan pembatalan hak, dasar apa yang digunakan untuk mengajukan pembatalan hak dan bagaimana membuktikan kebenaran dasar dan dalil yang digunakan untuk mengajukan pembatalan hak.

Ketiga poin di atas perlu dikaji dalam kaitan dengan pembatalan sertifikat dengan dasar cacat administrasi sebagai berikut:

- a) Jika pihak yang mengajukan adalah pihak lain yang merasa dirugikan maka dalam masalah ini terdapat sengketa antara pemegang hak dengan pihak yang mengajukan.
- b) Jika dasar yang digunakan untuk mengajukan hak adalah tanda bukti kepemilikan tanah dengan status tanah bekas milik adat berarti diperlukan adanya pembuktian kebenaran tanda bukti kepemilikan tersebut misalnya kebenaran letak tanah yang dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan.
- c) pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan tentu saja berhadapan dengan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya.

Mengacu pada ketiga poin di atas maka penulis berpendapat bahwa kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah sebagai dasar untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah tanpa putusan pengadilan sulit dilaksanakan jika mengandung sengketa dan masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai kebenaran dasar pengajuan permohonan pembatalan tersebut dan langkah yang ditempuh BPN dalam hal ini adalah menyarankan ke pengadilan.¹⁵ Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak hanya dapat dijadikan dasar pembatalan hak tanpa putusan pengadilan jika kesalahan tersebut tidak melibatkan dua pihak yang bersengketa dan pihak pemegang hak sendiri yang meminta pembatalan karena menemukan adanya kekeliruan dalam proses penetaapan atau pendaftaran hak misalnya pemegang hak menemukan bahwa tanah yang ia daftar diproses pemberian hak padahal pada saat bermohon hak, ia mengajukan bukti pemilikan tanah bekas milik adat.

Namun masalah yang kemudian patut dicermati adalah jika pembatalan hak dilaksanakan, hal ini berarti akan dilakukan proses pendaftaran hak sesuai dengan prosedur harus diulang? Bagaimana tanggung jawab BPN terhadap hal ini, apakah BPN siap untuk menanggung biaya-biaya permohonan hak ulang yang akan dilaksanakan? Oleh karena itu kategori cacat administrasi ini membutuhkan pengaturan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pembatalan serta konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari pembatalan tersebut. Kesalahan prosedur dalam proses

¹⁵ Maissy T. P. Dotulung, "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi," *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 160–67, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448>.

pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti membutuhkan pula kejelasan dalam pengaturannya. Kesalahan seperti apa yang dimaksud dalam hal ini. Ketika seseorang mengajukan permohonan pembatalan hak karena kesalahan dalam pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti dan melibatkan sengketa antara dua pihak maka pembatalan hak membutuhkan adanya putusan pengadilan dan jika melibatkan satu pihak, maka pengulangan proses peralihannya atau penggantian sertifikatnya membutuhkan pengaturan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut.¹⁶

Demikian pula dengan jenis cacat yang lain yaitu kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah serta kesalahan subyek dan/atau obyek hak. Untuk cacat administrasi karena kesalahan hasil pengukuran penulis berpandangan bahwa kesalahan hasil pengukuran tidak perlu ditindaklanjuti dengan pembatalan sertifikat tetapi cukup dengan perbaikan data tanpa adanya pembatalan hak. Uraian tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa:

- a) Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dan dilaksanakan apabila secara nyata ditemukan adanya kekeliruan dalam penerbitan hak atas tanah misalnya sertifikat ditandatangani bukan oleh Kepala Kantor yang menjabat pada saat penandatanganan, sertifikat ditandatangani oleh pejabat selain Kepala Kantor namun tidak sesuai dengan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya Kepala Seksi Pendaftaran Tanah dan Hak Tanah diberikan kewenangan untuk menandatangani Sertifikat dengan luas objek sampai 500 meter persegi namun ia menandatangani sertifikat seluas 1000 meter persegi.
- b) Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dan dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan jika tidak mengandung sengketa hak antara dua belah pihak dan apabila terdapat sengketa dalam suatu permohonan pembatalan sertifikat baik sengketa administrasi¹⁷, sengketa hak ataupun indikasi tindak pidana maka BPN tidak dapat melakukan pembatalan sertifikat karena dibutuhkan suatu Putusan Pengadilan yang *In kracht*.
- c) Pembatalan sertifikat karena cacat administrasi dilaksanakan apabila perubahan data pendaftaran tanah sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan. Sepanjang masih memungkinkan adanya perbaikan data pendaftaran tanah maka sebaiknya tindakan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan data pendaftaran tanah bukan pembatalan sertifikat.
- d) Proses pembatalan sertifikat karena cacat administrasi membutuhkan pengaturan yang lebih jelas misalnya mengenai kategori cacat administrasi yang dapat dibatalkan tanpa melalui putusan pengadilan, mekanisme pembatalan sertifikat hak atas sertifikat yang mengandung cacat administrasi, konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul akibat pembatalan tersebut dan cacat administrasi

Akibat Hukum Perbuatan Salah Ukur Terhadap Tanah Milik Masyarakat Oleh BPN maka dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa ini dapat di gugat dan dapat dibatalkan dikarenakan salah dalam pengukuran tanah milik masyarakat, apalagi dikemudian hari yang dapat memberikan efek bagi pemilik tanah dalam melakukan akta jual beli, maka dari itu akibat hukum ini dapat dikatakan cacat

¹⁶ Mujiburohman, "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)."

¹⁷ Fery Irwanda, "Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 137–50, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644>.

administrasi.¹⁸ Menurut Radhali bahwa dalam hal pengukuran tanah apabila pihak BPN salah dalam Mengukur maka dapat mengakibatkan efek yang sangat buruk terhadap pemilik, karena dalam hal ini tanah merupakan sebuah hak milik dan dapat diperjualkan tetapi dengan salah ukur tersebut terkadang dapat menimbulkan hal yang tidak baik dan dapat merugikan pemilik.¹⁹

3.2. Upaya dan Hambatan BPN Dalam Penyelesaian Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat

Dalam penyelesaian kasus salah ukur tanah milik masyarakat disini pihak BPN Masih kurang nya sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi. Hal ini diungkapkan bapak Syahrizal bahwa Dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Kabupaten Aceh timur yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengelolaan, Pegkajian, dan Penanganan Sengketa Pertanahan Karena kurangnya mediator yang ada dalam Kantor Tersebut.²⁰ Dalam tugas ini hanya terdapat beberapa orang saja yang mampu dan menjalankan tugas sebagai mediator. Tidak ada itikad baik dari salah satu pihak yaitu dengan tidak hadirnya pihak tersebut, biasanya adalah pihak terlapor. Hal ini dapat menghambat untuk berjalannya proses mediasi, Karena pada dasarnya mediasi merupakan forum yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk nantinya menjelaskan kronologi masing-masing pihak dalam sengketa tersebut dan keinginan dari para pihak.²¹ Mediasi *Deadlock* atau kebuntuan. Kedua belah pihak hadir dalam mediasi dan masing-masing telah menjelaskan kronologi sengketa dan keinginannya, namun kedua belah pihak dibantu mediator tidak dapat menghasilkan solusi yang memberi kepuasan sehingga sulit untuk menghasilkan kesepakatan. Maka dari itu harus diagendakan pertemuan selanjutnya.

Selain itu, kendala dari emosi para pihak, yaitu salah satu pihak menyampaikan pendapat dengan emosi, sehingga memancing emosi pihak lain, yang menyebabkan musyawarah harus dihentikan sementara. Melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan memberikan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa untuk tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Pihak kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur juga melaksanakan Pendekatan preventif yang mana pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur aktif dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan dengan masyarakat mengenai gambaran pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan, kegiatan tersebut bertujuan untuk menjelaskan kepadamasyarakat dan mengantisipasi terjadinya perselisihan dan sengketa tanah. Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Timur melaksanakan pelayanan publik Prona, yaitu kegiatan legalisasi asset yang lebih dikenal dengan Proyek Operasin Nasional Agraria.

4. KESIMPULAN

Prosedur Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah di BPN yaitu Permohonan Hakletak, batas-batas, luas, keterangan fisik Tanah dan beban yang ada di atas Tanah, Jenis hak dan siapa pemegang hak kemudian diajukan oleh pemilik ke Badan Pertanahan Nasional. Akibat hukum perbuatan salah

¹⁸ Almuhajir, "Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa."

¹⁹ Radhali, "Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa."

²⁰ Syahrizal, "Wawancara Dengan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Timur."

²¹ Dian Maris Rahmah, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

ukur terhadap tanah milik masyarakat oleh BPN yaitu cacat administrasi dan dapat dibatalakan oleh pihak BPN, dan masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada BPN atau yang bersangkutan untuk segera di tindak lanjuti. Upaya dan hambatan bpn dalam penyelesaian salah ukur tanah milik masyarakat yaitu tidak ada itikad baik dari salah satu pihak, Masih kurangnya sumber daya manusia yang memahami dalam penyelesaian sengketa pertanahan secara mediasi, upaya dalam hal ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif yaitu dengan memberikan pembinaan kepada para pihak yang bersengketa untuk tidak secara langsung menyelesaikan permasalahan di pengadilan, akan tetapi sebaiknya terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian melalui mediasi. Disarankan kepada Badan Pertanahan Negara terhadap tata cara dalam pendaftaran tanah tersebut harus melakukan sosialisasi dengan menyeluruh sehingga masyarakat paham akan prosedur yang akan dilakukannya. Kepada pihak Badan Pertanahan Nasional agar dalam hal salah ukur maka pihak BPN sendiri harus berhati-hati dalam lapangan karena akibat dari perbuatan tersebut maka dapat berakibatkan fatal dan dapat digugat. Disarankan Kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang jelas mengenai batas-batas tanah agar dalam pengukuran tidak terjadi salah pengukuran oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Dotulung, Maissy T. P. "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Cacat Hukum Administrasi." *Lex Privatum* 6, no. 1 (2018): 160–67.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19448>.
- Herry, Musleh. "Penataan Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan Di Masa Mendatang." *De Jure Jurnal Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2014): 79–94. 10.18860/j-fsh.v6i1.3194.
- Hidayat, Rozi Aprian. "Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2016): 82–95.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/304>.
- Irwanda, Fery. "Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi Di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)." *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 137–50. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644>.
- Malaka, Zuman. "Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Terhadap Terbitnya Sertifikat Ganda (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 162 K/TUN/2012)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (2017): 251–74.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.2.251-274>.
- Mujiburohman, Dian Aries. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *Jurnal Bhumi* 4, no. 1 (2018): 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>.
- Permata, Shirly Claudia, Achmad Safa'at, and R. Imam Rahmat Safi'i. "Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kota Malang)." *Jurnal IUS Kajian Hukum* 6, no. 3 (2018): 468–80.
<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/573>.
- Putra, F M K. "Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 20, no. 2 (2015): 101–17. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Cacat Administratif Serta Implikasinya Apabila Hak Atas Tanah Sedang Dijaminkan." *Perspektif*

20, no. 2 (2015): 101–17. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v20i2.152>.

Rahmah, Dian Maris. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.1>.

Rizqi, Andina Alfia, and Yusriyadi. “Perlindungan Hukum Pemilik Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hal Terjadi Kesalahan Data Penerbitannya.” *Notarius* 11, no. 2 (2018): 141–53. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/23459/15157>.

Buku

Arba, H. M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Mulyadi, Lilik. *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017.

Sukirno, Sadono. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tauhid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bogor: STPN Press, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (14) tentang Daftar tanah (1997).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (14) tentang Peta dasar (1997).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24, pasal 1 angka (17) tentang Surat ukur (1997).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 24, Pasal 1 angka (20) tentang Sertifikat (1997).

———. Undang-undang No. 5 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (1960).

Kementerian Agraria. Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka (5) tentang Pemetaan bidang tanah (1997).

Kementerian Agraria & Kepala BPN. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11, Pasal 10-11 Ayat (1-2) tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (2016).

Wawancara

Almuhajir. “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.” 2020.

Radhali. “Wawancara Dengan Masyarakat Kota Langsa.” 2020.

Syahrizal. “Wawancara Dengan Kepala Badan Pertanahan Negara Kabupaten Aceh Timur.” 2020.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.133

***Freedom of Panorama* Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Danetta Leoni Andrea¹ Rika Ratna Permata² Tasya Safiranita³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran,
Kab. Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi

Danetta Leoni Andrea, Fakultas
Hukum Universitas Padjadjaran,
Jln. Raya Bandung-Sumedang
Km. 21 Jatinangor, Kab.
Sumedang, Jawa Barat 45363,
E-mail: danettaleonia@gmail.com

Review Article

Abstract

The presence of digital technology makes it easier for humans to create unlimited creative contents, for example in perpetuating copyrighted works in the public space and then being able to use them commercially or non-commercially on platforms or online media. This raises a problem, what if copyrighted works in public spaces that are immortalized and uploaded to online media are categorized as copyright infringement. Where in some countries, taking a portrait of a copyrighted work in a public space can only be done under the provisions of the *Freedom of Panorama*. The copyright law (UUHC) has not regulated the *Freedom of Panorama* and the protection of copyrighted works in the public space, as well as efforts to prevent violations by the government and platform providers have also not maximally provided protection for copyrighted works for uploaded contents.

Keywords: *Freedom of Panorama, Copyright, Legal Protection.*

Abstrak

Hadirnya teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam menciptakan konten kreatif secara tanpa batas, misalnya dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya secara komersil ataupun nonkomersil ke dalam *platform* ataupun media *online*. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yakni bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dimana di beberapa negara, mengambil potret suatu karya cipta di ruang publik hanya dapat dilakukan di bawah ketentuan *Freedom of Panorama*. Pada dasarnya undang-undang hak cipta (UUHC) belum mengatur mengenai *Freedom of Panorama* dan pelindungan karya cipta yang ada di ruang publik, serta upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia *platform* juga belum secara maksimal dalam memberikan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah.

Kata kunci: *Freedom of Panorama, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang sekarang disebut juga sebagai Kekayaan Intelektual (KI) dapat dipahami sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut adalah kebendaan tidak berwujud yang dihasilkan melalui gabungan dari cipta, rasa, karsa yang mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai ekonomis. Di Indonesia, pengaturan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) telah ada sejak tahun 1840. Pada masa itu, pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912.¹ Berkembangnya KI di Indonesia juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi perdagangan nasional sehingga mengharuskan Indonesia menjadi salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dimana mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).²

Ratifikasi tersebut dituangkan dalam³, yang kemudian melahirkan kewajiban Indonesia untuk mengikuti isi ketentuan WTO antara lain ketentuan mengenai KI.⁴ Namun, TRIPs sebagai persetujuan Internasional di bidang HKI pada dasarnya tidak terlepas dari persetujuan-persetujuan lainnya yang terkait KI seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, *Patent Cooperation Treaty* (PCT) and *Regulation under the PCT* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, serta *WIPO Copyright Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.⁵

Berkaitan dengan hal yang disebutkan di atas, menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup KI terdiri dari dua unsur, yaitu: Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri, serta Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, music fotografi dan sinematografi.⁶ Sebagai bagian dari KI, Hak cipta dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya ekspresi. Pencipta telah melalui suatu proses kreatif yang membutuhkan usaha dan kemampuan

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," 2019, [https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%20peraturan perundang-undangan,UU Hak Cipta \(1912\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20peraturan%20perundang-undangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912).).

² Mariane Delanova, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Negara-Negara Berkembang Dalam G-33 Untuk Mempromosikan Proposal Special Products Dan Special Safeguard Mechanism," *Jurnal Dinamika Global* 1, no. 1 (2016): 14–31, <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i101.12>.

³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization" (1994).

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

⁵ Lis Julianti and Rika Putri Subekti, "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 156–66, <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166>; Sudjana Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 69–83, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.

⁶ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 130–50, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/13584/10277>; Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas," *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 192–201, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220/1113>.

untuk menghasilkan suatu karya ekspresi dalam bentuk tertentu. Dalam Hak Cipta, yang dilindungi adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu karya yang dilindungi Hak Cipta adalah karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, serta karya arsitektur, dimana merupakan karya cipta yang biasanya ditemukan di ruang publik. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.⁷

Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, hadirnya teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam menciptakan sebuah konten karya kreatif secara tanpa batas. Melalui gawai yang dimiliki, manusia semakin mudah dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya dalam berbagai platform komersil ataupun non-komersil⁸ melalui pengunggahan ke dalam media-media online. Atas hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dimana jika melihat beberapa negara seperti *New Zealand* dan Amerika Serikat terdapat ketentuan bahwa segala karya cipta yang berada di ruang publik tersebut hanya dapat diabadikan di bawah ketentuan *Freedom of Panorama*.

Freedom of Panorama atau diartikan sebagai kebebasan berpanorama memiliki kebijakan dimana seseorang diberi kebebasan memperbanyak karya seni orang lain, terutama gedung, patung dan karya seni tiga dimensi, yang berlokasi di tempat umum, terbuka dan permanen, melalui sebuah karya potret atau karya lukis. Dalam hal ini, ketentuan *Freedom of Panorama* tidak seperti ketentuan dalam perlindungan Hak Cipta pada umumnya dimana hak eksklusif diberikan kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta untuk memperbanyak karyanya, melainkan yang dilindungi dalam *Freedom of Panorama* ini adalah fotografer atau masyarakat umum yang memotret gedung atau suatu karya seni tersebut dari tuntutan hukum para pencipta karya seni yang berada di ruang publik.⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta terdapat di dalam UUHC yang menjelaskan bahwa terdapat hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral, terdapat kewajiban bagi pihak yang ingin membuat ciptaan turunan atau pemodifikasian ciptaan untuk menyebutkan nama pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut memastikan agar segala aktivitas terhadap suatu obyek perlindungan hak cipta disertai izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait. Sedangkan hak ekonomi mewajibkan setiap pengumuman, penggandaan, pendistribusian dan pengadaptasian ciptaan, terlebih yang melibatkan kepentingan komersial, harus dilaksanakan atas izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁰ Termasuk dalam aktivitas penyajian kembali

⁷ Sigit Nugroho, "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean," *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 164–78, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199>.

⁸ Mélanie Dulong De Rosnay and Pierre-Carl Langlais, "Public Artworks and the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence," *Internet Policy Review* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14763/2017.1.447>.

⁹ Anna Shtefan, "New Voices Freedom of Panorama: The Eu Experience," *European Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2019): 13–27, <https://ejls.eui.eu/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/2-EJLS-112-Shtefan.pdf>.

¹⁰ Bryce Clayton Newell, "Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography," *Creighton Law Review* 44, no. 2 (2011): 405, <https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/136481>; Mark Perry, *Copyright and (Dis)Harmonisation: Can Developing Nations Prioritise Their Own Public Good in a Global Copyright Hegemony?: The Reconceptualisation of Copyright, Copyright, Property and the Social Contract* (Australia, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_5.

ciptaan dengan pemberitahuan hak penggunaan misalnya dengan lisensi *Creative Commons* kepada setiap pengakses tempat ciptaan diumumkan.

Apabila kita melihat ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai hal sejauh mana batasan masyarakat dapat mengunggah konten ke media online hasil citraan ciptaan, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan, yakni bagaimana apabila terdapat pihak yang mengambil potret atas karya ciptaan yang berada di ruang publik, dan kemudian mengunggah ke dalam media online dan menggunakannya untuk kepentingan komersial, selain itu mengingat bahwa media online sangat mudah diakses secara bebas dan tanpa batas oleh siapa pun, sehingga penting pula terdapat pengaturannya di dalam hukum yang mengatur mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Indonesia. Melalui tulisan ini, akan diuraikan bagaimana pengaturan *Freedom of Panorama* dikaitkan dengan penerapan perlindungan karya cipta yang ada di ruang publik ditinjau dari hukum hak cipta dan hukum teknologi informasi dan komunikasi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Pelindungan *Freedom of Panorama* terhadap Karya Cipta yang ada di Ruang Publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak cipta khususnya terkait dengan kebebasan panorama yang terjadi karena lemahnya perlindungan yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya ciptanya yang terdapat di tempat umum. Kasus antara Pagano dengan Chas Beseler Co merupakan salah satunya. Dalam kasus ini Pagano digugat karena hasil karya fotonya yang menampilkan sebuah bangunan perpustakaan umum di *New York*.¹¹ Kemudian kasus *The Rock and Roll Hall of Fame dan Museum, Inc* yang terjadi karenapublikasi dan penjualan desain poster yang terdiri dari foto gedung museum yang diambil oleh Charles M.¹²

Tidak berhenti pada dua kasus diatas, terjadi pula kasus antara Gaylord vs Amerika Serikat. Kasus tersebut terjadi karena seorang fotografer bernama John Alli mengambil foto patung hasil karya seorang seniman yaitu Gaylord, dimana patung-patung tersebut, difoto seperti foto prajurit baja yang tertutup salju yang kemudian dicetak dan digunakan untuk prangko senilai 37 sen. Layanan Pos Amerika Serikat memperoleh lebih dari \$ 17 juta dari penjualan prangko tersebut. Kasus lain yang terjadi adalah antara *Radford dengan Hallenstein Bros Ltd. Hallenstein Bros Ltd* membayar seorang fotografer untuk memotret patung hasil karya Radford yang secara permanen terletak di taman umum di Auckland dan membuat kaos yang menampilkan cetakan foto dua dari tiga patung karya Radford.¹³

Atas kasus-kasus yang terjadi, hukum harus dijadikan sebagai alat untuk perlindungan berbagai permasalahan dan ancaman dari pelanggaran hak cipta, dimana hukum memberikan batasan antara yang boleh dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Hukum juga menjadi jalan terbaik karena dapat memberikan sanksi yang memaksa dan sah atas pelanggaran, terlebih dalam hal ini pelanggaran

¹¹ Caselaw Access Project Harvard Law School, "United States District Court for the Southern District of New York PAGANO et Al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916," 2020, <https://cite.case.law/f/234/963/>.

¹² Justitia, "Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999)," 1999, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/>.

¹³ Cyber Harvard Edu, "Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364," 2010, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf.

yang dilakukan terhadap suatu karya cipta. Mengingat bahwa berdasarkan teori hukum alam, manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya yang salah satunya yakni hak cipta.¹⁴ Oleh karena itu, penting sekali untuk melindungi hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir dan olah hati pencipta. Dimana dengan teknologi yang sudah semakin maju ini menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya pelanggaran hak cipta.

Hukum tentu saja diperlukan sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat yang tujuannya yakni demi keadilan. Hukum haruslah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingan di masyarakat.¹⁵ Atas hal tersebutlah, beberapa negara di dunia telah menerapkan norma hukum yang terkait dengan Hak Cipta, termasuk Indonesia. Bentuk nyata perlindungan hak cipta di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta sebagai hak asasi manusia lahir secara alamiah setelah setelah karya cipta selesai dibuat dalam bentuk tangible form dalam artian yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, sehingga pengakuan dan pelindungannya secara otomatis, tidak perlu ada formalitas tertentu. Negara perlu menjamin perlindungan tersebut dalam bentuk aturan yang mengikat. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹⁶ Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya.¹⁷ Selain kewajiban penyebutan nama pencipta atau pemegang hak cipta, perlindungan hak moral juga memastikan agar aktivitas seperti pembuatan ciptaan turunan atau pemodifikasian ciptaan terhadap suatu obyek perlindungan hak cipta wajib disertai izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait, sebab pencipta ataupun pemegang hak cipta memiliki hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Kemudian terdapat hak ekonomi, yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹⁸ Baik pencipta ataupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusikan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan suatu ciptaan.¹⁹ Terkait dengan hal tersebut, hak ekonomi mewajibkan setiap orang yang melakukan suatu aktivitas yang terkait dengan suatu ciptaan, terlebih yang melibatkan kepentingan komersial, harus dilaksanakan atas izin langsung dari pencipta atau pemegang hak

¹⁴ Haryono and Agus Sutono, “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 6, no. 2 (2017): 50–58, <https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904>.

¹⁵ Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015): 1–22, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61>.

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 4 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 5 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 8 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 9 Tentang Hak Cipta” (2014).

cipta. Termasuk dalam aktivitas pengumuman yang menyajikan kembali ciptaan dengan pemberitahuan hak penggunaan seperti copyright notice ataupun lisensi publik kepada setiap pengakses tempat ciptaan diumumkan.

Freedom of Panorama atau kebebasan panorama adalah ketentuan yang diatur melalui peraturan hak cipta untuk mengecualikan beberapa aktivitas penggunaan ciptaan yang ada di ruang publik dari kategori pelanggaran hak cipta, dengan mewajibkan pengguna ciptaan untuk mengikuti ketentuan tertentu. Penggunaan ciptaan yang dimaksud antara lain adalah pembuatan karya fotografi dan/atau pembuatan rekaman video ciptaan tertentu. Termasuk juga upaya pencitraan beberapa ciptaan tersebut seperti pengabadian dalam format lukisan. Ciptaan di ruang publik dalam konteks ini dibagi dalam dua kategori, yaitu dalam format dua dimensi dan tiga dimensi, juga yang permanen dan sementara.

Merujuk dari UUHC ciptaan-ciptaan yang terkait dengan ketentuan kebebasan panorama ialah yang terdapat dalam poin f dan h yang diantaranya yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, serta karya arsitektur.²⁰ Jika dikaitkan dengan hak yang terkandung dalam hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi, artinya setiap aktivitas-aktivitas penggunaan ciptaan yang disebutkan dalam poin f dan b dapat dilaksanakan jika izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta diperoleh. Namun, apabila diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas pada UUHC terkait pengecualian bagi pihak perseorangan atau kelompok untuk dapat mengunggah ke dalam media hasil dari citraan ciptaan, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara.²¹

Walaupun begitu, Indonesia telah mengatur pembatasan hak cipta melalui Pasal 43 UUHC huruf b dan d, dimana menyebutkan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, terdapat pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan melalui ketentuan yang terdapat dalam huruf b tersebut, dapat dimaknai bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan ciptaan yang merupakan produk pemerintah, boleh dilaksanakan tanpa izin langsung dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Dalam kaitan dengan kebebasan panorama artinya, setiap upaya pencitraan kembali gedung atau monumen, sebagai karya seni rupa maupun karya arsitektur, yang pengadaannya dilaksanakan atas nama pemerintah, dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu ada izin tertulis dari siapapun. Asalkan pelaksanaan hak tersebut masih dalam batas wajar, yaitu tidak mengurangi nilai kehormatan dari ciptaan dan juga pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait.

Dengan begitu, upaya pendokumentasian, pengumuman, dan pelisensian kembali ciptaan berupa gedung atau monumen, sebagai karya seni rupa maupun karya arsitektur, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara, dan diciptakan atas nama pemerintah tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hak cipta meskipun dilaksanakan tanpa izin langsung secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali, dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain,

²⁰ Indonesia, "Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 40 Tentang Hak Cipta" (2014).

²¹ Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736>.

misalnya untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara Republik Indonesia. Kemudian dalam poin *d* yang dinyatakan, pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Pada huruf *d*, disebutkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan ciptaan secara daring, selain ciptaan yang dimaksud dalam huruf *b*, dapat dilaksanakan, bahkan dalam kepentingan komersial atau disediakan untuk digunakan kembali dalam kepentingan komersial secara langsung asalkan pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak keberatan terhadap hal tersebut. Artinya, setiap ciptaan berupa karya seni rupa maupun karya arsitektur lainnya yang hendak dicitrakan serta dibagikan dalam format lain dan untuk kepentingan apapun, harus menyertakan pernyataan bahwa penggunaan tersebut bukan merupakan untuk kepentingan komersial. Atau, jika penggunaan melibatkan kepentingan komersial, izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta, mutlak dibutuhkan untuk menghindarkan perbuatan dari kategori pelanggaran hak cipta.

Jika melihat beberapa negara, telah terdapat beberapa yang menerapkannya dalam regulasi hak cipta mereka, diantaranya yaitu Amerika Serikat dan *New Zealand*. Di Amerika Serikat, pengecualian hanya diberlakukan terhadap gedung-gedung yang ada di ruang publik. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Copyright Act 17 U.S. Code § 120(a) dimana yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan yang secara permanen ada di ruang publik dan digunakan oleh manusia, seperti rumah, gedung perkantoran, tempat ibadah, museum, dan taman. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap karya-karya seni rupa yang ada di ruang publik.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, perlindungan hak cipta, secara umum, diberikan kepada karya-karya sebagai berikut:

“... original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. ...²²”

Ketentuan tersebut berarti bahwa perlindungan hak cipta juga diberikan terhadap suatu kompilasi karya dan karya turunan. Namun, hak cipta untuk kompilasi dan karya turunan dibedakan dari karya aslinya dan hak ciptanya yang diberikan tersebut tidak mempengaruhi atau memperbesar ruang lingkup, durasi, kepemilikan, atau substansi perlindungan hak cipta dalam karya asli yang sudah ada sebelumnya.

Adapun perlindungan kebebasan panorama dalam undang-undang di Amerika Serikat, dinyatakan sebagai berikut:

“The copyright in an architectural work that has been constructed does not include the right to prevent the making, distributing, or public display of pictures, paintings, photographs, or other pictorial representations of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place.²³”

Melalui artikel di atas, dapat diketahui bahwa, ketentuan untuk membuat suatu karya turunan atas karya arsitektur di tempat umum seperti membuat foto, lukisan, ataupun representasi bergambar lain dari karya tersebut tidak termasuk dalam batasan hak eksklusif sebagaimana yang terdapat

²² The United States of America, “17 U.S.C. 102 - Subject Matter of Copyright: In General” (2012).

²³ The United States of America, “17 U.S.C. 120 Scope of Exclusive Rights in Architectural Works” (2011).

dalam UUHC di Amerika.²⁴ Berkaca pada kasus *Pagano vs. Chas Beseler Co.* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hak untuk mengambil foto karya arsitektur tidak dianggap sebagai bagian dari hak eksklusif dari pencipta. Hal tersebut juga berarti bahwa hak untuk mengambil foto karya arsitektur tidak dipegang secara eksklusif oleh arsitek. Di bawah ketentuan tersebut mereka tidak akan bisa mencegah orang lain mengambil foto dari karya yang dilindungi hak cipta yang terletak secara permanen di, atau terlihat dari, tempat umum.

Perlu diketahui bahwa hak moral hanya diberikan terbatas kepada kategori pencipta karya seni visual, dimana menyatakan bahwa:

“Only the author of a work of visual art has the rights conferred by subsection (a) in that work, whether or not the author is the copyright owner. The authors of a joint work of visual art are coowners [sic] of the rights conferred by subsection (a) in that work.”²⁵

Dimana dalam USC § 106A (a) dijelaskan bahwa penulis karya seni visual berhak untuk mengklaim kepemilikan hasil karyanya, dan mencegah penggunaan namanya sebagai penulis karya seni visual apa pun yang tidak ia ciptakan. Kemudian berhak untuk mencegah penggunaan namanya sebagai penulis karya seni visual dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain dari karya yang akan merugikan kehormatannya atau reputasi dan berhak untuk mencegah penyimpangan yang disengaja, mutilasi, atau modifikasi lain dari karya itu yang akan merugikan kehormatan atau reputasinya, dan untuk mencegah penghancuran suatu karya dengan status yang diakui, dan penghancuran yang disengaja atau tidak disengaja atas karya itu merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Meskipun 17 USC tidak menyatakan apakah pemilik hak cipta foto yang diambil di bawah kebebasan panorama berhak atas hak eksklusif untuk memperoleh komersial keuntungan dari mereka serta juga tidak menyatakan apakah foto diambil di bawah kebebasan panorama merupakan "karya seni orisinal", jika melihat pada kasus *The Rock and Roll Hall of Fame Museum Inc.*, maka jika kasus ini dilihat sehubungan dengan 17 USC § 120 (a), maka dapat disimpulkan bahwa mengambil foto karya arsitektur dilindungi di Amerika Serikat, asalkan bagian dari struktur yang difoto terletak di, atau terlihat dari tempat umum. Kasus di atas juga menyimpulkan bahwa hak eksklusif melekat pada karya foto yang diambil dan karena itu adalah hak fotografer untuk mengkomersilkan hasil karyanya. Karena itu, hak untuk mengkomersilkan foto-foto semacam itu dilindungi di Amerika Serikat bahkan sebelum diberlakukannya 17 USC § 120 (a).

Berdasarkan pada 17 USC § 101 dan §106A, arsitek di Amerika Serikat tidak memilikinya hak moral dilindungi dalam bentuk itu, meskipun mereka diakui memiliki hak cipta dan memiliki hak untuk menggunakan hak eksklusif mereka. Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa arsitek adalah pencipta dari sebuah karya arsitektur, namun mereka bukan pencipta dari foto atas karya mereka, melainkan hasil karya foto tersebut merupakan karya artistik baru, dan oleh karena itu para fotografer memiliki hak eksklusif foto-foto mereka, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan komersial dari mereka.

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, kasus antara *Gaylord vs Amerika Serikat* memperjelas bahwa ada orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan mengambil foto patung di tempat umum untuk mendapatkan keuntungan komersial dari mereka. Satu-satunya pengecualian untuk ketentuan ini adalah penggunaan tanpa mengambil keuntungan komersial.

²⁴ The United States of America, “17 U.S.C. 106 - Exclusive Rights in Copyrighted Works” (2011).

²⁵ The United States of America.

Misalnya, jika foto-foto patung yang dilindungi hak cipta berada ditempat-tempat umum digunakan untuk tujuan pendidikan dan tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaannya, maka penggunaan foto-foto tersebut dapat digunakan secara wajar di bawah 17 USC § dan karenanya bukan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta.

Selain Amerika Serikat, negara lain yang memiliki ketentuan mengenai kebebasan panorama adalah Selandia Baru yang terdapat dalam *New Zealand Copyright Act 1994*. Undang-Undang ini mencakup beberapa hak serupa dengan hak eksklusif yang disebutkan oleh 17 USC, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Konsep dasar mengenai kebebasan panorama terdapat dalam *New Zealand Copyright Act 1994*.²⁶ Penerapan ketentuan mengenai kebebasan panorama di *New Zealand* dapat dilihat dalam kasus *Radford dan Hallenstein Bros Ltd*. Dimana, perlu diingat bahwa terdapat ketentuan dalam *New Zealand Copyright Act*²⁷ yang berarti bahwa seorang pematung memiliki hak untuk diidentifikasi sebagai penulis karya patung setiap kali foto karyanya dikeluarkan untuk umum. Oleh karena itu, dalam kasus antara *Radford dan Hallenstein Bros Ltd*, *Radford* harus dicantumkan sebagai pematung di dalam setiap karya potret yang dihasilkan.

Selain itu, hal yang penting untuk dilihat pula dalam kasus ini yaitu terkait dengan masalah adanya keuntungan komersial yang diperoleh tanpa izin atas karya yang dilindungi hak cipta. Sehubungan dengan kebebasan panorama, dalam *New Zealand Copyright Act* telah dinyatakan terdapat beberapa perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perbuatan tersebut adalah:

“(a) copying the work by making a graphic work representing it; or (b) copying the work by making a photograph or film of it; or (c) communicating to the public a visual image of the work.”²⁸”

Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan mengenai apakah masalah salinan yang dinyatakan dalam pasal 73 (3) Undang-Undang termasuk dengan cara menjual atau mengambil kepentingan komersial, tetapi Pasal 16 (1) Undang-Undang menyatakan bahwa itu adalah hak eksklusif pencipta menerbitkan salinan karyanya kepada publik, baik dengan penjualan atau sebaliknya, yang menyatakan *to issue copies of the work to the public, whether by sale or otherwise*.

Apabila melihat ketentuan tersebut, dapat berarti bahwa foto-foto yang diambil di bawah kebebasan panorama hanya dapat dikeluarkan untuk dijual oleh pemilik hak cipta dari foto-foto tersebut. Hakim Keane di Pengadilan Tinggi Auckland menafsirkan ketentuan tersebut sebagai berikut:

“To the extent that s73 speaks it does so plainly. It sets out to allow members of the public, including players in the market, to copy in two-dimensions sculpture permanently in the public domain and even for profit. It does so by setting aside any copyright in the work that the author might otherwise enjoy. However, 73 is interpreted, that clear policy is not for compromise.”²⁹”

Hal tersebut berarti bahwa Pasal 73 ditetapkan untuk memungkinkan pihak lain untuk menyalin patung dua dimensi yang secara permanen terdapat di tempat umum dan bahkan untuk keuntungan yang dilakukan dengan mengesampingkan hak apapun yang terdapat karya yang mungkin dinikmati penulis.

²⁶ New Zealand, “Copyright Act, Chapter 73” (1994).

²⁷ New Zealand, “Copyright, Chapter 94 (6) Act” (1994).

²⁸ New Zealand, Copyright Act, Chapter 73.

²⁹ Patrick John Keane, “Pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Auckland.”

Pendapat Hakim Keane sejalan dengan pendapat Hakim Hubble di Pengadilan Negeri Auckland. Keane percaya bahwa *New Zealand Copyright Act 1994* tidak mencegah seseorang mendapatkan keuntungan komersial dari foto-foto patung yang secara permanen terletak di tempat umum. Dimana ia menyatakan bahwa:

“... the vast weight of academic opinion and practical implementation of s 73 favors the view that the words “issued to the public” does not prevent commercial exploitation in the form of photography, drawings, post cards and printing onto items of clothing. I can see no legal basis for the contrary argument and no prospect that it would succeed under the present legislation.³⁰”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengkomersilkan foto yang diambil di bawah kebebasan panorama dilindungi di bawah Pasal 73 *New Zealand Copyright Act 1994*. Sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, maka sudah seharusnya dalam pembentukan peraturan terkait perlindungan hak cipta, mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Berne.

Walaupun tidak secara langsung tercantum dalam pasal-pasal nya, namun ketentuan yang terkait dengan kebebasan panorama dapat dilihat secara tersirat di dalam beberapa pasalnya mengenai hak untuk mengambil dan menggunakan kembali foto dan video patung dan bangunan, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum tanpa otorisasi pemegang hak cipta, yakni dalam Article 2, 9 dan 10 bis Konvensi Berne.

Article 2 (1)

“The expression "literary and artistic works" shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.³¹”

Melalui ketentuan diatas dapat dipahami bahwa ekspresi karya sastra dan artistik harus mencakup setiap karya sastra, ilmiah, dan artistik, apa pun jenisnya atau bentuk ekspresinya, yakni termasuk didalamnya karya arsitektur, patung, dan ukiran, serta karya fotografi, sekalipun dengan objek foto karya cipta yang ada di ruang publik. Kemudian, dalam

Article 2(3)

“Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.³²”

³⁰ Keane.

³¹ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle, “The Protection of Literary and Artistic Works,” in *The Berne Convention*, 1886.

³² Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

Melalui ketentuan Article diatas, jika dikaitkan dengan kebebasan panorama dapat dipahami bahwa foto ataupun video karya seni yang dilindungi hak cipta, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum dapat diklasifikasikan sebagai adaptasi, reproduksi atau karya turunan. Dimana, jenis karya yang demikian memiliki perlindungan yang sama dengan karya aslinya dengan syarat mendapat persetujuan dari penulis karya asli.

Melalui penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dimungkinkan foto ataupun video dengan objek karya seni artistik yang dilindungi hak cipta, yang terletak secara permanen di tempat-tempat umum, menyediakan peluang untuk mendapat untung dari foto atau videonya dengan persetujuan asli penulis karya berhak cipta.

Article 9

“Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.”³³”

Dalam Article 923 dijelaskan bahwa pencipta dapat membuat ketentuan sendiri terkait pengambilan dan penggunaan kembali karyanya yang berhak cipta dengan cara atau bentuk apapun. Sehingga, setiap pencipta karya yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum, dapat membuat ketentuannya sendiri yang dijadikan syarat bagi pihak lain yang ingin menggunakan kembali karyanya atau membuat suatu karya turunan atas karya ciptaanya.

Article 9 (2)

“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”³⁴”

Terkait dengan hal tersebut, dalam Article 9 (2)²⁴ menetapkan tiga syarat, yang memungkinkan untuk menghasilkan reproduksi atau membuat suatu karya turunan atas karya berhak cipta tanpa izin penulis.

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan kebebasan panorama, maka dapat dilihat bahwa Kebebasan panorama memiliki dasar yang wajar untuk memenuhi ketiga persyaratan yang disebut tes tiga langkah. Tindakan mengambil dan menggunakan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat umum, bisa terkait dengan *in certain special cases*. Selanjutnya, kebebasan panorama juga memenuhi persyaratan kedua yakni “*does not conflict with a normal exploitation of the work*”, yakni tidak melanggar eksploitasi normal karya, karena alasan mengambil dan menggunakan kembali foto dan video karya berhak cipta tidak membatasi hak penulis atas karya tersebut. Terlebih lagi, kebebasan panorama juga memenuhi syarat yang ketiga yakni “*does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author*” karena tidak merampas keuntungan komersial dari penulis bangunan atau patung, yang secara permanen terletak di tempat umum tempat.

Oleh karena itu, Pasal 9 berlaku sebagai kerangka kerja untuk implementasi lebih lanjut untuk undang-undang nasional yang bertujuan mengatur kasus-kasus tentang pengambilan dan penggunaan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum.

³³ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

³⁴ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

Article 10bis (2)

“(2) It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which, for the purpose of reporting current events by means of photography, cinematography, broadcasting or communication to the public by wire, literary or artistic works seen or heard in the course of the event may, to the extent justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the public.³⁵”

Pasal 10 bis (2) 25 memungkinkan untuk mengambil dan menggunakan foto atau video karya berhak cipta untuk tujuan pelaporan melalui foto atau video tanpa persetujuan dari penulis atau pemegang hak cipta, yang secara substansial mirip dengan definisi kebebasan panorama.

Dengan demikian, dengan menganalisis beberapa artikel dari Konvensi Berne, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa regulasi yang terkait dengan kebebasan panorama di dalam instrument hukum internasional. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut. Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat cara pegimplementasian article yang kurang tepat oleh para pihak memiliki risiko untuk membangkitkan ketidakharmonisan dalam pengambilan dan penggunaan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum dan berpengaruh negatif terhadap teknologi perkembangan cepat dan cara komunikasi.

Berdasarkan hal yang telah di jelaskan diatas, sebagai negara yang melindungi hak cipta, maka alangkah baiknya apabila Indonesia juga mengikuti pengaturan terkait kebebasan panorama sebagaimana yang telah diterapkan oleh New Zealand, yang menyebutkan dengan jelas di dalam Pasal 73 poin *c* tentang hal-hal yang dikecualikan dari pelanggaran hak cipta yaitu, *communicating to the public a visual image of the work*, dengan tetap mengingat bahwa arsitek dan pematung memiliki hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta dalam foto yang diambil di bawah kebebasan panorama, sehingga tetap terdapat keseimbangan, dimana pencipta atau pemegang hak cipta tetap dapat mempertahankan hak moralnya, serta mendapatkan hak ekonomi atas karya, dan pembuat karya turunannya pun juga demikian. Hal tersebut penting untuk diterapkan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam Instrumen Hukum Internasioal.

2.2. Upaya Pencegahan Pelanggaran Oleh Pemerintah dan Penyedia Platform Terhadap Karya Cipta yang ada di Ruang Publik atas Konten yang Diunggah

Jaminan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual suatu konten atau karya cipta, biasanya telah diperjanjikan sebelum pengguna menggunakan suatu aplikasi atau *platform*. Adanya jaminan tersebut umumnya terdapat dalam bentuk tertulis melalui syarat penggunaan *Terms of Services* di dalam aplikasinya atau di dalam website suatu platform Kebijakan yang dibuat oleh masing-masing aplikasi, pada dasarnya adalah untuk mengatur mengenai penggunaan dari aplikasinya, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual baik milik aplikasi ataupun milik pengguna dari adanya pelanggaran ataupun penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. perlindungan tersebut adalah mutlak harus dipenuhi oleh penyedia aplikasi dan penyelenggara platform karena hal tersebut merupakan unsur penting dari berdirinya negara hukum sebagaimana Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pelindungan hukum tersebut merupakan implementasi

³⁵ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

dari fungsi hukum agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak pula pada ketertiban dalam masyarakat.³⁶

Sifat perlindungan hukum terbagi menjadi dua yakni, preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif yakni pelindungan yang sifatnya pencegahan. Sedangkan pelindungan hukum represif merupakan pelindungan hukum yang sifatnya memaksa dan ditujukan untuk menyelesaikan sengketa manakala adanya penyalahgunaan dari salah satu pihak.

Terdapat sebuah *platform* besar yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta yang ada di ruang publik yaitu yaitu *google* yang merupakan sebuah mesin pencari online. Dengan segala kemudahan yang diberikan, penggunaanya dapat dengan mudah mengunggah dan mengunduh gambar, dan kemudian melisensikan gambar tersebut. Dalam hal ini, *google terms of services* juga menjelaskan bahwa menggunakan layanan yang tersedia dalam *google* tidak akan memberi kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam layanan atau konten yang diakses kepada pengguna kecuali telah memperoleh izin dari pemiliknya atau diizinkan oleh hukum. Termasuk dalam menggunakan merek atau logo apa pun yang digunakan dalam layanan *google* serta menghapus, mengaburkan, atau mengubah pemberitahuan hukum apa pun yang ditampilkan.

Terkait dengan hal tersebut, *google* memberikan ketentuan dimana memberikan informasi untuk membantu pemegang hak cipta mengelola kekayaan intelektual mereka secara online. Apabila pemilik hak cipta merasa seseorang melanggar hak ciptanya dan ingin memberi tahu, maka pihak terkait dapat menemukan informasi tentang mengirim pemberitahuan dan kebijakan *Google* tentang menanggapi pemberitahuan di Pusat Bantuan yang telah disediakan oleh *google*. Disamping ketentuan yang disebutkan sebelumnya, Aturan terkait upaya represif yang dapat dilakukan dalam melindungi karya cipta yang ada di ruang publik pun belum sepenuhnya diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 25 UU ITE, hanya disebutkan secara umum saja bahwa setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *Electronic Commerce* yang Berbentuk *User Generated Content* (SE UGC) poin B, disebutkan bahwa konten yang dilarang dalam platform termasuk tapi tidak terbatas pada barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi:

- a) Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan *platform* UGC yang sekurang-kurangnya memuat hal terkait kewajiban dan hak pedagang atau pengguna dalam menggunakan layanan *platform*, kewajiban dan hak penyedia platform dalam melaksanakan kegiatan usaha platform UGC, dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang di unggah. Terkait dengan hal ini, diketahui bahwa masing-masing platform baik *Pokemon Go* dan *google* telah membuat syarat dan ketentuan penggunaan, yang terdapat dalam *Niantic Terms of Service*, dan *Google Terms of Services*.

³⁶ Devega R. Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 94–102, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>.

- b) Menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan informasi paling sedikit meliputi tautan (link) yang spesifik mengarah ke konten yang dilarang, alasan/dasar laporan konten yang dilarang, bukti-bukti penunjang laporan, seperti *screenshot*, pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.

Melalui penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam hal ini, Niantic belum memiliki ketentuan mengenai sarana pelaporan. Namun, *google* telah mengakomodir hal tersebut, dimana dinyatakan bahwa:

“We provide information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you think somebody is violating your copyrights and want to notify us, you can find information about submitting notices and Google’s policy about responding to notices in our Help Center.³⁷”

Terkait dengan hal-hal lainnya, upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga dicantumkan di dalam SE UGC, yang meliputi:

- a) Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, antara lain melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan dan/atau menyertakan informasi tambahan lainnya terkait dengan aduan dan/atau pelaporan dalam hal diperlukan, melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, memberikan notifikasi ke pedagang bahwa konten yang diunggahnya adalah konten yang dilarang, menyediakan sarana bagi pedagang untuk melakukan sanggahan bahwa konten yang diunggahnya bukan konten yang dilarang, dan menolak aduan dan/atau pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang.
- b) Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang untuk: konten yang mendesak dilarang adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima oleh penyedia platform UGC. Konten yang dilarang mendesak termasuk, namun tidak terbatas kepada produk barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan, produk barang/jasa yang mengancam keamanan negara, perdagangan manusia dan/atau organ tubuh manusia, terorisme dan/atau konten lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, konten yang dilarang sebagaimana disebutkan pada huruf romawi V huruf B selain konten yang dilarang mendesak adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima Penyedia Platform UGC, dan konten yang dilarang sebagaimana disebutkan pada huruf romawi V huruf B angka 1 huruf e yakni konten yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak aduan dan/atau pelaporan diterima oleh Penyedia Platform UGC dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.
- c) Melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif terhadap kegiatan penyelenggaraan Pedagang *Merchant* dalam platform UGC.
- d) Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal,

³⁷ Google, “Google Terms of Services,” 2007.

aman, dan bertanggung jawab, dan ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/ayau kelalaian dari pihak pedagang *merchant* atau pengguna *Platform*.

Penyedia *Platform* atau penyelenggara sistem elektronik dan pedagang *merchant* dalam perdagangan melalui sistem *electronic commerce* yang berbentuk *User Generated Content* wajib melaksanakan batasan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini. Dalam hal ini, Menteri komunikasi dan Informatika selaku pemerintah melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap penyedia platform, atau penyelenggara sistem elektronik yang berbentuk user generated content dalam melakukan prosedur tata cara sebagaimana tercantum dalam surat edaran.

3. KESIMPULAN

Pada dasarnya UUHC belum mengatur mengenai kebebasan panorama dan perlindungan karya cipta yang ada di ruang publik, dimana dalam Pasal 43 belum di tuangkan secara implisit dalam pasal sejauh mana batasan kebebasan panorama dan perlindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik. Hal tersebut berbeda dengan di Amerika Serikat dan *New Zealand* yang menjadi studi komparasi. Amerika telah memiliki pengaturan terkait kebebasan panorama di dalam *Copyright Act 17 U.S. Code § 120(a)* dimana pengecualian hanya diberlakukan terhadap gedung-gedung yang ada di ruang publik. Demikian pula di *New Zealand* yang telah diatur secara komprehensif di dalam *New Zealand Copyright Act 1994*. Kedua aturan tersebut tekah pula diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan karya cipta yang berlaku secara Internasional sebagaimana yang terdapat dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Selain itu, upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform yang dalam hal ini yaitu *google* juga belum secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah, dimana hanya memberikan ketentuan penggunaan yakni untuk tidak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam aplikasi ataupun dalam platform, namun tidak menyebutkan ketentuan mengenai bagaimana pertanggungjawaban atas konten yang diunggah terhadap pemilik atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 130–50. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/13584/10277>.
- Atmadja, Hendra Tanu. "Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 192–201. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220/1113>.
- Delanova, Mariane. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Negara-Negara Berkembang Dalam G-33 Untuk Mempromosikan Proposal Special Products Dan Special Safeguard Mechanism." *Jurnal Dinamika Global* 1, no. 1 (2016): 14–31. <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12>.
- Haryono, and Agus Sutono. "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 6, no. 2 (2017): 50–58. <https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904>.
- Julianti, Lis, and Rika Putri Subekti. "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 156–66.

<https://doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166>.

- Kilanta, Devega R. “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 94–102. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>.
- Newell, Bryce Clayton. “Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography.” *Creighton Law Review* 44, no. 2 (2011): 405. <https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/136481>.
- Nugroho, Sigit. “Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean.” *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 164–78. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199>.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736>.
- Rosnay, Mélanie Dulong De, and Pierre-Carl Langlais. “Public Artworks and the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence.” *Internet Policy Review* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14763/2017.1.447>.
- Shtefan, Anna. “New Voices Freedom of Panorama: The Eu Experience.” *European Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2019): 13–27. <https://ejls.eu.eu/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/2-EJLS-112-Shtefan.pdf>.
- Sudjana, Sudjana. “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 69–83. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.
- Syarifuddin, Amir. “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61>.

Buku

- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Perry, Mark. *Copyright and (Dis)Harmonisation: Can Developing Nations Prioritise Their Own Public Good in a Global Copyright Hegemony?: The Reconceptualisation of Copyright. Copyright, Property and the Social Contract*. Australia, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_5.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 40 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 4 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 5 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 8 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 9 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (1994)
- New Zealand. Copyright, Chapter 94 (6) Act (1994).
- . Copyright Act, Chapter 73 (1994).
- The United States of America. 17 U.S.C. 102 - Subject matter of copyright: In general (2012).
- . 17 U.S.C. 106 - Exclusive rights in copyrighted works (2011).
- . 17 U.S.C. 120 Scope of exclusive rights in architectural works (2011).
- Keane, Patrick John. “Pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Auckland.” 2003.

Internet

Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle. "The Protection of Literary and Artistic Works." In *The Berne Convention*, 1886.

Caselaw Access Project Harvard Law School. "United States District Court for the Southern District of New York PAGANO et Al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916," 2020. <https://cite.case.law/f/234/963/>.

Cyber Harvard Edu. "Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364," 2010. https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," 2019. [https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%20peraturan perundang-undangan,UU Hak Cipta \(1912\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20peraturan%20perundang-undangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912).).

Google. "Google Terms of Services," 2007.

Justitia. "Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999)," 1999. <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.134

Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional

Muhammad Rafi Darajati

Universitas Tanjungpura,
Pontianak, Kalimantan Barat

Korespondensi

Muhammad Rafi Darajati, Jl.
Prof. Dr. H.Jl. Profesor Dokter
H. Hadari Nawawi, Bansir Laut,
Kec. Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat
78124,

E-mail: rafidarajati@untan.ac.id

Review Article

Abstract

As one of the international law subjects, international organizations play an important role in the international economy. International economic law does not only discuss the rules of law through international agreements and principles, but also regulates the functions and authorities of international economic organizations that have been recognized as subjects of international law. Among these international organizations are the IMF, World Bank, and the ILO. This article aims to discuss the existence of the IMF, World Bank, and ILO in the field of international economic law. The IMF and World Bank are more engaged in helping countries experience serious economic difficulties, while the ILO is more focused on labor issues.

Keywords: *Existence of IMF World Bank ILO, International Economics, International Organizations.*

Abstrak

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional memegang peranan penting di dalam perekonomian internasional. Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan organisasi ekonomi internasional yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Di antara organisasi internasional tersebut terdapat IMF, World Bank, dan ILO. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai eksistensi IMF, World Bank, dan ILO di dalam bidang hukum ekonomi internasional. IMF dan World Bank lebih bergerak dalam membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, sedangkan ILO lebih berfokus mengenai isu perburuhan.

Kata kunci: *Eksistensi IMF World Bank ILO, Ekonomi Internasional, Organisasi Internasional.*

1. PENDAHULUAN

Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Globalisasi ekonomi sebagai hasil dari perdagangan internasional merupakan sebuah proses sejarah, hasil dari inovasi manusia dan kemajuan teknologi. Hal ini mengacu pada peningkatan integrasi ekonomi seluruh dunia, terutama melalui pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas. Istilah ini kadang-kadang juga mengacu pada pergerakan manusia dan pengetahuan melintasi perbatasan internasional.¹

Pengertian subjek dalam hukum ekonomi internasional adalah setiap entitas yang memiliki hak dan kewajiban ekonomi berdasarkan sistem ekonomi internasional. Subjek hukum ini memiliki personalitas yang telah diakui dalam hukum ekonomi internasional. Pengakuan ini penting karena pengakuan tersebut memberinya kemampuan untuk melakukan sesuatu perbuatan dalam lingkup internasional. Kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk melakukan perjanjian internasional di bidang ekonomi, kemampuan untuk menegakkan kesepakatan ekonom internasional, dan kemampuan untuk ikut serta atau terlibat dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi.²

Secara tradisional, pendapat para pakar mengatakan bahwa negaralah sebagai subjek hukum internasional satu-satunya. Menurut pendapat ini pula, individu belum memiliki tanggung jawab hak atau kewajiban yang lahir secara langsung dari hukum internasional. Apabila aturan-aturan hukum internasional melahirkan suatu hak yang memberi perlindungan kepada individu, maka ia hanya dapat memiliki atau mempertahankan haknya apabila ada dukungan dari negaranya. Praktik yang berkembang dalam sistem hukum ekonomi internasional adalah semakin berperannya pihak-pihak non negara. Peranan mereka antara lain adalah mengadakan perundingan dan pembuatan perjanjian-perjanjian, misalnya adalah organisasi ekonomi internasional.³

Organisasi ekonomi internasional menurut Petersmann adalah “an association of States, establishing by agreement and processing a permanent set of organs with autonomous functions and powers, which pursues common economic objectives by means of cooperation among its members.”⁴

Terdapat dua penggolongan besar mengenai bentuk organisasi ekonomi internasional. Pertama adalah organisasi ekonomi internasional yang secara khusus memiliki kewenangan mengatur hubungan ekonomi internasional tertentu dan kedua adalah organisasi ekonomi internasional yang berada dalam sistem organisasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang

¹ Junia Adolfin Blegur Laumuri, “Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Perawat : Perspektif General Agreement On Trade In Service Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan,” *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 1–16, <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.1-16>; Djoni Satriana, “Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan,” *Jurnal Surya Kencana Dua* 3, no. 1 (2016): 97–118, <https://doi.org/10.32493/SKD.v3i1.y2016.114>; Sefriani Sefriani, “Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATS/AVTO,” *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 28, no. 12 (2005): 129–46, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art9>.

² Said Nisar, “Pbb Dan Tatahan Hukum Ekonomi Internasional Yang Baru,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 15, no. 6 (1985): 565–72, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1134/1057>.

³ Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 137–49, <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2>.

⁴ Ernst-Ulrich Petersmann, *International Economic Order and International Economic Law* (London: Routledge, Taylor & Francis, 1991).

memiliki kompetensi mengatur aktivitas ekonomi internasional dan bidang-bidang lainnya. Bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua ini memiliki peran cukup penting dalam membentuk dan mengembangkan pengaturan ekonomi internasional.⁵

Adapun contoh-contoh dari bentuk organisasi ekonomi internasional yang pertama adalah *International Monetary Fund (IMF)*, *the World Bank*, *International Bank for Reconstruction and Development*, *World Trade Organization*, *International Center for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk ke dalam bentuk organisasi ekonomi internasional yang kedua adalah *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*, *the Economic and Social Council (ECOSOC)*, *International Labour Organization (ILO)*, *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)*.

Dari segi atau tahap integrasi ekonomi, organisasi ekonomi internasional dapat beraneka macam. Terdapat 5 (lima) bentuk tahap-tahap integrasi. Pertama adalah suatu organisasi yang bertujuan hanya untuk menetapkan sistem tarif preferensial multilateral. Dalam tahap ini negara-negara anggota hanya menyepakati tingkat-tingkat tarif bagi produk-produk impor yang mereka sepakati. Kedua, *Free Trade Areas*, yaitu suatu organisasi ekonomi internasional yang berupaya secara bertahap menghapuskan semua tarif-tarif internasional dan pembatasan-pembatasan kuantitatif, termasuk penghapusan rintangan atau hambatan kuota perdagangan terhadap negara anggota lainnya. Ketiga, *Customs Unions*, dalam tahap ini organisasi tersebut menerapkan *Free Trade Areas* dan telah memiliki kesepakatan mengenai suatu tarif eksternal bersama. Artinya untuk barang atau produk yang berasal dari luar kawasan, negara-negara anggota *Customs Unions* berkewajiban untuk mengganti ketentuan tarif bea masuk untuk produk tersebut dengan suatu tarif seragam yang berlaku untuk seluruh kawasan. Keempat, *common markets*, yaitu tahap dimana suatu organisasi telah mampu melaksanakan *customs unions* dan memiliki koordinasi di bidang kebijakan moneter dan pajak. Kelima, integrasi ekonomi penuh, yaitu suatu organisasi yang telah memiliki kebijakan-kebijakan ekonomi yang seragam di antara negara-negara anggotanya.⁶ Dalam penulisan ini akan melihat bagaimana eksistensi dari IMF, World Bank, maupun ILO dalam kapasitasnya sebagai organisasi ekonomi internasional.

2. PEMBAHASAN

2.1. Peran IMF

IMF adalah lembaga keuangan internasional yang bersifat otonom. Dibentuk pada tanggal 27 Desember 1945 di Bretton Wood dengan maskas besar yang berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Pembentukan IMF sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung tahun 1944. Pada bulan Juli 1944, yakni pada saat Perang Dunia II mulai menunjukkan kemenangan bagi pasukan sekutu. Para wakil dari 45 negara dengan sekitar 730 policymakers berkumpul pada Konferensi di Bretton Wood untuk menyusun kerangka kerja sama ekonomi internasional pasca perang.

Kehancuran ekonomi pada masa depresi besar pada tahun 1930-an yang semakin diporandakan dengan berlangsung Perang Dunia II telah menghancurkan segenap kegiatan di pasar finansial internasional. Dan meluncurkan volume perdagangan internasional pada titik yang paling rendah, setelah sekian dasawarsa sebelumnya. Depresi perekonomian yang cukup lama itu

⁵ Petersmann.

⁶ Petersmann.

tampaknya menyadarkan banyak negara untuk kembali menata sistem perdagangan dunia. Berkembang pemikiran terutama dari Amerika Serikat dan Inggris bahwa sistem ekonomi dunia hanya dapat diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian liberal. Berbagai usaha mulai dirintis untuk memformulasikan sistem perekonomian liberal tersebut ke dalam sebuah bentuk yang lebih permanen.⁷

Konferensi ini menghasilkan dasar-dasar bagi pendirian tiga lembaga keuangan internasional yakni IMF, Bank Dunia, dan Lembaga Perdagangan Internasional atau dikenal juga dengan lembaga Bretton Wood. Konferensi Bretton Wood mempunyai ambisi mewujudkan sistem internasional atau tatanan rezim moneter internasional yang meliputi aturan, perilaku, instrumen, kemudahan, dan organisasi atau lembaga yang memajukan pembayaran internasional. Konferensi berlangsung dengan dijiwai oleh semangat serta keyakinan bahwa stabilisasi pasar-pasar modal internasional merupakan unsur terpenting bagi terciptanya perdagangan internasional dan investasi internasional yang penuh gairah. Semangat dan keyakinan itulah yang kemudian melandasi dibentuknya IMF yang disertai tanggung jawab untuk memantau dan menstabilkan sistem finansial internasional, melalui penyediaan dana-dana jangka pendek guna menanggulangi defisit, neraca pembayaran suatu negara.⁸

Salah satu misinya IMF adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. IMF dibentuk dengan maksud untuk mendorong kerjasama moneter internasional dengan menjadi forum konsultasi di kerjasama negara anggota untuk menggalang tata moneter yang stabil melalui fungsinya sebagai lembaga pengaturan bidang moneter internasional. Peraturan dasar IMF disebut sebagai *the Article of Agreement of the IMF*.⁹ IMF memiliki tujuan dan aktivitas sebagai berikut:¹⁰

- a) Untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional melalui lembaga permanen yang menyediakan mekanisme untuk konsultan dan kolaborasi tentang masalah moneter,
- b) Untuk memudahkan perluasan dan pertumbuhan yang seimbang dari perdagangan internasional, dan dengan demikian ikut mendukung pembinaan dan pemeliharaan tingkat kesempatan kerja maupun pendapat riil yang tinggi dan pengembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi,
- c) Untuk mempromosikan stabilitas nilai tukar, untuk memelihara pengaturan pertukaran yang tertib diantara anggota dan untuk menghindari depresiasi pertukaran yang kompetitif,
- d) Untuk membantu pembentukan sistem pembayaran multilateral dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi antar anggota dan penghapusan hambatan-hambatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dunia,
- e) Untuk memberikan kepercayaan diri pada anggotanya dengan sumber daya umum IMF yang tersedia bagi mereka dengan tetap menjaga keamanan sumber daya secara memadai, sehingga mampu memberi kesempatan pada anggota untuk mengoreksi ketidaksesuaian dalam neraca

⁷ Aliya Nur Aziza, Audita Fathana, and Ayun Faiza Yulianto, "Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997-1998 Di Negara Thailand," *Nation State: Journal of International Studies* 2, no. 1 (2019): 25–34, <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143>.

⁸ Jelly Leviza, *Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional* (Jakarta: Sofmedia, 2009).

⁹ Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).

¹⁰ The International Monetary Fund, "Articles of Agreement of the International Monetary Fund" (2010).

- pembayaran mereka tanpa mengambil langkah-langkah yang dapat menghambat kemakmuran nasional maupun internasional,
- f) Mempersingkat serta mengurangi tingkat disequilibrium neraca pembayaran negara anggota. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, IMF melaksanakan tiga fungsi yakni menggariskan suatu code of conduct mengenai kebijakan-kebijakan nilai tukar dan pembatasan-pembatasan transaksi pembayaran dalam neraca berjalan, memberikan bantuan keuangan (pinjaman) kepada anggota agar dalam melakukan tindakan koreksi atau dalam menghindari ketidakseimbangan pembayaran negara tersebut tetap dapat mengikuti code of conduct yang disepakati Bersama, dan menyediakan forum konsultasi dan kerjasama bagi negara anggota mengenai masalah-masalah keuangan internasional.

Adapun IMF telah melakukan berbagai kegiatan atau upaya di dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuannya, yaitu diantaranya adalah:¹¹

- a) Pada 24 Oktober 1962 mengadakan perjanjian pinjaman dalam rangka *General Agreement to Borrow* antar sepuluh negara industri terkaya seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman Barat, Perancis, Belgia, Kanada, Italia, Belanda, dan Swedia
- b) Meningkatkan cadangan dana internasional yang terdiri atas modal lancar internasional dalam bentuk US\$, Pundstertling, emas. Pada 28 Juli 1969 memperkenalkan *Special Drawing Rights* (SDR)
- c) Memberi masukan pertemuan G7 (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Jepang, dan Kanada), *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC)
- d) Membuat laporan tahunan ekonomi tiap negara, tentang kebijakan dan kinerja ekonomi negara yang bersangkutan
- e) Mempromosikan perdagangan internasional melalui anjutan liberalisasi perdagangan, baik melalui pengawasan atau pinjaman bagi negara-negara.

Terlihat bahwa IMF merupakan sebuah organisasi multilateral yang sengaja dibentuk untuk menjaga stabilitas moneter dan perdagangan dunia melalui penyediaan paket-paket bantuan lunak kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis neraca pembayaran pada tingkat yang dapat membahayakan perekonomian regional dan global. IMF juga memiliki peran konsultatif, dimana IMF bertugas untuk meningkatkan, memuji, dan menyampaikan saran apa yang harus dilakukan oleh negara anggota saat kondisi ekonomi memburuk. Saran-saran ini akan otomatis diberikan IMF saat ekonomi suatu negara mencapai titik sakit. Meski demikian, IMF tidak mempunyai wewenang untuk campur tangan secara langsung dalam perekonomian suatu negara anggota. IMF memusatkan diri pada tiga macam kegiatan, yaitu:¹²

- a) *Surveillance*, proses dimana IMF melakukan penilaian secara reguler terhadap kinerja dan kerangka kebijakan nilai tukar mata uang masing-masing anggotanya yang hasilnya diterbitkan dua kali setahun dalam *World Economic Outlook*
- b) *Financial Assistance*, pemberian kredit lunak (bunga sangat rendah dan jangka waktu pengembalian yang panjang) kepada negara-negara yang mengalami krisis keuangan dengan syarat-syarat tertentu

¹¹ N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

¹² Arifin Sjamsul Wibisono, Charles P.R. Joseph, and Shinta Sudrajat, *IMF Dan Stabilitas Keuangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

- c) *Technical Assistance*, penyediaan tenaga ahli dan berbagai dukungan lainnya bagi negara-negara yang melakukan pembenahan kebijakan moneter dan fiskal, pengumpulan data statistik, pengembangan lembaga keuangan, penyempurnaan auditing neraca pembayaran.

Semua negara anggota IMF disyaratkan untuk memelihara nilai tukar dan kebijakan ekonomi lainnya dengan maksud untuk menggalang stabilitas finansial internasional dan pertumbuhan ekonomi yang teratur. IMF menggunakan sumber keuangan untuk membantu anggota memecahkan persoalan balance of payment mereka dengan cara yang konsisten dengan tata moneter internasional yang stabil dan tidak merusak kesejahteraan nasional dan internasional. Sumber keuangan IMF terutama berasal dari pembayaran iuran kuota dari negara-negara anggota ketika mereka bergabung dengan IMF, atau melalui tinjauan berkala dari kenaikan kuota. Negara membayar 25 % dari pembayaran iuran kuota mereka dalam bentuk Hak Penarikan Khusus (SDR) atau dalam bentuk mata uang utama (kertas). IMF dapat meminta sisa 75 % pembayaran kuota dalam bentuk mata uang negara anggota sendiri, yang dapat disediakan untuk pinjaman sesuai kebutuhan. Kuota tidak hanya menentukan jumlah pembayaran iuran sebuah negara, tetapi juga kekuasaan hak pilihnya, jumlah pembiayaan/pinjaman yang dapat diterima dari IMF, dan bagiannya dalam alokasi SDR.¹³

Kuota dimaksudkan untuk mencerminkan secara luas ukuran relatif anggota dalam perekonomian dunia, yakni semakin besar output ekonomi negara, dan juga semakin besar dan lebih bervariasi perdagangan, maka kuotanya cenderung semakin tinggi. Amerika Serikat, sebagai perekonomian terbesar di dunia, menyumbang IMF paling banyak yaitu 17,26 % dari total kuota; Palau, negara anggotanya yang kuotanya terkecil, menyumbang sebesar 0,001 %. Kuota selalu ditinjau secara berkala. Adapun setiap negara anggota boleh meminjam tidak lebih 25% dari kuoranya setiap tahun sampai batas maksimal 125% di atas lima tahun.¹⁴

IMF memiliki organ-organ utama yang antara lain adalah *the board of governors* (Dewan Gubernur), *the international monetary and financial committee*, *the executive board* (Dewan Eksekutif), dan *the managing director* (Dewan Pelaksana). Semua negara mendapatkan tempat untuk perwakilannya dalam Dewan Gubernur. Sedangkan Dewan Eksekutif menjalankan tugas sehari-hari yang terdiri dari direktur-direktur eksekutif yang berjumlah 24 anggota.¹⁵ Semua kekuasaan IMF dipercayakan kepada Dewan Gubernur. Dewan Gubernur bertugas memeriksa operasi atau kerja IMF. Dewan Gubernur boleh mendelegasikan kekuasaannya kepada Direktur Eksekutif. Kekuasaan yang dikecualikan didelegasikan kepada Direktur Eksekutif diantaranya kekuasaan menerima atau menunda keanggotaan, menyetujui revisi kuota, menyetujui suatu perubahan seragam dalam nilai mata uang negara anggota atau kekuasaan dalam menentukan distribusi penghasilan bersih IMF, dan kekuasaan untuk menentukan pembubaran IMF.¹⁶

Sesuai dengan tujuan dari pembentukan IMF yang tertuang di dalam pasal 1 dari article of agreement dalam konteks krisis neraca pembayaran atau krisis ekonomi seperti yang pernah dialami oleh beberapa negara berkembang di berbagai kawasan di dunia, IMF mempunyai peran yang penting. Peran IMF tersebut adalah pemberian bantuan dana darurat baik yang berasal dari IMF maupun dari lembaga keuangan internasional lainnya yang menggunakan IMF sebagai

¹³ Antonio Segura-Serrano, "International Economic Law at a Crossroads: Global Governance and Normative Coherence," *Leiden Journal of International Law* 27, no. 3 (2014): 677–700, <https://doi.org/10.1017/S0922156514000260>.

¹⁴ Segura-Serrano.

¹⁵ Jawahir Thontowi, *Hukum Dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: UII Press, 2016).

¹⁶ Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*.

lembaga rujukannya. Berikut di bawah ini akan dijelaskan mengenai cara dan syarat IMF memberikan pinjaman:¹⁷

- 1) Pinjaman siaga, yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang bersifat jangka pendek, jangka pendek ini biasanya 12-18 bulan dengan jangka waktu maksimum yang sah selama 3 tahun. Adapun batas akses pinjaman yang diberikan adalah 100% dari kuota untuk tahunan, dan secara kumulatif sebesar 300% dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF. Jatuh tempo dari fasilitas peminjaan ini adalah 2 tahun 3 bulan sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Sedangkan biaya yang mesti dikeluarkan adalah biaya dasar ditambah dengan biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200% dari kuota dan 300 basis poin untuk 200% dari kuota. Syarat-syarat yang mesti dipenuhi adalah anggota harus menerima dan menerapkan kebijakan yang memberikan kepastian bahwa kesulitan-kesulitan neraca pembayarannya akan diatasi dalam suatu jangka waktu yang wajar.
- 2) Fasilitas perpanjangan dana, yaitu menyediakan bantuan yang lebih berjangka panjang untuk mendukung reformasi struktural yang akan mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang lebih berjangka panjang. Pembatasan akses pinjaman adalah dalam tahunan yakni sebesar 100% dari kuota, sedangkan untuk kumulatif sebesar 300% dari kuota untuk semua penggunaan sumber daya IMF. Jatuh temponya adalah dalam kurun 4 tahun 6 bulan sampai dengan 7 tahun atau 4 tahun 6 bulan sampai dengan 10 tahun. Biayanya adalah biaya dasar ditambah biaya tambahan sebesar 100 basis poin untuk jumlah di atas 200% dari kuota dan 200 basis poin untuk 300% dari kuota. Syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa anggota harus menerima dan menerapkan program 3 tahun dengan agenda struktural, dan menyediakan pernyataan terperinci tahunan mengenai kebijakan untuk 12 bulan berikutnya.
- 3) Fasilitas pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan, fasilitas ini menyediakan bantuan yang lebih berjangka panjang untuk kesulitan-kesulitan struktural neraca pembayaran yang mendalam, yang ditujukan untuk pertumbuhan berkesinambungan yang mengurangi kemiskinan. Akses batas dari fasilitas ini adalah 140% dari kuota, maksimal 185%. Jatuh temponya diperkirakan 5 tahun 6 bulan sampai dengan 12 tahun. Dengan biaya suku bunga lunak 0,5 dari 1% setahun dengan tidak dikenai biaya tambahan. Syarat fasilitas ini adalah berdasarkan suatu Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan yang dipersiapkan oleh negara dalam suatu proses partisipatif, dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan ekonomi- makro, struktural, dan pengurangan kemiskinan.
- 4) Fasilitas cadangan pelengkap, yang menyediakan bantuan jangka pendek bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran yang berkaitan dengan hilangnya kepercayaan pasar secara tiba-tiba dan tersedia hanya sebagai pelengkap untuk fasilitas reguler. Fasilitas ini tidak ada batas aksesnya, fasilitas ini tersedia hanya apabila akses dana dalam fasilitas reguler mungkin melampaui batas tahunan atau kumulatif. Jatuh tempo pembayarannya adalah 2 sampai dengan 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun 6 bulan sampai dengan 3 tahun.
- 5) Fasilitas pembiayaan kompensasi, dimana fasilitas ini menutup kekurangan dalam pendapatan ekspor dan penerimaan jasa anggota atau kelebihan dalam biaya impor produk padi-padian yang bersifat sementara dan timbul dari kejadian-kejadian di luar kendali anggota tersebut. Batas aksesnya adalah maksimum 45% dari kuota untuk setiap elemen (kekurangan

¹⁷ The International Monetary Fund, Articles of Agreement of the International Monetary Fund.

ekspor dan kelebihan biaya impor produk padi-padian) dan 55 & dari kuota untuk gabungan kedua elemen di atas. Jatuh temponya adalah 2 tahun 3 bulan sampai dengan 4 tahun atau 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk biaya hanya tingkat biaya dasar, sehingga tidak ada dikenai biaya tambahan. Syaratnya adalah apabila anggota telah mempunyai suatu Fasilitas Pinjaman Berjaga-jaga atau apabila posisi neraca pembayarannya, terlepas dari kekurangan ekspor atau kelebihan impornya, sebenarnya memuaskan.

- 5) Bantuan darurat, ada dua jenis yaitu dikarenakan bencana alam yang dimana IMF menyediakan bantuan cepat, jangka menengah bagi para anggota untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan bencana alam. kedua adalah dikarenakan pasca konflik, dimana IMF menyediakan bantuan cepat, jangka menengah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran berkaitan dengan masa setelah kerusuhan sipil atau konflik bersenjata lintas batas. Batas aksesnya sebesar 25% dari kuota, walaupun jumlah yang lebih besar dapat tersedia dalam kasus-kasus luar biasa. Jatuh temponya rentang 3 tahun 3 bulan sampai dengan 5 tahun. Untuk biaya dikenai biaya dasar dengan tidak dikenai biaya tambahan; kemungkinan adanya subsidi bunga untuk negara-negara berpenghasilan rendah bila sumber daya tersedia.

Dalam praktik pinjaman keuangan IMF tersebut memang disertai persyaratan tertentu yang dimuat dalam *letter of intent* yang dibuat antara negara peminjam dan IMF. Persyaratan pinjaman tersebut berupa berbagai tindakan yang harus dilakukan negara peminjam untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam kebijakan ekonominya dan tidak dimaksudkan untuk mencampuri sistem ekonomi, politik, sosial negara peminjam. Persyaratan pinjaman dikenakan dengan rasionalitas yaitu untuk mempersiapkan kebijakan ekonomi negara debitur yang diperlukan mengatasi masalahnya, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebijakan ekonominya dengan tujuan IMF, kebijakan ekonomi tersebut harus dapat meningkatkan cadangan devisa negara tersebut, dan kebijakan tersebut harus dapat mengatasi masalah ekonomi/moneter dalam waktu yang terbatas.¹⁸

Sebelum membantu negara-negara yang terkena krisis, sesuai dengan isi Konsensus Washington, IMF menyarankan negara-negara tersebut mengimplementasikan 10 elemen, yaitu: disiplin fiskal, prioritas pengeluaran publik, reformasi pemungutan pajak, liberalisasi finansial, kebijakan luar negeri yang mendorong persaingan, liberalisasi perdagangan, mendorong kompetisi antara perusahaan asing dan domestik untuk menciptakan efisiensi, mendorong privatisasi, mendorong iklim deregulasi, pemerintah melindungi hak kekayaan intelektual. Jika dipersingkat dari 10 elemen di atas adalah liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi. Ketiga syarat tersebut harus dilakukan bagi negara yang ingin dibantu oleh IMF. Nama programnya adalah Structural Adjustment Program (SAP).¹⁹

Fasilitas pembiayaan dari IMF bersifat kondisional atau bersyarat. Artinya pemerintah negara penerima harus memenuhi serangkaian syarat yang ditentukan oleh IMF sesuai dengan tujuan pemberian pinjaman itu sendiri. Syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya IMF dengan mendorong pihak penerima untuk berlaku sedemikian rupa. Namun kondisional tersebut seringkali terlampaui berat dan pihak yang terbebani

¹⁸ Dwi Priyatno, "Kerja Sama Indonesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004-2007," *Journal of International Relations* 3, no. 1 (2017): 115–22, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

¹⁹ Deliarov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2006).

pada umumnya adalah lapisan penduduk termiskin, maka keberadaan dan pemberlakuannya masih kontroversial.²⁰

Selama beberapa tahun terakhir, banyaknya program stabilisasi moneter yang diberikan IMF ke berbagai negara berkembang, ternyata memicu kerusuhan-kerusuhan sosial. Efek samping yang tidak diinginkan tersebut membuat tindak kehidupan penduduk miskin semakin buruk. Perkembangan seperti itu memunculkan berbagai kritik terhadap asas kondisionalitas IMF. Pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood dinilai terlalu mengandalkan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional klasik yang sangat mengakomodasi kepentingan negara-negara industri maju dan kurang melindungi kepentingan ekonomi negara-negara sedang berkembang. Karena terlalu mengedepankan prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional klasik, maka pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood telah menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi global, dimana rakyat negara-negara maju dapat menikmati kesejahteraan ekonomi yang sangat baik, sedangkan rakyat negara-negara sedang berkembang dan miskin berada dalam kondisi kesejahteraan ekonomi yang rendah, ketergantungan ekonomi negara-negara sedang berkembang pada sejumlah negara maju dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF, perdagangan internasional tidak seimbang, didominasi negara-negara maju dan terlalu menguntungkan negara-negara maju, sebaliknya negara-negara sedang berkembang banyak dirugikan, dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi internasional.²¹

Akan tetapi asas kondisionalitas masih diberlakukan secara ketat, bahkan negara debitor sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Hal itu terkait dengan sebuah mekanisme ketergantungan sistematis yang terjadi. Setelah gelombang krisis moneter sejak tahun 1977, posisi IMF semakin penting. Apalagi pertengahan tahun 1998, Rusia terseret krisis finansial global dan terpaksa mendefaluisasikan Rubel dan meminta bantuan IMF. Eskalasi krisis ke arah Amerika Latin pada awal tahun 1999 juga menjadi celah bagi IMF untuk memperkuat kedudukannya. Pascaperang dingin, lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia memainkan peran lebih penting bagi negara super power, Amerika. Penetrasi lembaga IMF berlangsung sangat cepat, termasuk dengan pengaruh politiknya.

Untuk merespon kritik pengaturan hubungan ekonomi internasional di bawah lembaga-lebaga ekonomi Bretton Wood dan untuk mengakomodasikan kepentingan negara-negara sedang berkembang dalam hubungan ekonomi internasional, pada tahun 1964 dibentuk *the United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) dan pada tahun 1965 dilakukan modifikasi terhadap GATT 1947. Aktivitas UNCTAD banyak ditujukan untuk membantu negara-negara sedang berkembang mengingat tujuan-tujuan UNCTAD adalah memperbaiki susunan kelembagaan dan mekanisme dari tata ekonomi dunia, mengurangi dan menghilangkan semua hambatan ekspor produk negara-negara sedang berkembang, perluasan pasar-pasar ekspor negara-negara sedang berkembang, dan menciptakan kondisi keuangan untuk meningkatkan kemampuan impor negara-negara sedang berkembang.²²

2.2. Peran World Bank

²⁰ Jeferson Kameo and Teguh Prasetyo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 308–27, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.

²¹ Kameo and Prasetyo.

²² Priyatno, "Kerja Sama Indonesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004-2007."

Bank Dunia juga dibentuk bersamaan dengan IMF, yakni pada Juli 1944. Bank Dunia beserta *the International Development Association (IDA)* dan *the International Finance Corporation (IFC)* disebut sebagai *the World Bank Group*. Dalam *the World Bank Group* ni tergabung pula *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Bank Dunia memiliki tujuan sebagaimana tercantum di dalam *Articles of Agreement* yakni:

“a) To assist in the reconstruction and development of territories of members by facilitating the investment of capital for productive purposes, including the restoration of economies destroyed or disrupted by war, the reconversion of productive facilities to peacetime needs and the encouragement of the development of productive facilities and resources in less developed countries, b) To promote private foreign investment by means of guarantees or participations in loans and other investments made by private investors; and when private capital is not available on reasonable terms, to supplement private investment by providing, on suitable conditions, finance for productive purposes out of its own capital, funds raised by it and its other resources, c) To promote the long-range balanced growth of international trade and the maintenance of equilibrium in balances of payments by encouraging international investment for the development of the productive resources of members, thereby assisting in raising productivity, the standard of living and conditions of labor in their territories, d) To arrange the loans made or guaranteed by it in relation to international loans through other channels so that the more useful and urgent projects, large and small alike, will be dealt with first, e) To conduct its operations with due regard to the effect of international investment on business conditions in the territories of members and, in the immediate postwar years, to assist in bringing about a smooth transition from a wartime to a peacetime economy.”²³

Sedangkan keanggotaan dari World Bank ini adalah hanya negara-negara yang telah menjadi anggota IMF. Mengenai pemungutan suara, setiap anggota memiliki 250 suara ditambah dengan satu suara tambahan untuk setiap saham yang dimilikinya. Setiap saham tambahan tersebut berniali US\$ 100.000. Bank Dunia menganut sistem pemungutan suara secara weight voting, yaitu negara yang memiliki suara terbesar maka ia akan memiliki suara yang lebih besar dan dominan dalam pemungutan suara dan kontrol terhadap pengambilan keputusan.²⁴ Adapun berbagai jenis bantuan pinjaman Bank Dunia secara formal, terdiri atas sebagai berikut:²⁵

- a) Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*). Perjanjian ini diadakan antara dua pihak debitur (peminjam) dengan pihak kreditur (Bank Dunia) dimana Bank Dunia telah menyetujui pinjamannya
- b) Perjanjian jaminan (*Guarantee Agreement*). Perjanjian ini diadakan oleh Bank Dunia dengan Negara anggota dimana Negara anggota tersebut telah menyetujui untuk memberikan jaminan atas pinjaman dari Bank Dunia
- c) Perjanjian Proyek (*Project Agreement*). Perjanjian ini diadakan antara Bank Dunia dengan pelaksana dari proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia dimana si pelaksana tadi bukanlah si peminjam
- d) Perjanjian Penerusan Pinjaman (*Subsidiary Loan Agreement*) Perjanjian ini diadakan apabila Negara peminjam meminjamkan lagi pinjamannya tersebut kepada pihak lain, misalnya pemerintah pusat meminjamkan dana pinjaman yang diperoleh dari Bank Dunia kepada

²³ The International Monetary Fund, *Articles of Agreement of the International Monetary Fund*.

²⁴ Arfan Faiz Muhlizi, “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349–67, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03_Arfan_Faiz.pdf.

²⁵ Leviza, *Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional*.

pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, untuk melaksanakan proyek yang telah dibiayai oleh Bank Dunia.

- e) Pengaturan Kontrak Tambahan (*Additional Contractual Agreement*). Kadang-kadang dibutuhkan suatu pengaturan tambahan yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah khusus, misalnya pengaturan pinjaman, seperti pembuatan akte notaris dan cara pembayaran.

Selanjutnya adalah mengenai struktur organisasi, struktur organisasi *World Bank* terdiri dari Board of Governors, Executive Directors, President, dan Staff. Terhadap *Board of Governor*, Semua kekuasaan Bank Dunia berada pada *board of governor* yang terdiri dari seorang governors dan penggantinya yang ditunjuk oleh setiap anggotanya. Mereka bertugas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Ketua berasal dari salah satu *governor* yang dipilih oleh the Board. Sedangkan Executive Directors. kekuasaan untuk melaksanakan tugas-tugas umum Bank Dunia merupakan pendelegasian dari the governors kepada executive directors. Executive directors terdiri dari 21 anggota, 5 ditunjuk oleh 5 anggota yang memiliki saham terbesar, 16 dipilih oleh semua governors.

Tugas utama executive directors adalah merumuskan dan memutuskan kebijakan-kebijakan mengenai tingkat pinjaman yang akan diberikan kepada negara anggota, mengalokasikan penerimaannya, gaji staf, anggaran administrasi, dan rencana-rencana penelitian. Yang ketiga adalah Presiden, Presiden Bank Dunia dipilih oleh executive directors untuk jangka waktu 5 tahun. Ia tidak memiliki hak suara dan ia adalah pimpinan dan staf dan pelaksana tugas-tugas keseharian Bank Dunia. Pasal 5 ayat (5) huruf (c) menentukan bahwa Presiden beserta pejabat dan staf harus bertindak loyal hanya kepada Bank Dunia Saja. Ia tidak terikat oleh kepentingan negara atau lembaga lainnya. Terakhir adalah Staf, ia di pilih oleh Presiden. Pemilihan mereka harus memperhatikan efisiensi, kebutuhan, serta memperhatikan pembagian geografis.²⁶

2.3. Peran *International Labour Organisation (ILO)*

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO dibentuk pada 1919 berdasarkan perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I. Liga Bangsa Bangsa sendiri menetapkan kewajiban pada negara anggota untuk memastikan dan mempertahankan kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan, dan anak. Kewajiban ini diawasi oleh ILO yang tetap ada sebagai peninggalan terakhir Liga Bangsa Bangsa. ILO adalah organisasi internasional pertama yang memasukkan wakil-wakil individu dari negara. Separuh dari badan eksekutifnya terdiri dari wakil-wakil pemerintah, sedangkan separuh lainnya dibagi antara wakil-wakil pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sekarang ini ILO adalah badan khusus PBB, fungsinya tetap terutama untuk menetapkan dan mempertahankan standar dalam kerja, keadilan sosial. Dalam memantau pelaksanaan instrumen ILO biasanya dilakukan melalui laporan tahunan yang diajukan oleh negara. namun suatu mekanisme pengaduan bagi negara juga berjalan.²⁷

ILO yang keberadaannya telah lebih dari 97 tahun ini, telah merumuskan hampir dari 200 konvensi internasional. Konvensi-konvensi yang diatur oleh ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan. ILO terbentuk pada akhir perang dunia pertama sejalan

²⁶ Kameo and Prasetyo, "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat."

²⁷ Guy Ryder, "The International Labour Organization: The next 100 Years," *Journal of Industrial Relations* 57, no. 5 (2015): 748–57, <https://doi.org/10.1177/0022185615595732>.

dengan disahkannya konstitusi ILO oleh konferensi perdamaian di Versailles bulan April 1919. Ada tiga alasan pembentukan ILO yaitu:²⁸

- a) Kemanusiaan. ILO didirikan sebagai upaya memperbaiki kesejahteraan para pekerja/buruh yang ketika itu, sangat tereksplorasi tanpa memperhatikan kesehatan, kehidupan keluarga dan masa depan mereka.
- b) Politis. Ketidakadilan yang dialami para pekerja/buruh yang jumlahnya kian bertambah akibat industrialisasi menimbulkan konflik yang mengancam perdamaian dunia.
- c) Ekonomi. Didasari sepenuhnya bahwa tuntutan yang tinggi atas kesejahteraan pekerja atau buruh bukanlah suatu hal yang menarik bagi para pengusaha karena dianggap meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing.

ILO saat ini memiliki empat tujuan strategis untuk mencapai tujuan utama berdirinya ILO. Diantaranya adalah mempromosikan dan merealisasi prinsip-prinsip dan hak-hak standar dan dasar dalam pekerjaan, mewujudkan kesempatan yang lebih besar untuk wanita dan pria untuk pekerjaan dan upah yang layak, meningkatkan jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial untuk semua, memperkuat tripartisme dan dialog sosial ILO memiliki misi mempromosikan keadilan sosial serta menghargai dan mengakui hak-hak asasi manusia dan buruh secara internasional, meneruskan misi para pendirinya bahwa perdamaian buruh sangat penting untuk kemakmuran.

3. KESIMPULAN

Hukum ekonomi internasional tidak sekedar membahas mengenai aturan-aturan hukum melalui perjanjian internasional dan prinsip-prinsip, tetapi juga mengatur mengenai fungsi dan kewenangan badan-badan ekonomi dunia yang telah diakui sebagai subjek hukum internasional. Subjek hukum ekonomi internasional salah satu di antaranya adalah organisasi ekonomi internasional. Yang termasuk di dalam organisasi ekonomi internasional ini adalah IMF, ILO, dan juga *World Bank*. IMF dan *World Bank* lebih bergerak dibidang dalam membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Sedangkan untuk ILO lebih berfokus mengenai isu perburuhan. Peraturan ILO menjadi standar minimum internasional untuk hak ekonomi dan sosial. Standar semacam ini mencakup hak atas pekerja dan perlindungan dari diskriminasi pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aziza, Aliya Nur, Audita Fathana, and Ayun Faiza Yulianto. "Analisis Peran IMF Terhadap Fenomena Inflasi Tahun 1997-1998 Di Negara Thailand." *Nation State: Journal of International Studies* 2, no. 1 (2019): 25–34. <https://doi.org/10.24076/NSJIS.2019v2i1.143>.
- Kameo, Jeferson, and Teguh Prasetyo. "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 308–27. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>.
- Laumuri, Junia Adolfinia Blegur. "Transformasi Pengaturan Perdagangan Jasa Perawat : Perspektif General Agreement On Trade In Service Berdasarkan Undang-Undang Nomor

²⁸ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008); International Labour Organization, "Mission and Impact of the ILO," 1996, <http://ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang-en/index.htm>.

- 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.” *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum* 28, no. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.33369/jsh.28.1.1-16>.
- Maryani, Halimatul, and Adawiyah Nasution. “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 137–49. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.2>.
- Muhlizi, Arfan Faiz. “Penataan Regulasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (2017): 349–67. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/03_Arfan_Faiz.pdf.
- Nisar, Said. “Pbb Dan Tatanan Hukum Ekonomi Internasional Yang Baru.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 15, no. 6 (1985): 565–72. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1134/1057>.
- Priyatno, Dwi. “Kerja Sama Indonesia-UNCTAD Dalam Implementasi Competition Law and Policy Di Indonesia Periode 2004-2007.” *Journal of International Relations* 3, no. 1 (2017): 115–22. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.
- Ryder, Guy. “The International Labour Organization: The next 100 Years.” *Journal of Industrial Relations* 57, no. 5 (2015): 748–57. <https://doi.org/10.1177/0022185615595732>.
- Satriana, Djoni. “Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Surya Kencana Dua* 3, no. 1 (2016): 97–118. <https://doi.org/10.32493/SKD.v3i1.y2016.114>.
- Sefriani, Sefriani. “Pengaturan Perdagangan Jasa Intemasional Dalam GATSAVTO.” *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 28, no. 12 (2005): 129–46. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol12.iss28.art9>.
- Segura-Serrano, Antonio. “International Economic Law at a Crossroads: Global Governance and Normative Coherence.” *Leiden Journal of International Law* 27, no. 3 (2014): 677–700. <https://doi.org/10.1017/S0922156514000260>.

Buku

- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Leviza, Jelly. *Tanggung Jawab Bank Dunia Dan IMF Sebagai Subjek Hukum Internasional*. Jakarta: Sofmedia, 2009.
- Petersmann, Ernst-Ulrich. *International Economic Order and International Economic Law*. London: Routledge, Taylor & Francis, 1991.
- Rakhmawati, N. Rosyidah. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Smith, Rhona K.M. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Dan Hubungan Internasional*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Wibisono, Arifin Sjamsul, Charles P.R. Joseph, and Shinta Sudrajat. *IMF Dan Stabilitas Kenangan Internasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Yohanes, Triyana. *Hukum Ekonomi Internasional Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.

Internet

- The International Monetary Fund. Articles of Agreement of the International Monetary Fund (2010).
- International Labour Organization. “Mission and Impact of the ILO,” 1996. <http://ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--en/index.htm>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.135

Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional

Frijan Masa'i¹ Afrizal Vatikawa² Annisa Novia Indra Putri³

^{1,2}Universitas Lampung, Raja Basa, Bandar Lampung

³Institut Teknologi Sumatera, Jati Agung, Lampung Selatan

Korespondensi

Frijan Masa'i, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedong Meneng, Raja Basa, Bandar Lampung 35141, E-mail: frijan.masai@staff.itera.ac.id

Review Article

Abstract

Due to a lot of garbage, celestial bodies crashing into satellites are no longer a common thing. Even on March 12, 2017, the International Space Station (ISS) was almost hit by a shard of a celestial body whose diameter is only 0.8 centimeters but has a speed of 30,000 km per hour. The study aims to explain the responsibility of the fall of space waste to other countries according to international law. The impact of such use can interfere with the sovereignty of the country's territory, so that the International Law Commission (ILC), which is a United Nations Agency tasked with managing and discussing drafts on provisions on state responsibility, issues international legal instruments on state responsibility and this instrument is only related to state responsibility with general principles which is called as the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC ASR). If space debris falls to earth and enters the territory of another country, then we can conclude that the country that owns the space waste must be responsible for the country that falls into the space waste even though it is not the fault of the operator or the country that owns the satellite.

Keywords: *State Responsibility, Space Waste, International Law.*

Abstrak

Akibat banyak sampah, peristiwa kecelakaan benda langit menabrak satelit bukan lagi hal yang biasa. Bahkan pada tanggal 12 maret 2017 lalu Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) nyaris ditabrak sebuah pecahan benda langit yang diameternya hanya 0,8 sentimeter tapi memiliki kecepatan 30.000 km per jam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan soal tanggung jawab suatu negara dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke negara lain menurut hukum internasional. Dampak pemanfaatan tersebut dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara di bawahnya, sehingga *International Law Commission* (ILC) yang merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurus dan membahas draft tentang ketentuan tanggung jawab negara mengeluarkan instrumen hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dan instrumen ini hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang mereka sebut sebagai *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC ASR). Apabila sampah ruang angkasa jatuh ke bumi dan memasuki wilayah negara lain, maka dapat kita simpulkan bahwa negara pemilik sampah ruang angkasa tersebut harus bertanggung jawab

terhadap negara yang kejatuhan sampah ruang angkasa tersebut walaupun bukan kesalahan dari operator atau negara pemilik satelit.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Negara, Sampah Ruang Angkasa, Hukum Internasional.*

1. PENDAHULUAN

Teknologi di dunia setiap waktunya menunjukkan kemajuan yang pesat, termasuk teknologi antariksa atau ruang angkasa. Pada tahun 1957, untuk pertama kalinya manusia menerbangkan benda buataannya ke ruang angkasa. Penerbangan tersebut diprakarsai oleh Uni Soviet. Uni Soviet menerbangkan benda angkasa berupa satelit. Satelit tersebut diberi nama Sputnik I. Negara pesaing Uni Soviet pada saat itu, yaitu Amerika Serikat (AS) berusaha juga untuk menyaingi kemajuan teknologi Uni Soviet, khususnya teknologi ruang angkasa, dengan meluncurkan *Satelit Explorer I* pada tahun 1958. Pendaratan yang dilakukan oleh astronot AS di bulan dengan mulus merupakan kejadian yang menggemparkan dunia internasional dan sekaligus menaikkan gengsi AS di forum internasional.¹ Pada zaman sekarang peluncuran satelit ke ruang angkasa sudah menjadi hal yang lumrah, baik dilakukan oleh negara maju maupun negara berkembang.

Keberadaan satelit-satelit di ruang angkasa memiliki konsekuensi, yaitu terus bertambahnya jumlah sampah benda langit di atmosfer bumi yang jumlahnya tidak diketahui pasti. Akibat banyak sampah, peristiwa kecelakaan benda langit menabrak satelit bukan lagi hal yang biasa. Bahkan pada tanggal 12 maret 2017 lalu Stasiun Ruang Angkasa Internasional-ISS nyaris ditabrak sebuah pecahan benda langit yang diameternya hanya 0,8 sentimeter tapi memiliki kecepatan 30.000 km per jam.² *National Research Council*, salah satu lembaga penelitian di AS mencatat 370 ribu sampah antariksa mengambang di orbit bumi. Sisa satelit atau obyek angkasa lain itu berkeliaran ke mana-mana dengan kecepatan hingga 22 ribu mil per jam.³ Dari jumlah tersebut, ada 22 ribu obyek di orbit yang ukurannya besar seperti sebesar mobil. Tim peneliti pun mulai membuat skenario dan pemodelan komputer. Kesimpulannya, puing-puing orbital tersebut sudah mencapai titik kritis atau jumlahnya telah mencapai ambang batas, di mana ia terus akan bertabrakan satu sama lain. Kasus tabrakan sebuah satelit telekomunikasi milik AS dengan sebuah satelit tua Rusia yang sudah tak berfungsi lagi membuat para ilmuwan antariksa prihatin. Hal ini tentu saja menguatkan fakta bahwa benda-benda yang termasuk sampah antariksa itu sangat berbahaya.

Kasus kerusakan lainnya juga dialami oleh pesawat ulang alik *Chalenger* 1983. Kaca pelindung pesawat itu harus diganti karena ditemukannya serpihan cat yang menabraknya. Ukuran serpihan cat tersebut sangat kecil, hanya sekitar 0,3 mm. Tetapi, karena diperkirakan kecepatan serpihan cat itu sangat tinggi, sekitar 14.000 km/jam, maka hal ini cukup mengganggu. Untuk kasus antenna teleskop antariksa Hubble yang mengalami kerusakan akibat tumbukan sampah antariksa juga menambah daftar panjang kasus yang disebabkan oleh sampah antariksa. Akibatnya timbul lubang

¹ Satria Diaz Putra, Agus Pramono Pratama, and M. Kabul Supriyadhie, "Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional," *Diponegoro Law Journal/Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 706–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25359>.

² As, "Ancaman Bahaya Sampah Luar Angkasa," *Deutsche Welle*, 2009, <https://www.dw.com/id/ancaman-bahaya-sampah-luar-angkasa/a-4126140-0>.

³ Steven A Hildreth and Allison Arnold, "Threats to U.S. National Security Interests in Space: Orbital Debris Mitigation and Removal," in *Congressional Research Service*, vol. 16, 2014, 1–13, <https://www.hsdl.org/?view&did=748309>.

berukuran 1,9 cm x 1,7 cm. Sampah antariksa tidak hanya berakibat buruk bagi benda-benda langit lainnya, namun juga adanya kemungkinan sampah tersebut jatuh ke bumi. Semakin rendah posisi orbit satelit atau sampah antariksa, semakin cepat pula kemungkinan untuk jatuh ke permukaan bumi. Benda angkasa itu mulai ada semenjak Sputnik I diluncurkan ke ruang angkasa oleh Uni Soviet. Mulai dasawarsa 1960-an, terjadi perlombaan senjata di antariksa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.⁴ Setelah itu dimulai era satelit komersial. Dalam 10 tahun terakhir, industri satelit meluncurkan satelit rata-rata 76 unit per tahun.

Dari data yang ada, sejak 1957, terdapat 6.000 satelit diluncurkan ke ruang angkasa serta 3.338 satelit masih beroperasi dan tidak aktif. Dalam dekade mendatang, kegiatan diprediksi tumbuh sebesar 50 persen. Analisis Euroconsult terbaru menyebutkan, 1.145 satelit akan dibangun untuk mulai berfungsi pada 2011 dan 2020. Selain satelit yang tidak aktif, ada 1.820 badan roket yang tidak berfungsi lagi. Benda angkasa ini ditambah 7.789 serpihan logam yang mengitari orbit bumi. Tabrakan antar satelit dan roket menjadi penyumbang terbesar sampah antariksa. Peningkatan jumlah sampah bakal menyebabkan naiknya tingkat kegagalan pesawat ruang angkasa mencapai orbit bumi. Selain itu, dapat menabrak satelit dan astronaut serta Stasiun Luar Angkasa Internasional. Secara singkat, dampak sampah ruang angkasa bagi kehidupan bumi dapat dituliskan sebagai berikut:⁵

- a) Sampah ruang angkasa bisa menabrak satelit atau pesawat ruang angkasa sehingga merusak satelit itu,
- b) Satelit aktif gagal masuk orbit akibat benturan dengan sampah ruang angkasa,
- c) Untuk sampah ruang angkasa yang orbitnya rendah ada risiko bongkahan sampah 2 masuk ke bumi,
- d) Khusus untuk orbit Geostasioner, sampah yang berasal dari satelit yang tidak beroperasi akan tetap tinggal di orbit tersebut dan mengurangi lokasi orbit satelit yang baru,
- e) Satelit yang sudah tidak beroperasi kemungkinan transpondernya masih menyala sehingga dapat mengganggu sinyal satelit yang lain,
- f) Transmisi yang dikirim satelit ke bumi akan terganggu jika sinyal melewati sebaran sampah ruang angkasa yang berupa logam.

Di Indonesia saja setidaknya sudah terjadi 5 (lima) kali kejatuhan sampah yang berasal dari ruang angkasa yaitu di:⁶

- a) Gorontalo pada 26 Maret 1981, adalah bagian Motor Roket *Cosmos-3M/Space Launcher 8 (SL-8)/11K65M* milik Rusia,
- b) Lampung pada 16 April 1988, adalah roket Soyuz A-2 Space Launcher 4 milik *Common Wealth of Independent States (CIS)* atau Persemakmuran Negara-negara Merdeka (PNM) Rusia,
- c) Bengkulu pada 17 Oktober 2003, adalah pecahan roket CZ-3A (Chang Cheng/Long March 3), nomor katalog 23416, kode internasional 1994-080B milik Republik Rakyat Cina (RRC),

⁴ Arthur P. Cracknell and Costas Varotsos, "Fifty Years after the First Artificial Satellite: From Sputnik 1 to ENVISAT," *International Journal of Remote Sensing* 28, no. 10 (2007): 2071–72, <https://doi.org/10.1080/01431160701347147>.

⁵ Dimitri Anggrea Noor and I. Ketut Sudiarta, "Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Space Treaty 1967 Terhadap Aktivitas Komersial Di Luar Angkasa," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016): 1–5, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18881>.

⁶ Herdis Herdiansyah, "Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit Terhadap Keamanan Nasional: Pendekatan Analytical Hierarchy Process," *Jurnal Keamanan Nasional* 4, no. 2 (2018): 141–64, <https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/393>.

- d) Madura pada 26 September 2016, adalah roket FALCON 9 R/B, yaitu roket untuk meluncurkan satelit komunikasi JCSAT 16 milik Jepang yang merupakan kepunyaan *Space-X*, Amerika Serikat, dan diluncurkan dari *Cape Canaveral Air Force Station*, Florida.

Selama ini sampah ruang angkasa yang jatuh ke Indonesia tersebut memang tidak memakan korban jiwa serta menyebabkan kerugian materi, namun bukan tidak mungkin pada suatu saat nanti peristiwa jatuhnya sampah ruang angkasa akan memiliki dampak yang merugikan. Oleh karena itu, penulis hendak mendiskusikan soal tanggung jawab negara dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke negara lain menurut hukum internasional.

2. PEMBAHASAN

Perlu kita ketahui tinjauan mengenai hukum ruang angkasa dan penafsiran perjanjian internasional. Istilah hukum udara pertama kali digunakan oleh Ernest NYS yaitu *droit aerien* atau *air law* pada tahun 1992. Setelah Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit Sputnik I pada tahun 1957 maka timbul istilah yang lebih luas, yakni *air and space law*, *lucht en Ruimte Recht* (Hukum Angkasa). Adapula yang menggunakan istilah *Aerospace Law*. Untuk ilmu hukum ini dipakai istilah Hukum Angkasa, *Air Space and Law* (Canada), *Aerospace Law* (USA), *Lucht en Ruimte Recht* (Belanda) dan *Luft und Weltraumrecht* (Jerman). Itu yang mencakup dua bidang ilmu hukum yaitu hukum udara untuk mengatur sarana penerbangan di ruang udara dan hukum ruang angkasa yakni hukum yang mengatur ruang hampa udara (*outer space*)⁷, di Indonesia dikenal dengan istilah dirgantara.

Hukum yang mengatur sebagian dari wilayah dirgantara dinamakan *space law* atau hukum ruang angkasa, jadi hukum ruang angkasa dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia di ruang angkasa.⁸ Kegiatan ruang angkasa pada mulanya diperuntukkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dengan seiring berjalannya waktu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut sarat akan kepentingan militer dan komersil⁹ misalnya, peluncuran dan penyiaran langsung melalui satelit komunikasi, penginderaan jarak jauh, sistem transportasi ruang angkasa, dan eksplorasi tambang. Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah

Kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa merupakan akibat dari kemajuan teknologi di dunia. Kemajuan teknologi dalam kegiatan ruang angkasa pada dasarnya harus diimbangi oleh perkembangan hukum. Kesadaran hukum terkait kegiatan di ruang angkasa sudah disadari oleh banyak negara. Akibat dari persaingan teknologi yang makin ketat, maka pada tanggal 16 Juni 1966 atas usul AS dan Uni Soviet diajukan *Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies*, 1967 (selanjutnya disebut *Outer Space Treaty* 1967), yang aklamasi diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tanggal 9 Desember 1966 dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 222 (XXI) dan ditandatangani oleh 60 negara di Washington, London, Moskow pada tanggal 27 Januari 1967.⁷

⁷ Endang Puji Lestari, "Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 327–43, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.27>.

⁸ Dony Aditya Prasetyo, "Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa," *Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 1–16, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.1>.

⁹ Irvan Irvan and I Wayan Novy Purwanto, "Upaya Demiliterisasi Di Ruang Angkasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ruang Angkasa Internasional," *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 7 (2020): 14–26, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60965/35929>.

Di dalam Artikel I Outer Space Treaty 1967 adanya jaminan hak yang sama untuk negara untuk mengakses, mengeksploitasi, dan memanfaatkan ruang angkasa. Sehingga dalam artian bahwa setiap negara berhak untuk memanfaatkan ruang angkasa, namun tidak ada satu negara pun yang memiliki kedaulatan di ruang angkasa karena prinsip ruang angkasa adalah sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).¹⁰ Dalam pembentukan awalnya, hukum ruang angkasa telah berkembang dalam mengantisipasi aktivitas ruang angkasa ketika beberapa aktivitas masih sangat terbatas dalam praktiknya.

Proses ini begitu mulus sebab hanya ada dua negara pemain utama, yakni AS dan Uni Soviet yang begitu intens dan aktif dalam optimalisasi kegiatan ruang angkasa, sementara negara-negara lain tidak mampu berbuat banyak untuk bersaing. Tetapi, pada akhirnya negara-negara berkembang juga mempunyai kepentingan. Sementara kekuatan *launching state* berusaha untuk menjaga hegemoni serta monopoli atas pengelolaan ruang angkasa semaksimal mungkin, akhirnya hal ini telah berubah. Negara-negara semakin terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung sudah dan saatnya mengambil posisi untuk memperjuangkan hak ekonomi dan hak politik. Konflik kepentingan, khususnya antara negara industri maju dan negara-negara berkembang telah mencapai konsensus dalam proses pembuatan hukum.¹¹ Kepentingan yang dimaksud dalam pemanfaatan ruang angkasa yaitu dalam hal pengoperasian satelit. Satelit dapat digunakan sebagai sarana penelitian ilmu dan teknologi, telekomunikasi, dan militer, sehingga negara-negara berlomba meluncurkan satelitnya ke orbit bumi untuk dapat beroperasi.

Dalam pemanfaatan ruang angkasa pada orbit bumi, satelit memiliki garis orbit yang bebas dan tidak dibatasi dalam melintasi negara-negara di bawahnya. Dampak pada pemanfaatan tersebut dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara di bawahnya, sehingga *International Law Commission* (ILC) yang merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurus dan membahas *draft* tentang ketentuan tanggung jawab negara mengeluarkan instrumen hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dan instrumen ini hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang mereka sebut sebagai *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC ASR).¹² Walaupun masih dalam bentuk draft tetapi karena disusun oleh para ahli hukum terkemuka yang mewakili berbagai kebudayaan terpenting di dunia dan mempunyai nilai tinggi serta tergabung dalam panitia hukum internasional, seperti yang tergabung dalam kepanitiaan penyusunan draft tentang tanggung jawab negara dalam ILC, maka ketentuan tanggung jawab negara ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan di dalam hukum internasional.¹³

Prinsip tanggung jawab negara lahir dari kewajiban internasional yang bersifat primer (*primary rules of obligation*), yakni suatu prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban suatu negara. Setiap negara yang menyanggah hak tertentu juga merupakan subjek yang mendukung kewajiban tertentu pula. Kewajiban ini merupakan sisi lain dari hak yang diberikan oleh hukum. Fungsi dasar dari prinsip tanggung jawab negara ini dalam hukum internasional adalah memberikan perlindungan

¹⁰ Aryuni Yuliantiningsih, "Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 145–46, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/87>.

¹¹ Irma H Hanafi, "Aktifitas Penginderaan Jauh Melalui Satelit Di Indonesia Dan Pengaturannya Dalam Hukum Ruang Angkasa," *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): 78–82, <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.355>; Dani Adi Wicaksana, Ida Bagus Wyasa Putra, and Made Maharta Yasa, "Kebijakan Internasional Pengaturan Lembaga Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pengoperasian Benda-Benda Angkasa Buatan," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 149–60.

¹² Ricky J Lee, *Law and Regulation of Commercial Mining of Minerals In Outer Space* (London: Springer, 2012).

¹³ Agit Yogi Subandi, "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangaangkasaan Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Ruang Angkasa," *Journal of International Commercial Law and Technology* 9, no. 1 (2014): 151–64, <https://doi.org/10.23920/jbhm.v1n2.5>.

kepada setiap negara, antara lain dengan cara mewajibkan setiap negara pelanggar membayar ganti rugi kepada negara yang menderita kerugian tersebut.¹⁴

Di dalam Pasal 2, ILC ASR, ditetapkan batasan mengenai *Elements of an internationally wrongful act of a State*, yaitu elemen yang menetapkan bahwa negara dapat dikatakan tindakannya salah ketika melakukan dua hal tindakan atau kelalaian, antara lain: (a) *is attributable to the State under international law*; dan (b) *constitutes a breach of an international obligation of the State*.¹⁵ Negara memiliki kewajiban dalam menaati ketentuan yang sudah ditetapkan dalam hukum internasional, sehingga apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut negara dianggap telah melakukan tindakan yang salah. Di dalam Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional yang dipakai oleh Mahkamah dalam mengadili perkara, adalah:¹⁶

- a) Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum, maupun khusus,
- b) Kebiasaan internasional (*international custom*),
- c) Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab,
- d) Keputusan pengadilan (*judicial decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya, yang merupakan sumber hukum internasional tambahan.

Sehingga dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat jatuhnya sampah ruang angkasa dapat mengacu pada apa yang tercantum dalam Statuta Mahkamah Internasional tersebut. Terdapat 4 (empat) tipe hukum internasional yang berkenaan dengan ruang angkasa, yakni:¹⁷

- a) Hukum yang semata-mata berlaku untuk ruang angkasa,
- b) Hukum yang berlaku di bumi, ruang udara dan ruang angkasa sebagai suatu kesatuan lingkungan,
- c) Hukum yang berlaku terhadap pekerjaan-pekerjaan (kegiatan) yang dilakukan di ruang angkasa dan kadang-kadang mencakup ruang udara, dan
- d) Hukum yang berlaku terutama terhadap aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan di bumi, sebagai konsekuensi dari eksplorasi dan khususnya pemanfaatan ruang angkasa.

Kewajiban atau tanggung jawab negara menurut hukum internasional adalah kewajiban dalam melakukan berbagai perjanjian internasional dan kewajiban dalam mengatasi persoalan-persoalan yang menyebabkan kerugian pada subjek hukum internasional, baik itu negara, individu, organisasi internasional maupun perusahaan-perusahaan nasional dan multi nasional. Apabila sampah ruang angkasa jatuh ke bumi dan memasuki wilayah negara lain, maka dapat kita simpulkan bahwa negara pemilik sampah ruang angkasa tersebut harus bertanggung jawab terhadap negara yang kejatuhan sampah ruang angkasa tersebut walaupun bukan kesalahan dari operator atau negara pemilik satelit.

3. KESIMPULAN

Dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke bumi atau ke wilayah suatu negara, sumber dari sampah ruang angkasa atau yang dapat kita sebut sebagai pemilik sampah ruang nagksa harus bertanggung

¹⁴ Christopher Daniel Johnson, "The Texas Space Flight Liability Act and Efficient Regulation for the Private Commercial Space Flight Era," *Acta Astronautica* 92, no. 2 (2013): 226–34, <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.05.025>.

¹⁵ International Law Commission, "ILC's Draft Articles, Part 2 on the Responsibility International Organization" (2001).

¹⁶ International Court of Justice, "Statute of The International Court of Justice, Chapter 38 (1)" (2017).

¹⁷ Albert Venn Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (USA: Liberty Fund, 2012); Rodoljub Etinski and Bojan Tubic, "International Law and the Rule of Law," *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* 64, no. 3 (2016): 57–74, <https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1603057E>.

jawab terhadap jatuhnya sampah ruang angkasa tersebut. Tanggung jawab negara dalam jatuhnya sampah ruang angkasa diberlakukan terhadap setiap negara yang telah menjadi subjek hukum internasional dan sumber hukum untuk mengadili dalam rangka tanggung jawab terhadap kasus jatuhnya sampah ruang angkasa dilakukan dengan mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Cracknell, Arthur P., and Costas Varotsos. "Fifty Years after the First Artificial Satellite: From Sputnik 1 to ENVISAT." *International Journal of Remote Sensing* 28, no. 10 (2007): 2071–72. <https://doi.org/10.1080/01431160701347147>.
- Etinski, Rodoljub, and Bojan Tubic. "International Law and the Rule of Law." *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* 64, no. 3 (2016): 57–74. <https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1603057E>.
- Hanafi, Irma H. "Aktifitas Penginderaan Jauh Melalui Satelit Di Indonesia Dan Pengaturannya Dalam Hukum Ruang Angkasa." *Jurnal Sasi* 17, no. 2 (2011): 78–82. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.355>.
- Herdiansyah, Herdis. "Kebijakan Strategis Mitigasi Ancaman Peredaran Orbit Satelit Terhadap Keamanan Nasional: Pendekatan Analytical Hierarchy Process." *Jurnal Keamanan Nasional* 4, no. 2 (2018): 141–64. <https://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/393>.
- Irvan, Irvan, and I Wayan Novy Purwanto. "Upaya Demiliterisasi Di Ruang Angkasa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ruang Angkasa Internasional." *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 7 (2020): 14–26. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60965/35929>.
- Johnson, Christopher Daniel. "The Texas Space Flight Liability Act and Efficient Regulation for the Private Commercial Space Flight Era." *Acta Astronautica* 92, no. 2 (2013): 226–34. <https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2012.05.025>.
- Lestari, Endang Puji. "Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara Atas Wilayah Udara Di Tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, no. 2 (2015): 327–43. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.27>.
- Noor, Dimitri Anggrea, and I. Ketut Sudiarta. "Tanggung Jawab Negara Berdasarkan Space Treaty 1967 Terhadap Aktivitas Komersial Di Luar Angkasa." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2016): 1–5. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18881>.
- Prasetyo, Dony Aditya. "Tanggung Jawab Negara Peluncur Terhadap Sampah Ruang Angkasa." *Arena Hukum* 9, no. 1 (2016): 1–16. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.1>.
- Putra, Satria Diaz, Agus Pramono Pratama, and M. Kabul Supriyadhie. "Analisis Yuridis Eksistensi Yurisdiksi Satelit Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 706–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25359>.
- Subandi, Agit Yogi. "Tanggung Jawab Perusahaan Multinasional Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Ruang Angkasa." *Journal of Internafional Commercial Law and Technology* 9, no. 1 (2014): 151–64. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.5>.
- Wicaksana, Dani Adi, Ida Bagus Wyasa Putra, and Made Maharta Yasa. "Kebijakan Internasional Pengaturan Lembaga Ganti Rugi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pengoperasian Benda-Benda Angkasa Buatan." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2016): 149–60.

Yuliantiningsih, Aryuni. "Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space Tourism) Menurut Hukum Internasional." *Jurnal Dinamikia Hukum* 11, no. 1 (2011): 145–46.
<http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/87>.

Prosiding Konferensi

Hildreth, Steven A, and Allison Arnold. "Threats to U.S. National Security Interests in Space: Orbital Debris Mitigation and Removal." In Congressional Research Service, 16:1–13, 2014.
<https://www.hsdl.org/?view&did=748309>.

Buku

Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. USA: Liberty Fund, 2012.
Lee, Ricky J. *Law and Regulation of Commercial Mining of Minerals In Outer Space*. London: Springer, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

International Court of Justice. Statute of The International Court of Justice, Chapter 38 (1) (2017).

International Law Commission. ILC's Draft Articles, Part 2 on the responsibility international organization (2001).

Internet

As. "Ancaman Bahaya Sampah Luar Angkasa." Deutsche Welle, 2009.
<https://www.dw.com/id/ancaman-bahaya-sampah-luar-angkasa/a-4126140-0>.



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.136

Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (*Cloud Computing*) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik

Jesline Arsjad¹ Sinta Dewi Rosadi² Rika Ratna Permata³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi

Jesline Arsjad, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363, E.mail: jesline16001@mail.unpad.ac.id

Review Article

Abstract

The rapid development of information technology that provides benefits turns out to have a negative impact on users, the possibility of personal data leakage. Cloud Computing is one example of the development of information technology (IT) that offers real convenience in storing, uploading, and downloading data. However, a few phenomenon involves the platform in the case of data leaks. The purpose of this research is to identify the arrangements and the responsibility of cloud computing service providers. Cloud computing is implicitly regulated in the Constitution of electronic information and transaction (UU ITE) and 2019 Government regulations on the Operation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE 2019), the registration of a reliability certificate to ensure its security. PP PSTE 2019 allows Electronic System Operator (PSE) to do storage both inside and outside Indonesia but is under the supervision of the ministry so it is understandable that cloud computing is regulated in Indonesia in the sense of storage. The law is progressive and does not comply with cloud computing regulations that have not been specifically regulated.

Keywords: *Service Liability, Cloud Computing, Personal Data Leakage.*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi informasi yang memberikan manfaat ternyata membawa dampak negatif pada pengguna, yaitu kemungkinan terjadinya kebocoran data pribadi. *Cloud Computing* adalah salah satu contoh perkembangan teknologi informasi (IT) yang menawarkan kemudahan nyata dalam penyimpanan, pengunggahan hingga pengunduhan data. Namun, tidak sedikit fenomena yang melibatkan *platform* tersebut dalam kasus kebocoran data. Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan dan bagaimana tanggung jawab penyedia jasa layanan *cloud computing* atas hal tersebut. *Cloud computing* secara implisit diatur pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019), yaitu pendaftaran sertifikat keandalan untuk menjamin keamanannya. PP PSTE 2019 memperbolehkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan penyimpanan baik di dalam maupun

luar Indonesia namun berada di bawah pengawasan kementerian sehingga dapat dimengerti bahwa *cloud computing* diatur di Indonesia dalam arti storage (penyimpanan). Hukum bersifat progresif tidak sesuai dengan regulasi *cloud computing* yang belum diatur secara khusus.

Kata kunci: *Tanggung Jawab Jasa Layanan, Komputasi Awan, Kebocoran Data Pribadi.*

1. PENDAHULUAN

Teknologi Informasi yang berkembang dengan pesat mengundang masyarakat ke dunia siber. Tercatat bahwa sebanyak 4,39 milyar pengguna telah terhubung pada internet per Januari 2019.¹ Sementara, berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)², jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018 sudah mencapai 171,17 juta jiwa. Angka ini setara dengan 64,8% dari total penduduk di Indonesia, yaitu sebanyak 264,16 juta jiwa. Dari data ini, maka dapat dimengerti bahwa tidak sedikit individu yang telah terhubung pada internet dan setidaknya mempunyai perangkat bergerak, seperti komputer atau telepon pintar.

Kemajuan TI dan internet yang menawarkan banyak fasilitas, mulai dari komunikasi, belanja, kesehatan, perbankan, hingga permainan secara tidak langsung menciptakan ancaman terhadap privasi pengguna mengingat mudahnya pelacakan oleh pihak ketiga di internet. Privasi merupakan suatu konsep yang sulit untuk didefinisikan mengingat setiap orang mempunyai batasannya masing-masing terhadap pengertian dari privasi. Definisi privasi telah terpecah karena banyaknya ahli yang mengartikannya dalam berbagai sudut pandang. Untuk membatasi definisinya, privasi merupakan hak yang berasal dari suatu hak individu yang sangat mendasar dan sangat asasi.³ Sehingga, sudah seharusnya privasi diakui sebagai salah satu hak yang lekat pada manusia atau dikenal juga dengan hak asasi manusia. Perlindungan privasi atas informasi pribadi (*information privacy*) untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Alan Westin dalam bukunya⁴, yaitu *privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others.*

Namun, kenyataan yang terjadi tidak seperti teori yang dikemukakan. Hal tersebut dapat dilihat dari data pribadi, yang mana merupakan bagian dari privasi setiap orang, tersebar dengan mudah dan dalam jumlah yang besar. Salah satu penggunaan TI yang berpotensi melanggar privasi pengguna yaitu komputasi awan atau dikenal juga sebagai cloud computing. Industri komputasi awan adalah industri yang relatif baru namun jasa dari cloud sangat dimanfaatkan oleh masyarakat besar. Dalam komputasi awan dikenal 2 (dua) subjek hukum, yaitu penyelenggara sistem elektronik atau penyedia jasa cloud dan user atau pengguna cloud. Selain itu, terdapat pula subjek hukum lainnya, yaitu “Pengelola Data Pribadi” dan “Pemroses Data Pribadi”, yang masih belum dikenal

¹ Simon Kemp, “Digital 2019: Global Internet Use Accelerates,” 2019, <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates>.

² Roy Franedy, “Survei: Pengguna Internet Di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa,” CNBC Indonesia, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa>.

³ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015); Siti Yuniarti, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Becoss: (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 1, no. 1 (2019): 147–54, <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

⁴ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom* (New York: Ig Publishing, 2018).

di peraturan nasional Indonesia. Cloud computing memungkinkan akses dari mana saja dengan menggunakan perangkat yang menggunakan internet cloud sebagai tempat menyimpan data. Hayes menyebutkan pengertian dari cloud computing, bahwa:

“Cloud computing is a kind of computing which is highly scalable and use virtualized resources that can be shared by the users. Users do not need any background knowledge of services. A user on the internet can communicate with many servers at the same time and these servers exchange information among themselves.”⁵

Dari pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa komputasi awan merupakan suatu jasa yang berfungsi untuk membagikan file antara satu dengan yang lain. Hal ini sangatlah mudah hingga pengguna tidak perlu mempunyai pengetahuan khusus akan hal tersebut. Kemudahan inilah yang kemudian menarik banyak pengguna untuk menggunakan jasa tersebut. Selain itu, keuntungan dari jasa ini juga dirasakan oleh pelaku bisnis, diantaranya minimnya biaya investasi infrastruktur publik dan meningkatkan penggunaan bandwidth internet. Sehingga, semakin banyak pula pihak yang menggunakan jasa tersebut. Contoh aplikasi yang berbasis cloud computing ialah *Dropbox*, *Google Drive*, dan *iCloud*.

Namun, disamping keuntungan tersebut, terdapat kerugian serius yang dapat terjadi pada pengguna mengingat di saat pengguna menyimpan data mereka dengan *program host* pada *hardware* orang lain, maka pada saat itu juga mereka telah kehilangan kendali atas data tersebut. Kerahasiaan privasi dapat bocor mengingat data pengguna dapat diakses oleh orang lain karena hosting yang dilakukan secara bersama-sama.⁶

Hingga saat ini, belum ada Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus selain peraturan dasar yang menjamin hak atas privasi. Namun, peraturan tentang perlindungan data pribadi dapat terlihat baik dalam UU ITE, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi), maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE 2019). Selain itu, dipertanyakan pula peran penyelenggara sistem elektronik (PSE) atau dalam hal ini, penyelenggara cloud computing. Terkait hal tersebut, Menurut UU ITE, tepatnya pada Pasal 10, Pasal 15, dan Pasal 16 pada intinya menyebutkan pengaturan atas keandalan PSE, yaitu dalam bentuk sertifikat keandalan. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan diantaranya: *Pertama*, bagaimana pengaturan tentang penyedia jasa layanan komputasi awan (*cloud computing*) atas jaminan perlindungan data pribadi pengguna? *Kedua*, bagaimana tanggung jawab penyedia jasa layanan komputasi awan (*cloud computing*) terhadap data pribadi pengguna dari tindakan kebocoran data?

2. PEMBAHASAN

2.1. Komputasi Awan (*Cloud Computing*)

⁵ Brian Hayes, “Cloud Computing,” *Communications of the ACM* 51, no. 7 (2008): 9–11, <https://doi.org/10.1145/1364782.1364786>.

⁶ K Taylor-Sakya, “Big Data: Understanding Big Data. Research Gate, The Right to Privacy in the Digital Age,” *Research Gate*, 2016, 1–9, <https://doi.org/10.1017/S0020818300024796> UNCTAD; S. D Rosadi and Gumelar G Pratama, “Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia,” *Bravijaya Law Journal* 5, no. 2 (2018): 143–157, <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>.

Cloud Computing atau Komputasi Awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer (komputasi) dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet (awan) yang mempunyai fungsi untuk menjalankan program atau aplikasi melalui komputer-komputer yang terkoneksi pada waktu yang sama, tetapi tidak semua yang terkoneksi melalui internet menggunakan *cloud computing*. Kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi berbasis komputasi awan ini mulai dari *high availability*, *low response time*, hingga *scalability* menjadi pendorong utama yang menarik pengguna untuk mengalih pada aplikasi ini.⁷

Pada komputasi awan dikenal 3 (tiga) jenis tipe layanan pada cloud computing, yaitu *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), dan *Software as a Service* (SaaS). Tiga jenis layanan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda dimana pada SaaS, pengguna hanya sebatas menggunakan aplikasi yang disediakan oleh penyedia jasa layanan.⁸ Sementara, pada PaaS, *provider* menyediakan semacam platform kepada pengguna demi pengembangan aplikasi. Seluruh hal yang bergerak di layar belakang sudah disediakan oleh perusahaan cloud tersebut. Sedangkan, pada IaaS, seperti namanya sendiri, penyedia jasa layanan hanya sebatas menyediakan infrastruktur tertentu kepada pengguna. Penggunalah yang kemudian mengeksploitasi dan/atau mengeksplorasi lebih jauh fitur-fitur yang diberikan dari penyedia jasa layanan tersebut, seperti sistem keamanannya, sistem operasi, dan lain sebagainya,

Namun disamping kelebihanannya, terdapat resiko yang mungkin terjadi, salah satunya seperti bocornya data privasi ke pihak ketiga. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi, diantaranya kasus *iCloud* yang terjadi pada 2014 lalu dimana foto-foto yang sangat privasi/intim bagi para aktris, seperti Jennifer Lawrence, Ariana Grande, Aubrey Plaza, Jessica Brown Findlay, Tenna Torres dan '100 artis lainnya' bocor. Foto tersebut diunggah pada *website* 4chan yang mana web tersebut berbentuk forum yang mana tidak dapat diketahui *username* nya. Disebutkan pula, demi hacker menngunggah hasil temuannya, ia meminta imbalan dalam bentuk bitcoin atau pembayaran paypal. Kasus cloud computing yang melibatkan Indonesia juga terjadi pada *platform Amazon Web Services* (AWS) dimana sebanyak 7,8 juta data penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air, yang berupa berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), data reservasi, alamat, nomor telepon, e-mail, nama, tanggal lahir, nomor paspor dan tanggal kadaluarsa paspor bocor. Dari jumlah tersebut, 66% data penumpang yang bocor berasal dari kewarganegaraan Malaysia, 4% dari India, dan 2% dari Indonesia. Hal ini kemudian tidak sesuai dengan konsep privasi yang dipaparkan oleh Warren dan Brandeis⁹ serta tidak memenuhi teori-teori hukum, seperti *Legal Personhood*, yang dikemukakan oleh Roscoe Pound¹⁰, yaitu privasi merupakan hak manusia untuk merefleksikan kepribadiannya; hak manusia sebagai seseorang yang bermartabat.

2.2. Perlindungan Data Pribadi

Pengaturan perlindungan data pribadi tertera pada UU ITE yang berbunyi:

⁷ Hibatullah Alzahrani, "A Brief Survey of Cloud Computing," *Double Blind Peer Reviewed International Research Journal* 16, no. 3 (2016): 1–7, <https://globaljournals.org/item/6275-a-brief-survey-of-cloud-computing>; Ch V Raghavendran et al., "A Study on Cloud Computing Services," *International Journal of Engineering Research and Technology* 4, no. 34 (2016): 67, <https://doi.org/10.17577/IJERTCONV4IS34014>.

⁸ Mohsen Attaran, "Cloud Computing Technology: Leveraging the Power of the Internet to Improve Business Performance," *Journal of International Technology and Information Management* 26, no. 1 (2017): 112–37, <https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=jitim>.

⁹ Taylor-Sakyi, "Big Data: Understanding Big Data. Research Gate, The Right to Privacy in the Digital Age."

¹⁰ Linus J. McManaman, "The Legal Philosophy of Roscoe Pound," *The Journal of Catholic Legal Studies* 13, no. 2 (1967): 98–130, <https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1631&context=tcl>.

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.¹¹”

Selanjutnya, dalam ayat (2) dinyatakan bahwa pengguna dapat mengajukan gugatan apabila merasa haknya dilanggar. Sementara itu, dalam Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi juga ikut mengatur perlindungan data pribadi terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi yang tertuang pada Pasal 26 Permekominfo, yang pada intinya menyebutkan hak-hak pemilik data pribadi, seperti kerahasiaan, hak pengaduan, hak akses, dan pemusnahan.

Dalam PP PSTE 2019 juga ikut menjamin hak-hak dari pengguna, yang berbunyi:

“(1)Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik ... yang tidak relevan...(2)Kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan ... terdiri dari: a. penghapusan (right to erasure); dan b. pengeluaran dari daftar mesin pencari (right to delisting).¹²”

Berdasarkan UU ITE¹³, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan informasi atau data pribadi seseorang, maka akan dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara, apabila dilihat dari Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi, sanksi yang diberikan kepada individu yang menyebarkan data pribadi seorang pengguna tanpa hak, maka akan dikenakan sanksi administratif. Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan PP PSTE 2019 yang memberikan sanksi administratif terhadap para pelanggar, yang berupa: (a) teguran tertulis; (b) denda administratif; (c) penghentian sementara; (d) pemutusan Akses; dan/atau (e) dikeluarkan dari daftar.

2.3. Pengaturan *Cloud Computing* di Indonesia

Pengaturan terhadap perlindungan data pribadi tampak terlihat pada UU ITE, Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi, dan PP PSTE 2019. Sementara, pengaturan tentang komputasi awan sendiri dapat terlihat pada PP PSTE 2019 yang mana berbunyi:

“(1) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dapat melakukan pengelolaan.... Sistem Elektronik dan Data Elektronik di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah Indonesia; (2) Dalam hal... penyimpanan di luar wilayah Indonesia, Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat wajib memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian atau Lembaga dan penegakan hukum.¹⁴”

Dari kedua pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa kewajiban penyimpanan data seperti pada Peraturan Pemerintah¹⁵ sebelumnya, yang mewajibkan penempatan pusat data di wilayah Indonesia tidak berlaku. Apabila berbicara tentang komputasi awan, maka pada pasal tersebut dapat terlihat bahwa penyimpanan dalam berbentuk *cloud* di luar wilayah Indonesia diperbolehkan,

¹¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 Ayat (1)” (2008).

¹² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 15” (2019).

¹³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45” (2008).

¹⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 21” (2019).

¹⁵ Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 17 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik” (2012).

namun tetap memastikan efektivitas pengawasan oleh Kementerian.¹⁶ Sehingga, dapat dimengerti bahwa penyedia *cloud* yang beroperasi di luar Indonesia dan menyimpan data warga Indonesia tetap tunduk pada hukum nasional serta Kementerian turut terlibat apabila terjadi sengketa.

2.4. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan *Cloud Computing*

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab hukum dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu: (1) tanggung jawab sebelum terjadinya suatu kejadian dan (2) tanggung jawab setelah terjadinya kejadian.¹⁷ Tanggung jawab sebelum kejadian (*ex-ante liability*) maksudnya adalah perbuatan penyelenggara dalam menaati semua regulasi seperti Undang-Undang dan/atau peraturan lainnya hingga aturan administrasi negara dalam memberikan sesuatu yang layak kepada masyarakat. Sementara, untuk tanggung jawab setelah terjadinya kejadian (*ex-post liability*) adalah tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik untuk mengembalikan keadaan pengguna yang dirugikan ke keadaan semula. Hal tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk kompensasi ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara, dikenal pula teori tanggung jawab hukum yang dipaparkan oleh Abdulkadir Muhammad, yakni:¹⁸

- a) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa hasil perbuatan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

2.5. Sertifikat Keandalan

Tanggung jawab dari penyedia jasa layanan *cloud*, yang mana dalam hal ini disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik, diatur dalam dalam UU ITE, tepatnya pada:

Pasal 10:

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.¹⁹”

Pasal 15 ayat (1):

¹⁶ Arum Fatmawati and Budi Hermono, “Perlindungan Hukum Atas Data Pengguna Oleh Penyedia Layanan Cloud Computing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2016): 1–10, <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.17895>.

¹⁷ Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 10” (2008).

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman...”²⁰”

Dalam uraian di atas, maka dapat dimengerti bahwa penyedia jasa layanan cloud dapat mempunyai sertifikat keandalan untuk membuktikan bahwa jasa tersebut terpercaya. Hal tersebut juga ditekankan pada Pasal 42 PP PSTE 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat menggunakan Sertifikat Keandalan yang mana diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) yang terdaftar. Pengertian dari ‘Transaksi Elektronik’ dijelaskan pada Pasal 1 PP PSTE 2019, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Sertifikat keandalan yang diberikan kepada penyelenggara sistem elektronik terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: (1) Registrasi Identitas, yang merupakan sertifikat keandalan yang menjamin bahwa identitas pelaku usaha adalah benar; (2) Keamanan Sistem Elektronik, yaitu sertifikat keandalan yang menjamin bahwa proses penyampaian atau pertukaran data melalui situs pelaku usaha adalah aman; dan (3) Kebijakan Privasi, yaitu sertifikat keandalan yang menyatakan jaminan atas perlindungan data pribadi konsumen.²¹

Kategori ini dibagi agar konsumen tidak khawatir saat melakukan transaksi elektronik. Misalkan, dalam situs jual beli online atau dalam aplikasi *cloud computing*, apabila terdapat sertifikasi kategori keamanan sistem elektronik, artinya pertukaran data atau pengunggahan data yang dilakukan dalam situs tersebut telah dijamin. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 10 UU ITE, yang menyatakan bahwa tujuan pemberian sertifikat keandalan adalah untuk membuktikan kelayakan berusaha dari pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik. Bukti telah dilakukan sertifikasi kehandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada halaman atau *home page* pelaku usaha tersebut.

Apabila penyedia jasa layanan telah mendapatkan sertifikat keandalan, maka ia berhak untuk menampilkan atau menggunakan sertifikat keandalan berupa *trust mark* pada laman dan/atau sistem elektronik lainnya.²² Dalam PP PSTE 2019 juga menyebutkan bahwa LSK tersebut harus berdomisi di Indonesia, namun hal ini menjadi dilematis mengingat pada saat ini sertifikasi keandalan belum dapat diterapkan di Indonesia dikarenakan lembaga berwenang yang disebutkan belum dibentuk. Padahal, kepastian hukum akan LSK telah diamanahkan oleh UU ITE dan PP PSTE 2019. Hal ini kemudian mempertanyakan keandalan dan keamanan dari platform-platform komputasi awan yang tersebar di dunia menurut hukum Indonesia.

Hal ini kemudian membawak ke peraturan GDPR dimana kepatuhan terhadap GDPR tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang terdapat di negara anggota Uni Eropa saja, namun perusahaan-perusahaan diluar lingkaran tersebut yang melakukan pemrosesan data atau menawarkan jasa pada individu yang berlokasi di Eropa, termasuk didalamnya negara Indonesia. LSK asing, seperti CSA (*Cloud Security Alliance*), yang digunakan oleh *Google*, *Alibaba*, dan *PT Telkom*, merupakan badan yang sah dan tunduk pada peraturan GDPR, sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa PSE terkait dapat dipercaya keandalannya.

²⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 Ayat (1)” (2008).

²¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 76” (2019).

²² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 74 Ayat (3)” (2019).

2.6. Teori Hukum

Dari regulasi yang dipaparkan di atas apabila dihubungkan pada Teori Privasi Modern yang dipaparkan Alan Westin, yang mana menyatakan bahwa privasi merupakan klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang seseorang dapat dikomunikasikan ke orang lain²³, teori ini sudah sesuai dengan pengaturan UU ITE yang menyatakan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pengguna.²⁴ Selain itu, mekanisme penghapusan juga disediakan sehingga keputusan untuk mengatur data jatuh pada tangan pengguna.

Namun, dari hukum nasional tersebut dapat dilihat bahwa belum ada pengaturan nasional secara khusus tentang *cloud computing*. Melihat risiko dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada Teori Hukum Pembangunan yang dipaparkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., yang menegaskan bahwa hukum merupakan sarana pembaruan masyarakat, bukan sebagai alat pemabaharuan masyarakat atau sebagai *law as a tool of social engineering* dimana hukum bersifat progresif²⁵, yakni terus berkembang, sehingga untuk melakukan pembaruan masyarakat, tentu diperlukan hukumnya terlebih dahulu yang berperan sebagai sarana. Namun, faktanya pengaturan atas komputasi awan secara khusus belum diterbitkan. Sehingga demi terturnya masyarakat, maka pengaturan atas cloud computing secara khusus dibutuhkan.

3. KESIMPULAN

Pengaturan tentang jaminan perlindungan data pribadi oleh komputasi awan (*cloud computing*) bersifat cukup umum. Hal tersebut dikarenakan tidak ada pengaturan nasional yang secara khusus menyebut dan membahas tentang komputasi awan. Perlindungan data pribadi yang sesuai dengan Teori Alan Westin terdapat pada Pasal 26 UU ITE yang menyebutkan bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan pengguna dan mekanisme penghapusan data wajib disediakan. Selain itu, demi menjamin keandalan provider, pada Pasal 10 UU ITE, Pasal 15 UU ITE dan Pasal 42 PP PSTE 2019 menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik dapat mendaftarkan Sertifikat Keandalan untuk menyatakan bahwa provider tersebut terpecaya dan terjamin. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa hukum merupakan sarana dalam pembaruan masyarakat dan hukum bersifat progresif sehingga terus berkembang. Namun kenyataannya, hukum Indonesia tidak ikut berkembang dengan kemajuan teknologi komputasi awan. Dalam Pasal 21 PP PSTE 2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan di luar wilayah Indonesia. Sehingga, dari pengaturan ini dapat dimengerti bahwa *cloud computing* diperbolehkan secara hukum sebagai penyimpanan baik di dalam maupun di luar Indonesia. Namun, hal tersebut tetap berada di bawah pengawasan Kementerian. Hal tersebut dapat dilihat pada Kasus Malindo Air yang mana Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, pada saat itu tetap terlibat pada kasus meski Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada kasus tersebut dapat

²³ Sinta dewi Rosadi, "Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi," *Arena Hukum* 9, no. 3 (2016): 403–20, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6>.

²⁴ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1).

²⁵ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis," *Jurnal Mahkamah Agung Ri*, 2019, 1–6, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.

dikaji melalui teori tanggung jawab *strict liability* yang berhubungan erat dengan prinsip tanggung jawab *presumption liability* dimana *provider* tersebut akan dianggap bertanggung jawab hingga ia dapat membuktikan terdapat pihak lain yang terlibat dalam kebocoran data. Pertanggungjawaban dari pihak yang bersalah dapat berupa pemberian kompensasi sesuai UU ITE atau terkena sanksi administratif sesuai Permenkominfo apabila benar penyelenggara sistem elektronik telah lalai. Selain itu, Lembaga Sertifikasi Keandalan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan data pribadi juga berlaku pada komputasi awan, namun sayangnya di Indonesia masih belum ada Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berfungsi untuk memberikan sertifikat keandalan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alzahrani, Hibatullah. "A Brief Survey of Cloud Computing." *Double Blind Peer Reviewed International Research Journal* 16, no. 3 (2016): 1–7. <https://globaljournals.org/item/6275-a-brief-survey-of-cloud-computing>.
- Attaran, Mohsen. "Cloud Computing Technology: Leveraging the Power of the Internet to Improve Business Performance." *Journal of International Technology and Information Management* 26, no. 1 (2017): 112–37. <https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=jitim>.
- Fatmawati, Arum, and Budi Hermono. "Perlindungan Hukum Atas Data Pengguna Oleh Penyedia Layanan Cloud Computing Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.17895>.
- Hayes, Brian. "Cloud Computing." *Communications of the ACM* 51, no. 7 (2008): 9–11. <https://doi.org/10.1145/1364782.1364786>.
- McManaman, Linus J. "The Legal Philosophy of Roscoe Pound." *The Journal of Catholic Legal Studies* 13, no. 2 (1967): 98–130. <https://scholarship.law.stjohns.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1631&context=tcl>.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis." *Jurnal Mahkamah Agung Ri*, 2019, 1–6. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Raghavendran, Ch V, Ganti Naga Satish, Suresh Varma Penumathsa, and Jose Moses Gummadi. "A Study on Cloud Computing Services." *International Journal of Engineering Research and Technology* 4, no. 34 (2016): 67. <https://doi.org/10.17577/IJERTCONV4IS34014>.
- Rosadi, S. D, and Gumelar G Pratama. "Protecting Privacy On Personal Data In Digital Economic Era : Legal Framework In Indonesia." *Brawijaya Law Journal* 5, no. 2 (2018): 143–157. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2018.005.01.09>.
- Rosadi, Sinta dewi. "Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi." *Arena Hukum* 9, no. 3 (2016): 403–20. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00903.6>.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Taylor-Sakyi, K. "Big Data: Understanding Big Data. Research Gate, The Right to Privacy in the Digital Age." *Research Gate*, 2016, 1–9. <https://doi.org/10.1017/S0020818300024796> UNCTAD.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Becoss: (Business Economic*,

Communication, and Social Sciences), 1, no. 1 (2019): 147–54.
<https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>.

Buku

Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusabaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Westin, Alan F. *Privacy and Freedom*. New York: Ig Publishing, 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 82, Pasal 17 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (2012).

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 (2019).

———. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 21 (2019).

———. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 74 Ayat (3) (2019).

———. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 76 (2019).

———. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 10 (2008).

———. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 15 ayat (1) (2008).

———. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1) (2008).

———. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 (2008).

Internet

Franedy, Roy. “Survei: Pengguna Internet Di RI Tembus 171,17 Juta Jiwa.” CNBC Indonesia, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190516191935-37-73041/survei-pengguna-internet-di-ri-tembus-17117-juta-jiwa>.

Kemp, Simon. “Digital 2019: Global Internet Use Accelerates,” 2019.

<https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates>.

Jurnal Ilmu Hukum *Kyadiren*

Jl. Petrus Kaffer Brambakon, Kcc. Samola, Kabupaten
Biak Numfor, Papua 98111
Email: journal@sthbik.ac.id
Telp. (0981) 27270

p-ISSN: 2503-5058



9 772502 505000

e-ISSN: 2715-503X



9 772715 503008